

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 telah ditetapkan pengaturan tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disempurnakan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan dan pengendalian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926 Nomor 226);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47/1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
22. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814);
23. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
25. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
26. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
28. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Bangun Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
30. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
31. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
32. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
33. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
34. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2004);

35. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
36. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Unsur Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tk. I dan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3795);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
54. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
55. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
56. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta pembinaan Pedagang Kali Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1979 Nomor 15);
57. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);
58. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penomoran Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1987 Nomor 31);
59. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1988 Nomor 31);

60. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1989 Nomor 72);
61. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan ternak, Perdagangan ternak dan Daging di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1990 Nomor 2);
62. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1990 tentang Usaha Persusuan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 2);
63. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19);
64. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 23);
65. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaman Umum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 43);
66. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 22);
67. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 75);
68. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies Serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1996 Nomor 47);
69. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 12);
70. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1998 Nomor 30);

71. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 22);
72. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
73. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 25);
74. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);
75. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
76. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92);
77. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 76);
78. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 83);
79. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);
80. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 50);
81. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 62);

82. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 65);
83. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2004 tentang Peredaran Hasil Hutan dan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 66);
84. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);
85. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Golongan dan Jenis Retribusi adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan;
4. Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi;
5. Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
6. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;
7. Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Pemanfaatan Air Bersih;
10. Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan;
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
12. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
13. Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman;
14. Retribusi Pelayanan Pemberian Plat Nomor Bangunan;
15. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
17. Retribusi Jasa Pertanahan, Pemetaan dan Pengukuran;
18. Retribusi Pemeliharaan Data;
19. Retribusi Jasa Peraturan Perusahaan;
20. Retribusi Jasa Rekomendasi;
21. Retribusi Jasa Pendaftaran Perjanjian Kerjasama.

b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Rumah Potong Hewan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
6. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
7. Retribusi Tempat Rekreasi;
8. Retribusi Penyedotan Kakus;
9. Retribusi Jasa Terminal;
10. Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan;
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

c. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

1. Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan;
2. Retribusi Perizinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
3. Retribusi Perizinan di bidang Peternakan;
4. Retribusi Perizinan di bidang Perikanan;
5. Retribusi Perizinan di bidang Pertanian dan Kehutanan;
6. Retribusi Izin Ketenagalistrikan;
7. Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan Tanah;
8. Retribusi Izin Pertambangan Umum;
9. Retribusi Izin Minyak dan Gas Bumi;
10. Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
11. Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga;
12. Retribusi Izin Pemakaian Pesawat;
13. Retribusi Izin Pemakaian Instalasi;
14. Retribusi Izin Pemakaian Mesin;
15. Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan;
16. Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya;
17. Retribusi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus;
18. Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma;
19. Retribusi Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja;
20. Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari;
21. Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman;
22. Retribusi Izin Sarana/fasilitas Kesehatan;
23. Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK);
24. Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTLBB);

25. Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci;
26. Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
27. Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
28. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
29. Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan;
30. Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan;
31. Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan;
32. Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan;
33. Retribusi Izin Trayek;
34. Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan;
35. Retribusi Izin Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan;
36. Retribusi Izin Perposan dan Pertelekomunikasian;
37. Retribusi Izin Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
38. Retribusi Izin Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan;
39. Retribusi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Badan Jalan;
40. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair;
41. Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak;
42. Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
43. Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung.

(2) Golongan dan jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang terdiri dari:

- a. Bidang Pemerintahan;
- b. Bidang Ekonomi;
- c. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Bidang Pembangunan.

(3) Golongan dan jenis Retribusi Bidang Pemerintahan terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum:
 1. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa.
 2. Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- b. Retribusi Jasa Usaha:
 - 1. Pelayanan Pemakaian Fasilitas Bangunan Milik Pemerintah Daerah;
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 2. Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
 - Pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan;
 - Retribusi Izin Gangguan.

(4) Golongan dan jenis Retribusi Bidang Ekonomi terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum:
 - 1. Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan;
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa.
 - 2. Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
 - 3. Pelayanan Pertanian dan Kehutanan:
 - Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.
 - 4. Pelayanan Pertambangan dan Energi:
 - a) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - b) Retribusi Pemanfaatan Air Bersih;
 - c) Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu.
 - 5. Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan:
 - a) Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi;
 - b) Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Tertutup (BDKT).
- b. Retribusi Jasa Usaha:
 - 1. Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.
 - 2. Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Rumah Potong Ternak/Unggas;
 - c) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - d) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
 - e) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - f) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.
 - 3. Pelayanan Pertanian dan Kehutanan:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
 - 4. Pelayanan Kepariwisata:
 - Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah.

5. Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
 1. Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan:
 - Retribusi Perizinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 2. Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan:
 - a) Retribusi Perizinan di bidang Peternakan;
 - b) Retribusi Perizinan di bidang Perikanan.
 3. Pelayanan Pertanian dan Kehutanan:
 - Retribusi Izin Usaha Pertanian dan Kehutanan.
 4. Pelayanan Kepariwisata:
 - Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata.
 5. Pelayanan Pertambangan dan Energi:
 - a) Retribusi Izin Ketenagalistrikan;
 - b) Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan dan Pengangkutan Tanah;
 - c) Retribusi Izin Pertambangan Umum;
 - d) Retribusi Izin Minyak dan Gas Bumi;
 - e) Retribusi Izin Pengeboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
 6. Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah:
 - a) Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - b) Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak.
- (5) Golongan dan jenis Retribusi Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum:
 1. Pelayanan Kesehatan:
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 2. Pelayanan Kebersihan:
 - Retribusi Kebersihan.
 3. Pelayanan Pemakaman:
 - Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman.
 4. Pelayanan Ketenagakerjaan:
 - a) Retribusi Jasa Pengesahan Peraturan Perusahaan;
 - b) Retribusi Jasa Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
 - c) Retribusi Jasa Legalisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
 - b. Retribusi Jasa Usaha:
 1. Pelayanan Kesehatan:
 - a) Retribusi Pemakaian Mobil Ambulan;
 - b) Retribusi Pemakaian Laboratorium.

2. Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman:
 - a) Retribusi Tempat Rekreasi;
 - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 3. Pelayanan Planetarium dan Observatorium:
 - Retribusi Tempat Rekreasi Planetarium dan Observatorium.
 4. Pelayanan Keolahragaan:
 - a) Retribusi Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 5. Pelayanan Ketenagakerjaan:
 - Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah.
 6. Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Tempat Rekreasi.
 7. Pelayanan Kebersihan:
 - a) Retribusi Penyedotan Kakus;
 - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 6. Pelayanan Pemakaman:
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 7. Pelayanan Perumahan:
 - Retribusi Pemakaian Rumah Susun Sederhana Milik Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
1. Pelayanan Kesehatan:
 - Retribusi Izin Sarana/fasilitas Kesehatan.
 2. Pelayanan Keolahragaan:
 - Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olah raga.
 3. Pelayanan Ketenagakerjaan:
 - a) Retribusi Izin Pemakaian Pesawat;
 - b) Retribusi Izin Pemakaian Instalasi;
 - c) Retribusi Izin Pemakaian Mesin;
 - d) Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan;
 - e) Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya;
 - f) Retribusi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus;
 - g) Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma;
 - h) Retribusi Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja;
 - i) Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari.
 4. Pelayanan Pemakaman:
 - Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman.

(6) Golongan dan jenis Retribusi Bidang Pembangunan terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum:

1. Pelayanan Tata Kota:

- a) Retribusi Ketatakotaan;
- b) Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta.

2. Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan:

- Retribusi Penggantian Percetakan Plat Nomor Bangunan.

3. Pelayanan Perhubungan:

- a) Retribusi Terminal;
- b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

4. Pelayanan Perparkiran:

- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

5. Pelayanan Pertanahan dan Pemetaan:

- a) Retribusi Pemeliharaan Data dan Penggantian Biaya Cetak;
- b) Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan;
- c) Retribusi Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Pelayanan Perhubungan:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan;
- c) Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan.

2. Pelayanan Perparkiran:

- Retribusi Tempat Khusus Parkir.

3. Pelayanan Pekerjaan Umum:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

4. Pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

5. Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

6. Pelayanan Pertamanan:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Pelayanan Tata Kota:

- a) Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK);

- b) Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB);
 - c) Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci;
 - d) Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - e) Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
2. Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan:
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b) Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan;
 - c) Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan;
 - d) Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan;
 - e) Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan.
3. Pelayanan Perhubungan:
- a) Retribusi Izin Trayek;
 - b) Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan;
 - c) Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian;
 - d) Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut dan Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 - e) Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
4. Pelayanan Perparkiran:
- Retribusi Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan.
5. Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah:
- a) Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - b) Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak.
6. Pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Jaringan Utilitas:
- Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.
7. Pelayanan Pertamanan:
- Retribusi Izin Penebangan pohon Pelindung.
8. Pelayanan Pertanahan dan Pemetaan:
- Retribusi Surat izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota (SIBAPPK).

BAB III

BIDANG PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Identitas Pendatang (KIP);
 - d. Pencatatan Kelahiran;
 - e. Pencatatan Kematian;
 - f. Pencatatan Perkawinan dalam Kantor;
 - g. Pencatatan Perkawinan luar jam kerja/luar kantor/hari libur;
 - h. Pencatatan Perceraian;
 - i. Pencatatan Pengakuan Anak;
 - j. Pencatatan Pengesahan Anak;
 - k. Pencatatan Pengangkatan Anak;
 - l. Pencatatan Mutasi Data;
 - m. Pencatatan Perbaikan/Perubahan Akta;
 - n. Pencatatan Surat Pembatalan Akta;
 - o. Duplikat Akta Catatan Sipil;
 - p. Salinan Lengkap Akta;
 - q. Surat Keterangan Pelaporan Akta Catatan Sipil Luar Negeri;
 - r. Keterangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan;
 - s. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Keterlambatan pendaftaran/pencatatan/pelaporan kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain tarif retribusi juga dikenakan denda.
- (4) Untuk mendapatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Objek, Golongan, Nama dan Subjek
Pasal 4

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf s dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi penggantian biaya cetak dokumen kependudukan dan akta catatan sipil adalah orang pribadi yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak dokumen kependudukan dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diukur berdasarkan jumlah akta/salinan akta yang diterbitkan dan jasa yang diberikan.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya cetak, biaya pengadaan blanko, proses penerbitan, pemeliharaan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
1. WNI sebesar	Rp 0,00
2. WNA sebesar	Rp 0,00
b. Kartu Keluarga (KK)	
1. WNI sebesar	Rp 3.000,00
2. WNA sebesar	Rp 6.000,00
c. Kartu Identitas Pendatang (KIP)	
1. WNI sebesar	Rp 5.000,00
2. WNA sebesar	Rp 25.000,00
d. Pencatatan Kelahiran	
1. WNI sebesar	Rp 0,00
2. WNA sebesar	Rp 0,00
e. Pencatatan Kematian	
1. WNI sebesar	Rp 0,00
2. WNA sebesar	Rp 0,00
f. Pencatatan Perkawinan dalam kantor	
1. WNI sebesar	Rp 75.000,00
2. WNA sebesar	Rp 150.000,00
g. Pencatatan Perkawinan luar jam kerja/luar kantor/hari libur	
1. WNI sebesar	Rp 150.000,00
2. WNA sebesar	Rp 300.000,00
h. Pencatatan Penceraian	
1. WNI sebesar	Rp 100.000,00
2. WNA sebesar	Rp 200.000,00
i. Pencatatan Pengakuan Anak	
1. WNI sebesar	Rp50.000,00
2. WNA sebesar	Rp100.000,00
j. Pencatatan Pengesahan Anak	
1. WNI sebesar	Rp 50.000,00
2. WNA sebesar	Rp 100.000,00
k. Pencatatan Pengangkatan Anak	
1. WNI sebesar	Rp 50.000,00
2. WNA sebesar	Rp 100.000,00
l. Pencatatan Mutasi Data	
1. WNI sebesar	Rp 5.000,00
2. WNA sebesar	Rp 10.000,00
m. Pencatatan Perbaikan/Perubahan Akta Catatan Sipil	
1. WNI sebesar	Rp 10.000,00

2. WNA sebesar	Rp 20.000,00
n. Pencatatan Pembatalan Akta	
1. WNI sebesar	Rp 50.000,00
2. WNA sebesar	Rp 100.000,00
o. Duplikat Akta Catatan Sipil	
1. WNI sebesar	Rp 25.000,00
2. WNA sebesar	Rp 50.000,00
p. Salinan Lengkap Akta	
1. WNI sebesar	Rp 50.000,00
2. WNA sebesar	Rp 100.000,00
q. Surat Keterangan Pelaporan Akta Catatan Sipil Luar Negeri	
1. WNI sebesar	Rp 25.000,00
2. WNA sebesar	Rp 50.000,00
r. Keterangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan	
1. WNI sebesar	Rp50.000,00
2. WNA sebesar	Rp100.000,00
s. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lainnya	Rp5.000,00

(2) Keterlambatan pendaftaran/pencatatan/pelaporan kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain dipungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan denda:

1. WNI sebesar	Rp10.000,00
2. WNA sebesar	Rp50.000,00

Bagian Kedua

Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
- izin undang-undang gangguan;
 - daftar ulang izin undang-undang gangguan;
 - balik nama, ganti nama, ganti merk izin undang-undang gangguan.

- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 10

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha, indeks gangguan, indeks lokasi dan jenis usaha.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan memperhatikan biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Besarnya retribusi Izin Undang-Undang Gangguan dihitung berdasarkan perkalian dari klasifikasi jenis usaha, luas ruangan, klasifikasi indeks lokasi dan klasifikasi indeks gangguan sesuai tabel sebagai berikut:

1. Klasifikasi Jenis Usaha dan Tarif:

a) Industri

1) sampai dengan 50 m ²	Rp 50.000,00
2) 51 sampai dengan 100 m ²	Rp 100.000,00
3) 101 sampai dengan 200 m ²	Rp 200.000,00
4) 201 sampai dengan 400 m ²	Rp 400.000,00
5) 401 sampai dengan 1000 m ²	Rp 1.000.000,00
6) 1.001 sampai dengan 2.000 m ²	Rp 2.000.000,00
7) 2.001 sampai dengan 5.000 m ²	Rp 5.000.000,00
8) 5.001 sampai dengan 10.000 m ²	Rp 10.000.000,00
9) lebih dari 10.001 m ² .	Rp 50.000.000,00

b) Non Industri

1) sampai dengan 50 m ²	Rp 37.500,00
2) 51 sampai dengan 100 m ²	Rp 75.000,00
3) 101 sampai dengan 200 m ²	Rp 150.000,00
4) 201 sampai dengan 400 m ²	Rp 300.000,00
5) 401 sampai dengan 1000 m ²	Rp 750.000,00
6) 1.001 sampai dengan 2.000 m ²	Rp 1.500.000,00
7) 2.001 sampai dengan 5.000 m ²	Rp 3.700.000,00
8) 5.001 sampai dengan 10.000 m ²	Rp 7.500.000,00
9) Lebih dari 10.001 m ² .	Rp 37.500.000,00

2. Klasifikasi Indeks Lokasi:

No.	Jenis Usaha	Lokasi	Indeks
1.	Industri	a) Jl. Protokol	$\frac{1}{2}$
		b) Jl. Ekonomi	$\frac{3}{4}$
		c) Jl. Lingkungan	1
2.	Non Industri	a) Jl. Protokol	1
		b) Jl. Ekonomi	$\frac{3}{4}$
		c) Jl. Lingkungan	$\frac{1}{2}$

3. Klasifikasi Indeks Gangguan:

No.	Jenis Usaha	Lokasi	Indeks
1.	Industri	a) Berdampak penting	5
		b) Berdampak kurang penting	3
		c) Tidak berdampak	1
2.	Non Industri	a) Berdampak penting	3
		b) Berdampak kurang penting	2
		c) Tidak berdampak	1

4. Penentuan lokasi jalan protokol, jalan ekonomi dan jalan lingkungan serta indeks gangguan berdampak penting dan tidak berdampak serta klasifikasi perusahaan besar, menengah dan kecil ditetapkan oleh Gubernur.

5. Keterlambatan mendaftarkan izin Undang-Undang Gangguan terhadap permohonan izin baru dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi terutang.

b. Daftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan:

1. Daftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan untuk 5 (lima) tahun:

- a) Perusahaan besar Rp 250.000,00
- b) Perusahaan menengah Rp 150.000,00
- c) Perusahaan kecil Rp 100.000,00

2. Keterlambatan mendaftarkan ulang izin Undang-Undang Gangguan dan dimungkinkan untuk Perpanjangan izin dikenakan retribusi dan sanksi administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan keterlambatan dari jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1.

c. Balik nama, ganti nama, ganti merek Izin Undang-Undang Gangguan dikenakan retribusi:

- 1. Perusahaan besar Rp200.000,00
- 2. Perusahaan menengah Rp150.000,00
- 3. Perusahaan kecil Rp100.000,00

Bagian Ketiga
Pemakaian Fasilitas Bangunan
Milik Pemerintah Daerah
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 15

- (1) Pelayanan pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. pemakaian ruang serbaguna gedung Nyi Ageng Serang;
 - b. pemakaian ruang serbaguna gedung BIPI;
 - c. pemakaian ruang serbaguna gedung Mitra Praja.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan penggunaan fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 16

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Pemakaian ruang serbaguna Gedung Nyi Ageng Serang | Rp2.250.000,00/5jam |
| b. Pemakaian ruang serbaguna Gedung BIPI | Rp1.000.000,00/5jam |
| c. Pemakaian ruang serbaguna Gedung Mitra Praja | Rp2.000.000,00/5jam |

Bagian Keempat
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 21

(1) Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari:

- a. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung;

- b. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 paling rendah luas 200 (dua ratus) m³;
 - c. pengujian alat pemadam api ringan;
 - d. pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran di luar alat pemadam api ringan;
 - e. pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran;
 - f. pemakaian mobil pompa dan mobil tangki;
 - g. pemakaian mobil tangga dan motor pompa;
 - h. pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan ketrampilan tenaga kebakaran;
 - i. pemakaian korps musik.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 22

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dipungut retribusi jasa umum dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i.

- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah fasilitas pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diukur berdasarkan volume, frekuensi dan waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Fasilitas Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian gambar rencana dan/atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung:
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Hidran kebakaran minimal 2 (dua) titik | Rp10.000,00/titik |
| 2. Pemercik | Rp50,00/m ² |

- | | |
|--|-------------------------|
| 3. Alarm kebakaran: | |
| a) Otomatis | Rp40,00/m ² |
| b) manual | Rp5.000,00/titik |
| | Paling sedikit 2 titik |
| 4. Fire dampaer: | |
| a) dengan motor | Rp10.000,00/buah |
| b) sambungan lebur | Rp2.000,00/buah |
| 5. Kipas angin bertekanan: | |
| a) sampai dengan 7.000 cfm | Rp12.000,00/buah |
| b) 7.000 cfm sampai dengan 10.000 cfm | Rp50.000,00/buah |
| 6. Instalasi pemadam khusus | Rp500,00/m ³ |
| 7. Instalasi lain yang belum termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 6: | |
| a) berdasarkan luas lantai | Rp500,00/m ² |
| b) berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang | Rp2.500,00/buah |
| 8. Alat pemadam api ringan: | |
| a) Jenis air bertekanan: | |
| 1) sampai dengan 9 liter | Rp500,00/tabung |
| 2) lebih besar dari 9 liter | Rp1.500,00/tabung |
| b) Jenis busa kimia (chemical): | |
| 1) sampai dengan 9 liter | Rp750,00/tabung |
| 2) lebih besar dari 9 liter | Rp1.500,00/tabung |
| c) Jenis busa mekanik: | |
| 1) sampai dengan 9 liter | Rp500,00/tabung |
| 2) lebih besar dari 9 liter | Rp750,00/tabung |
| d) Jenis kimia kering serbaguna (dry chemical): | |
| 1) sampai dengan 6 Kg | Rp750,00/tabung |
| 2) lebih besar dari 6 Kg | Rp1.500,00/tabung |
| e) Jenis non halon (tidak mengandung CFC): | |
| 1) sampai dengan 6 Kg | Rp750,00/tabung |
| 2) lebih besar dari 6 Kg | Rp1.500,00/tabung |
| f) Jenis CO ₂ (carbondioxida): | |
| 1) sampai dengan 6 Kg | Rp750,00/tabung |
| 2) lebih besar dari 6 Kg | Rp1.500,00/tabung |
| 9. Pemeriksaan gambar dan fisik: | |
| a) sampai dengan 2.000 m ² | Rp60,00/m ² |
| b) 2.001 sampai dengan 5.000 m ² | Rp45,00/m ² |
| c) 5.001 sampai dengan 10.000 m ² | Rp35,00/m ² |
| d) 10.001 sampai dengan 20.000 m ² | Rp30,00/m ² |

e) 20.001 sampai dengan 40.000 m ²	Rp25,00/m ²
f) lebih dari 40.001 m ²	Rp20,00/m ²
g) bangunan yang menangani bahan-bahan berbahaya:	
1) ancaman bahaya ringan	Rp500,00/m ²
2) ancaman bahaya sedang	Rp600,00/m ²
3) ancaman bahaya tinggi	Rp700,00/m ²
h) Pemasangan tanda bahaya:	
1) pemasangan labeling pada kemasan	Rp1.000,00/kemasan
2) pemasangan tanda bahaya pada bangunan/gudang	Rp50.000,00/buah
b. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 paling rendah dari luas 200 (dua ratus) m ² :	
1. Hidran kebakaran paling sedikit 2 (dua) titik	Rp1.500,00/titik
2. Alarm kebakaran:	
a) otomatis (paling sedikit 200 m ²)	
1) sampai dengan 2.000 m ²	Rp15,00/m ²
2) 2.001 sampai dengan 5.000 m ²	Rp12,00/m ²
3) 5.001 sampai dengan 10.000 m ²	Rp10,00/m ²
4) 10.001 sampai dengan 20.000 m ²	Rp8,00/m ²
5) 20.001 sampai dengan 40.000 m ²	Rp6,00/m ²
6) lebih dari 40.001 m ²	Rp4,00/m ²
b) manual	Rp500,00/titik
	paling sedikit 2 titik
3. Pemercik (paling sedikit 100 m ²):	
a) sampai dengan 2.000 m ²	Rp22,00/m ²
b) 2.001 sampai dengan 5.000 m ²	Rp18,00/m ²
c) 5.001 sampai dengan 10.000 m ²	Rp15,00/m ²
d) 10.001 sampai dengan 20.000 m ²	Rp12,00/m ²
e) 20.001 sampai dengan 40.000 m ²	Rp10,00/m ²
f) lebih dari 40.000 m ²	Rp8,00/m ²
4. Sistem pemadam khusus:	
a) sampai dengan 180 m ³	Rp18.000,00
b) lebih dari 180 m ³	Rp100,00/m ³
5. Alat penahan api:	
a) dengan motor	Rp2.500,00/buah
b) sambungan lebur	Rp500,00/buah
6. Kipas angin bertekanan:	
a) sampai dengan 7.000 cfm	Rp3.750,00/buah
b) 7.000 cfm sampai dengan 10.000 cfm	Rp6.250,00/buah

c) lebih dari 10.000 cfm	Rp12.000,00/buah
7. Bangunan yang menyimpan bahan berbahaya:	
a) ancaman bahaya ringan	Rp100,00/m ²
b) ancaman bahaya sedang	Rp200,00/m ²
c) ancaman bahaya tinggi	Rp300,00/m ²
8. Alat pemadam api ringan (berlaku juga untuk pemeriksaan berkala dan persetujuan pada pelaksanaan pembangunan):	
a) Jenis air bertekanan:	
1) sampai dengan 9 liter	Rp500,00/buah
2) lebih besar dari 9 liter	Rp1.500,00/buah
b) jenis dry chemical:	
1) sampai dengan 6 kg	Rp750,00/buah
2) lebih besar dari 6 kg	Rp1.500,00/buah
c) jenis halon/alternatif pengganti halon:	
1) sampai dengan 14 lbs	Rp750,00/buah
2) lebih besar 14 lbs	Rp1.500,00/buah
d) jenis CO ₂ (karbondioksida):	
1) sampai dengan 7 kg	Rp750,00/buah
2) lebih besar dari 7 kg	Rp1.500,00/buah
9. Pemeriksaan gambar dan fisik:	
a) sampai dengan 2.000 m ²	Rp45,00/m ²
b) 2.001 sampai dengan 5.000 m ²	Rp35,00/m ²
c) 5.001 sampai dengan 10.000 m ²	Rp30,00/m ²
d) 10.001 sampai dengan 20.000 m ²	Rp20,00/m ²
e) 20.001 sampai dengan 40.000 m ²	Rp15,00/m ²
f) lebih dari 40.001 m ²	Rp10,00/m ²

c. Pengujian alat pemadam api ringan:

1. Jenis CO ₂ , kimia kering (dry chemical) dan pengganti halon:	
a) sampai dengan 7 kg	Rp 225.000,00
b) lebih besar dari 7 kg	Rp 450.000,00
2. Jenis air bertekanan dan jenis foam/busa:	
a) sampai dengan 9 liter	Rp 125.000,00
b) lebih besar dari 9 liter	Rp 250.000,00
3. Tabung alat pemadam api ringan:	
a) sampai dengan 6 kg	Rp 7.500,00/tipe
b) lebih besar dari 6 kg	Rp 10.500,00/tipe

d. Pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran di luar alat pemadam api ringan:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. pompa kebakaran dengan penggerak motor diesel | Rp 50.000,00/tipe |
| 2. pompa kebakaran dengan penggerak listrik | Rp 45.000,00/tipe |
| 3. pintu tahan api berikut perlengkapannya | Rp 30.500,00/tipe |
| 4. alat penahan api: | |
| a) sambungan lebur | Rp 5.000,00/tipe |
| b) motorized | Rp 25.000,00/tipe |
| 5. alat pengindra (detektor): | |
| a) pengindra panas | Rp 20.000,00/tipe |
| b) pengindra asap | Rp 25.000,00/tipe |
| c) pengindra nyala | Rp 30.000,00/tipe |
| 6. kepala pemercik | Rp 20.500,00/tipe |

e. Pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran

- | | |
|-------------------|--------------------|
| - slang kebakaran | Rp 100.000,00/tipe |
|-------------------|--------------------|

f. Pemakaian mobil pompa dan mobil tangki

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. bantuan khusus penjagaan yang bersifat | |
| - komersial oleh swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang. | Rp 250.000,00/unit |
| 2. bantuan khusus penjagaan untuk swasta non | |
| - komersial dan atau yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang. | Rp 150.000,00/unit |
| 3. bantuan memompa pada waktu berlangsungnya | |
| - bantuan penjagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2. | Rp 55.000,00/jam |
| 4. bantuan khusus memompa. | Rp 125.000,00/jam |
| 5. bantuan khusus memberikan air, dengan mobil tangki | Rp 5.000,00/m ³ |

g. Pemakaian mobil tangga dan motor pompa

- | | |
|--|-------------------|
| 1. mobil tangga, rescue, breaksquirt, snorkel: | |
| a) bersifat komersial; | Rp 125.000,00/jam |
| b) bersifat non komersial. | Rp 25.000,00/jam |
| 2. motor pompa | Rp 40.000,00/jam |
| 3. biaya pemompaan seperti pada angka 1, angka 2 dan angka 3 kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam. | |

h. Pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan ketrampilan tenaga kebakaran.

1. untuk pendidikan ketrampilan tenaga kebakaran paling sedikit 30 (tiga puluh) orang pribadi:
 - a) swasta Rp 8.000,00/orang/hari
 - b) instansi pemerintah Rp 4.000,00/orang/hari
2. pendidikan di luar ketrampilan tenaga kebakaran:
 - a) ruang kelas Rp 25.000,00/kelas/hari
 - b) barak Rp 100.000,00/barak/hari
 - c) gedung olah raga Rp 25.000,00/3 jam
 - d) gedung pelatihan Rp 3.000,00/orang/hari

i. Pemakaian Korps Musik:

1. untuk keperluan swasta yang bersifat komersial:
 - a) satu kali penggunaan sampai dengan 2 (dua) jam Rp175.000,00
 - b) penambahan waktu tiap jam berikutnya untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a Rp50.000,00/jam
2. untuk keperluan swasta non komersial atau instansi pemerintah:
 - a) satu kali penggunaan sampai dengan 2 (dua) jam. Rp70.000,00
 - b) penambahan waktu tiap jam berikutnya untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a. Rp25.000,00/jam

BAB IV

BIDANG EKONOMI

Bagian Kesatu

Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 27

- (1) Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. izin usaha industri melalui tahap persetujuan prinsip;
 - b. izin usaha industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip;
 - c. izin perluasan;
 - d. tanda daftar industri;
 - e. persetujuan perubahan/penggantian/duplikat;

- f. pengujian tekstil dan produk tekstil;
 - g. pengujian bahan bangunan;
 - h. pengujian barang-barang kerajinan;
 - i. pemakaian sarana praktek balai tekstil;
 - j. pemakaian sarana praktek dan akomodasi balai bahan dan barang teknik;
 - k. pemakaian sarana praktek dan workshop balai kerajinan;
 - l. surat izin usaha perdagangan;
 - m. surat tanda daftar gudang;
 - n. surat tanda pendaftaran usaha warabala;
 - o. surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol;
 - p. surat keterangan penyelenggaraan pameran, konvensi dan seminar dagang;
 - q. surat izin usaha pasar modern;
 - r. tanda daftar perusahaan;
 - s. tanda daftar keagenan produksi dalam negeri;
 - t. pendaftaran kartu petunjuk manual berbahasa Indonesia dan kartu garansi bagi produk/barang teknologi informasi dan elektronika;
 - u. izin reparasi Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP);
 - v. izin bebas tera ulang;
 - w. izin perpanjangan tanda pabrik;
 - x. pelayanan tera, tera ulang, ukuran takaran timbangan dan perlengkapan serta kalibrasi;
 - y. pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) perjenis kuantita nominal.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 28

- (1) Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas Pelayanan Pemakaian Peralatan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (3) Atas Pelayanan Pemakaian Ruangan dan Fasilitas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf l sampai dengan huruf w dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan Nama Retribusi dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf x dipungut Retribusi Jasa Umum dengan Nama Retribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi .
- (6) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf y dipungut Retribusi Jasa Umum dengan Nama Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf k.
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf l sampai dengan huruf w.
- (3) Subjek Retribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf x.
- (4) Subjek Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf y.
- (5) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diukur berdasarkan jenis bahan yang diuji, volume, waktu dan klasifikasi jenis pengujian.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan Jasa Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) diukur berdasarkan keahlian, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

- (4) Tingkat penggunaan Jasa Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) diukur berdasarkan keahlian, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (5) Tingkat penggunaan Jasa Perizinan Tertentu sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (4) diukur berdasarkan jenis kegiatan usaha dan jangka waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya pemeriksaan dan biaya pembinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Industri melalui tahap persetujuan prinsip:
 - a) besar Rp 300.000,00
 - b) menengah Rp 200.000,00
 - c) kecil Rp 0,00
- b. Izin Usaha Industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip:
 - a) besar Rp 300.000,00

b) menengah	Rp 200.000,00
c) kecil	Rp 0,00
c. Izin perluasan:	
a) besar	Rp 200.000,00
b) menengah	Rp 150.000,00
c) kecil	Rp 0,00
d. Tanda Daftar Industri:	
a) menengah	Rp 150.000,00
b) kecil	Rp 0,00
e. Persetujuan perubahan/penggantian/duplikat:	
a) besar	Rp 50.000,00
b) menengah	Rp 50.000,00
c) kecil	Rp 0,00
f. Pengujian Tekstil dan Produk Tekstil	
a) Benang	
1) Pengujian bersifat fisika per jenis pengujian	Rp 30.000,00
2) Pengujian bersifat kimia per jenis pengujian	Rp 40.000,00
3) Khusus identifikasi serat secara kuantitatif:	
a)) Dua Jenis Serat	Rp 60.000,00
b)) Penambahan per jenis serat	Rp 35.000,00
4) Pencelupan Skala Laboratorium	Rp 55.000,00
b) Kain	
1) Pengujian bersifat fisika per jenis pengujian	Rp 30.000,00
2) Pengujian bersifat kimia per jenis pengujian	Rp 40.000,00
3) Khusus identifikasi serat secara kuantitatif:	
a)) Dua Jenis Serat	Rp 60.000,00
b)) Penambahan per jenis serat	Rp 35.000,00
4) Pencelupan skala laboratorium	Rp 55.000,00
5) Uji Merserisasi Kuantitatif (BAN)	Rp 70.000,00
6) Analisa Kualitatif Penyempurnaan	Rp 200.000,00
7) Identifikasi Zat Warna:	
a)) Serat Tunggal	Rp 50.000,00
b)) Serat Campuran (paling banyak 2 jenis serat)	Rp 75.000,00
8) Uji Kadar Formaldehid	Rp 90.000,00
9) Komposisi Campuran Zat Warna	Rp 125.000,00
c) Pakaian Jadi	
Pengujian per jenis pengujian	Rp 25.000,00

g. Pengujian Bahan Bagunan

No	Pelayanan Pengujian	SNI	Jumlah Sampel	Tarif
1.	Komoditi non logam:			
	a) batu alam	03-0394-1989	50 kg	Rp300.000
	b) batu kapur	03-2097-1991	50 kg	Rp300.000
	c) marmer	15-0089-1998	50 kg	Rp300.000
	d) bata merah pejal	15-2094-2000	50 buah	Rp125.000
	e) bata merah berlubang	15-0686-1989	50 buah	Rp125.000
	f) bata merah berlapis	15-0554-1989	50 buah	Rp125.000
	g) bata merah karawang	15-0553-1989	50 buah	Rp125.000
	h) genteng keramik	03-2045-1995	50 buah	Rp100.000
	i) genteng keramik bergelasur	03-2134-1996	50 buah	Rp100.000
	j) ubin dinding keramik	03-0054-1987	60 buah	Rp 110.000
	k) ubin lantai keramik	03-0106-1987	60 buah	Rp 100.000
	l) ubin semen	03-0028-1987	20 buah	Rp 100.000
	m) ubin teraso	03-0136-1987	20 buah	Rp 100.000
	n) kubus beton	03-1974-1990	1 buah	Rp 10.000
	o) silinder beton	03-1974-1990	1 buah	Rp 10.000
	p) bata beton untuk pasangan dinding	03-0349-1989	10 buah	Rp 70.000
	q) agregat halus	03-1754-1990	20 kg	Rp 150.000
	r) bata trans kapur	03-2097-1991	10 buah	Rp 100.000
	s) agregat kasar	03-1753-1990	50 kg	Rp 200.000
	t) pipa beton tanpa tulang	03-0445-1989	2 buah	Rp 70.000
	u) asbes semen gelombang	03-2950-1990	3 lembar	Rp 70.000
	v) asbes semen datar	03-1027-1995	4 lembar	Rp 70.000
	w) serat semen	03-1974-1990	4 lembar	Rp 70.000
	x) genteng baja berlapis butiran	03-1588-1989	5 lembar	Rp 90.000
	y) bata beton untuk lantai	03-0691-1996	20 buah	Rp 100.000

	z) kanstien	03-4361-1996	5 buah	Rp 70.000
	aa) lembaran genteng asbes	03-4358-1996	5 buah	Rp 135.000
	bb) beton keras	03-1974-1990	1 buah	Rp 300.000
2.	Komoditi logam:			
	a) baja lembaran lapis seng	07-2053-1995	1 buah	Rp 200.000
	b) kawat baja lapis seng	03-0090-1987	2 x 3 m	Rp 200.000
	c) kawat baja biasa	07-0040-1987	2 x 3 m	Rp 60.000
	d) baja tulangan beton	07-2050-1997	2 x 1,5 m	Rp 80.000
	e) jaringan kawat baja las	07-0663-1995	2 (1mx1m)	Rp 125.000
	f) kawat bronjong lapis seng	03-3750-1998	2x3 m	Rp 350.000
	g) pipa pvc saluran air	06-0084-1987	2x4 m	Rp 450.000
	h) pipa pvc saluran air buangan diluar bangunan	06-0162-1987	2x4 m	Rp 400.000
	i) jaringan kawat baja las	07-0663-1995	2 (1mx1m)	Rp 125.000
	j) jaringan kawat baja las lapis seng	07-1590-1989	1 unit	Rp 400.000
	k) baja siku sama kaki	07-0329-1989	1 m	Rp 350.000
	l) baja bentuk I	07-0052-1992	1 m	Rp 350.000
	m) baja kanal	07-3760-1995	2 x 1 m	Rp 300.000
	n) bronjong logam bentang	07-0068-1987	2 x 1 m	Rp 400.000
	o) pipa baja untuk kontruksi umum	07-2053-1995	1 unit	Rp 400.000
	p) pipa baja lapis seng	03-3750-1998	2 x 3 m	Rp 350.000
	q) bronjong kawat baja lapis	07-4603-1998	1 unit	Rp 200.000
	r) bronjong kawat baja	03-3750-1998	1 unit	Rp 300.000
	s) logam bentang	07-3759-1995	2 x 1 m	Rp 125.000

t)	baja lembaran lapis seng yg diberi cat berwarna	07-006-1987	1 x 1 m	Rp 780.000
u)	pagar tekuk jaringan kawat baja las	07-4599-1998	1 lembar	Rp 450.000
v)	baja tulangan beton hasil reroling	07-0065-1997	2 x 1 m	Rp 100.000
w)	baja tulangan untuk konstruksi beton pratekan	07-1050-1989	3 x 1,5 m	Rp 250.000
x)	veldvels	12-1297-1989	2 buah	Rp 100.000
y)	kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan konstns beton pratekan	07-1155-1989	3 x 1,5 m	Rp 1.500.000
z)	jalinan tujuh kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton pratekan	07-1155-1989	3 x 1,5 m	Rp 3.000.000
aa)	anyaman kawat baja segi enam	07-0821-1989	2 (1mx1m)	Rp 300.000
bb)	kawat bronjong dan bronjong kawat lapis PVC	03-3046-1992	2 x 3 m	Rp 325.000
cc)	baja lembaran canai panas	07-0601-1989	0,5 x 0,5 m	Rp 550.000
dd)	baja lembaran canai dingin	07-3567-1995	0,5 x 0,5 m	Rp 400.000
ee)	kompur minyak tanah	12-0345-1995	2 buah	Rp 200.000
ff)	muk aluminium	12-1297-1989	2 buah	Rp 100.000
gg)	jaringan kawat baja u tulangan beton	03-0090-1987	2 (1m x 1m)	Rp 300.000
hh)	kawat baja karbon rendah	03-0090-1987	2 x 3 m	Rp 285.000
ii)	jaringan kawat baja harmonika	07-6503-2001	2 (1m x 1m)	Rp 285.000
jj)	kawat baja karbon tinggi untuk	07-1051-1989	2 x 3 m	Rp 100.000

	konstruksi beton pratekan			
	kk) baja lembaran lapis paduan aluminium seng	07-4096-1989	1 lembar	Rp 200.000
	ll) baja tulangan beton canai tulang	07-0065-1987	2 x 1 m	Rp 100.000
	mm) baja tulangan beton dlm bentuk gulungan	07-0954-1989	2 x 1 m	Rp 100.000
	nn) baja siku canai panai hasil canai ulang	07-0070-1987	1 lembar	Rp 350.000
	oo) baja lembaran lapis seng tahan lipat	07-0132-1987	1 lembar	Rp 250.000
	pp) pipa baja lapis seng	07-2053-1995	1 unit	Rp 550.000
	qq) rantang susun	12-1297-1989	2 unit	Rp 350.000
	rr) pipa baja konstruksi umum PKB 41	07-0068-1987	2 x 1 m	Rp 550.000
	ss) pipa baja konstr umum PKB 50 konstr mesin	07-0068-1987	2 x 1 m	Rp 550.000
	tt) pipa baja konstr umum PKB 55 konstr mesin	07-0068-1987	2 x 1 m	Rp 550.000
	uu) pipa baja konstr umum PKB 55	07-0068-1987	2 x 1 m	Rp 550.000
	vv) kolom praktis jaring kawat baja las	07-4603-1998	2 x 1 m	Rp 200.000
	ww) semprot kabut garam	0413-1989-A	Paling singkat 150 jam uji	Rp 2.000/jam
3.	Komoditi kimia:			
	a) baja karbon		1 gallon	Rp 500.000
	b) cat minyak	06-0469-1989	1 gallon	Rp 250.000
	c) cat tembok emulsion	06-3564-1994	1 gallon	Rp 150.000

h. Pengujian barang-barang kerajinan

1. Kayu dan meubel:
 - a) pengujian kayu (kadar air, kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekerasan kayu). Rp 80.000,00/contoh
 - b) kursi belajar Rp 20.000,00/contoh
 - c) tempat tidur Rp 20.000,00/contoh
2. Peralatan olahraga:
 - a) pengujian berbagai jenis bola untuk olahraga (dimensi, berat, kekuatan jahitan, penyerapan air, pantulan, ketahanan gosok) Rp 90.000,00/contoh
 - b) pengujian jaring untuk olahraga (dimensi, kekuatan tarik) Rp 70.000,00/contoh
3. Emas dan perak:
 - a) kadar jarum uji Rp 25.000,00/contoh
 - b) kadar berat jenis Rp 25.000,00/contoh
 - c) kadar tetraisi Rp 25.000,00/contoh
 - d) kadar (peleburan) Rp 125.000,00/contoh
4. Kulit dan sepatu:
 - a) kulit bor (16 jenis uji) Rp 300.000,00/contoh
 - b) kulit sol (14 jenis uji) Rp 300.000,00/contoh
 - c) kulit beludru (16 jenis uji) Rp 300.000,00/contoh
 - d) kulit lapis domba/kambing (16 jenis uji) Rp 300.000,00/contoh
 - e) kulit sol imitasi (14 jenis uji) Rp 300.000,00/contoh
 - f) sepatu wanita (9 jenis uji) Rp 200.000,00/contoh
 - g) sepatu pria (9 jenis uji) Rp 200.000,00/contoh
 - h) ketahanan bengkap sepatu 60 jam Rp 120.000,00/contoh
 - i) ketahanan bengkap kulit 20.000 kali Rp 100.000,00/contoh
 - j) tali sepatu Rp 20.000,00/contoh
 - k) mutu bahan (jenis sol, lapis, upper, hak) Rp 50.000,00/contoh
 - l) pengerjaan (jahitan, potongan, sesetan, openan) Rp 50.000,00/contoh

i. Pemakaian Sarana Praktek Balai Tekstil:

- 1) jenis praktek per orang Rp 10.000,00/orang
- 2) industri skala kecil Rp 75.000,00/8jam
- 3) industri skala besar Rp 150.000,00/8jam

- j. Pemakaian sarana praktek dan akomodasi balai bahan dan barang teknik
- 1) Sarana praktek:
 - a) usaha industri kecil Rp 5.000,00/hari
 - b) swasta dan konsultan Rp 200.000,00/hari
 - 2) Akomodasi
 - a) peserta pelatihan dan seminar Rp 5.000,00/hari
 - b) industri skala besar Rp 15.000,00/hari
 - 3) Pemakaian ruangan fasilitas perindustrian:
 - a) ruang penginapan Rp 20.000,00/ hari
 - b) ruang seminar Rp 100.000,00/hari
 - c) ruang pelatihan Rp 100.000,00/hari
- k. Pemakaian sarana praktek dan workshop Balai Kerajinan
1. Pemakaian mesin kayu:
 - a) mesin serut, gergaji, bubut, profil, potong, pengasah pisau, kompresor masing-masing alat Rp 30.000/hari/8Jam
 - b) mesin pengering Rp 100.000/hari/24Jam
 2. Pemakaian mesin batu-batuan:
 - a) mesin bor, poles, potong masing-masing alat Rp 30.000/hari/8Jam
 - b) mesin gergaji belah, potong Rp 75.000/hari/8Jam
 3. Pemakaian mesin dan peralatan logam:
 - a) mesin bubut, skrap, pond, bor, bubut vakum, gurinda, gergaji besi, ples masing-masing alat Rp 30.000/hari/8Jam
 - b) centrifugal casting pewter Rp 50.000/hari/8Jam
 4. Pemakaian mesin dan peralatan bambu:

mesin potong, pembelah, penyayat, pembuat lidi, penghilang bulu

Rp 40.000/hari/8Jam
 5. Pemakaian mesin dan peralatan rotan

mesin amplas, pembengkok serut roll, dowel, gergaji potong masing-masing alat

Rp 30.000/hari/8Jam

 - a) mahasiswa Rp 0,00
 - b) masyarakat industri Rp 40.000/hari/ 8Jam/ hari/orang/paket

l.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):	
	a) perusahaan kecil	Rp 0,00
	b) perusahaan menengah	Rp 100.000,00
	c) perusahaan besar	Rp 250.000,00
m.	Surat Tanda Daftar Gudang:	
	a) luas 36m ² sampai dengan kurang dari 2.500 m ²	Rp 100.000,00
	b) luas 2.500m ² sampai dengan kurang dari 10.000m ²	Rp 250.000,00
n.	Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba:	
	a) pemberi waralaba dalam negeri	Rp 100.000,00
	b) pemberi waralaba lanjutan	Rp 1.000.000,00
o.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol:	
	a) pengecer (toko bebas bea)	Rp 1.250.000,00
	b) penjualan langsung (restoran, hotel dan bar)	Rp 2.500.000,00
p.	Surat keterangan penyelenggaraan pameran, konvensi dan seminar dagang:	
	a) nasional	Rp 150.000,00
	b) lokal	Rp 100.000,00
q.	Surat Izin Usaha Pasar Modern	Rp 2.500.000,00
r.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP):	
	a) perorangan	Rp 100.000,00
	b) Koperasi	Rp 100.000,00
	c) Persekutuan Komanditer (CV)	Rp 250.000,00
	d) Firma	Rp 250.000,00
	e) Perseroan Terbatas	Rp 500.000,00
	f) bentuk perusahaan lainnya	Rp 250.000,00
	g) perusahaan asing	Rp 1.000.000,00
	h) salinan resmi	Rp 50.000,00
	i) petikan resmi	Rp 25.000,00
	j) buku informasi perusahaan hasil olahan resmi	Rp 100.000,00
s.	Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri	Rp 500.000,00
t.	Pendaftaran kartu petunjuk manual berbahasa Indonesia dan kartu garansi bagi produk/barang teknologi informasi dan elektronika.	Rp 500.000,00
u.	Izin Reparasi Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan	Rp 50.000,00/izin
v.	izin bebas tera ulang	Rp 20.000,00/unit
w.	izin perpanjangan tanda pabrik	Rp 100.000,00/izin

- x. pelayanan tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan serta kalibrasi
- 1) alat ukur massa:
 - a) anak timbangan biasa kelas m2 dan m3 Rp 300,00/buah
 - b) anak timbangan biasa kelas m1 dan f2 Rp 600,00/buah
 - 2) alat timbang:
 - a) ketelitian sedang & biasa (III & IIII) mekanik
 - 1)) sampai dengan kapasitas 100 kg Rp 3.000,00/buah
 - 2)) lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg Rp 10.000,00/buah
 - 3)) lebih dari 1.000 kg, setiap 1.000 kg Rp 5.000,00/buah
 - b) ketelitian halus (kelas II) mekanik
tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen)
 - c) ketelitian sedang dan biasa (III & IIII) elektronik
 - 1)) sampai dengan kapasitas 100 kg Rp 9.000,00/buah
 - 2)) lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg Rp 15.000,00/buah
 - 3)) selebihnya dari 1.000kg, setiap 1.000kg Rp 10.000,00/buah
 - d) Ketelitian halus (kelas II) elektronik
tarif ditambah 25 % (dua puluh lima persen)
 - 3) alat ukur panjang:
 - a) meter kayu dan logam Rp 1.000,00/unit
 - b) ban ukur, depth tape, counter meter Rp 15.000,00/unit
 - c) meter taksi Rp 10.000,00/unit
 - 4) alat ukur volume:
 - a) tangki ukur tetap
 - 1 sampai dengan 500 kiloliter Rp 250.000,00/unit
 - b) tangki ukur mobil/wagon Rp 4.000,00/Kiloliter
 - c) tangki ukur tongkang/tangker Rp 1.000,00/Kiloliter
 - d) takaran basah/kering Rp 200,00/unit
 - e) pompa ukur BBM, BBG, dan LPG Rp 20.000,00/Nozle
 - f) meter arus:
 - 1)) sampai dengan 15 m³/jam Rp 20.000,00/unit
 - 2)) lebih dari 15 m³/h, setiap m³/jam Rp 1.000,00/unit
 - g) meter air:
 - 1)) sampai dengan 7 m³/jam Rp 500,00/unit
 - 2)) lebih dari 7 m³/jam Rp 5.000,00/unit
 - h) alat ukur dari gelas Rp 5.000,00/unit
 - i) bejana ukur Rp 10.000,00/unit

- 5) meter listrik (kWh meter)
- a) kelas 2:
 - 1)) 1 phase Rp 1.000,00/unit
 - 2)) 3 phase Rp 3.000,00/unit
 - b) kelas i dan 0,5 dan elektronik:
tarif a) ditambah 50% (lima puluh persen).
- 6) alat ukur gas (meter gas)
- a) sampai dengan 50 m³/jam Rp 2.000,00/unit
 - b) lebih dari 50 m³/jam Rp 20.000,00/unit
- 7) alat ukur waktu:
- meter parkir dan stop watch Rp 6.000,00/unit
- 8) alat ukur lain
- alat ukur lain yang tidak tersebut pada huruf a sampai dengan huruf g dihitung berdasarkan lamanya waktu pengujian paling singkat 4 jam, bagian dari jam dihitung 1 jam. Rp 2.500,00/jam
- 9) biaya tambahan untuk peneraan/pengujian di luar kantor, paling sedikit Rp 10.000,- Rp 1.000,00/unit
- 10) sewa peralatan:
- a) anak timbangan bidur Rp 25.000,00/ton/hari
 - b) bejana ukur standar kerja Rp 100.000,00/hari
 - c) roll tester meter taksi portable Rp 100.000,00/hari
- y. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) per jenis kuantita nominal. Rp 10.000,00/unit

Bagian Kedua

Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
- a. pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di rumah potong hewan;
 - b. pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan;
 - c. pemeriksaan laboratorium kesmavet;
 - d. pemakaian fasilitas/peralatan peternakan;
 - e. pemeriksaan pos/klinik kesehatan hewan;

- f. perizinan bidang peternakan;
 - g. pengujian kapal perikanan;
 - h. pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan;
 - i. pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan;
 - j. pemakaian tempat pelelangan ikan;
 - k. penjualan benih ikan;
 - l. penjualan bibit ternak;
 - m. pemakaian tempat penginapan nelayan;
 - n. pemakaian tempat pendaratan kapal;
 - o. perizinan bidang perikanan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan peternakan, perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan peternakan, perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 34

- (1) Pelayanan peternakan, perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Perizinan bidang Peternakan.
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- (6) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- (7) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k dan huruf l dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (8) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf m dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

- (9) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf n dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.
- (10) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf o dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Perizinan Bidang Perikanan.

Pasal 35

- (1) Subjek retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i.
- (3) Subjek retribusi Perizinan Bidang Peternakan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f.
- (4) Subjek retribusi Pengujian Kapal Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g.
- (5) Subjek retribusi Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j.
- (6) Subjek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k dan huruf l.
- (7) Subjek retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf m.
- (8) Subjek retribusi Tempat Pendaratan Kapal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf n.
- (9) Subjek retribusi Perizinan Bidang Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf o.
- (10) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah wajib retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

- (1) Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu.

- (2) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf h diukur berdasarkan volume, klasifikasi/peralatan dan waktu pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf i diukur berdasarkan volume, klasifikasi/peralatan dan harga media.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Perizinan Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diukur berdasarkan klasifikasi, volume dan waktu.
- (5) Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) diukur berdasarkan berat kapal (GT), jumlah kapal yang diuji dan waktu.
- (6) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) diukur berdasarkan prosentase volume dan harga transaksi.
- (7) Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman.
- (8) Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8) diukur berdasarkan jumlah kamar dan waktu pemakaian.
- (9) Tingkat penggunaan jasa Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) diukur berdasarkan Berat Kapal (GT) dan waktu pemakaian.
- (10) Tingkat penggunaan jasa Perizinan Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (10) diukur berdasarkan klasifikasi, volume dan waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Perizinan tertentu Bidang Peternakan dan retribusi Perizinan tertentu Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (10) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Pengujian Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya tanda uji dan segel, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (7) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya pembinaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di Rumah Potong Hewan:
 1. sapi, kerbau, kuda Rp 4.000,00/ekor
 2. babi Rp 5.000,00/ekor
 3. babi adat Rp 2.500,00/ekor

4. kambing, domba dan hewan kecil lainnya	Rp 1.000,00/ekor
5. unggas	Rp 25,00/ekor
6. pengandangan/pemeriksaan babi	Rp 2.000,00/3hari/ekor
b. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Ikan:	
1. Unggas/ikan	
a) pemeriksaan patologi anatomi	Rp5.000,00/contoh/jenis
b) pemeriksaan parasitologi	Rp5.000,00/contoh/jenis
c) pemeriksaan mikrobiologi/bakteriologi	Rp15.000,00/contoh/jenis
d) pemeriksaan serologi	Rp15.000,00/contoh/jenis
e) pemeriksaan histopatologi	Rp15.000,00/contoh/jenis
2. Hewan kecil/besar	
a) pemeriksaan patologi anatomi	Rp 15.000,00/contoh
b) pemeriksaan darah/hematologi	Rp 15.000,00/contoh
c) pemeriksaan kimia darah	Rp 15.000,00/contoh
d) pemeriksaan parasitologi	Rp 15.000,00/contoh
e) pemeriksaan virologi/bakteriologi/mikrologi	Rp 25.000,00/contoh
f) pemeriksaan bangkai	Rp 25.000,00/contoh
g) pemeriksaan hispatologi	Rp 25.000,00/contoh
h) pemeriksaan tuberculin	Rp 30.000,00/contoh
c. Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet:	
1. a) fisik/organoleptik	Rp20.000,00/contoh
b) kualitas telur	Rp25.000,00/contoh
2. Kimia	
a) Kadar lemak/protein/air/abu/total solid/Laktosa	Rp20.000,00/contoh/jenis
b) bahan pengawet/bahan tambahan	Rp50.000,00/contoh/jenis
3. Mikrobiologi	
a) total kuman/coliform/E.Coli/Entrococci	Rp20.000,00/contoh/jenis
b) staphylococcus aureus/kapang/kamir	Rp25.000,00/contoh/jenis
c) salmonella spp/clostridium sp/comphylobacter	Rp50.000,00/contoh/jenis
d) listeria/bacilus antraxis	Rp100.000,00/contoh/jenis
4. Residu	
a) Antibiotika	Rp100.000,00/contoh/jenis
b) penecilin/oxytetracyclin/makrolida/aminoglikosida	Rp100.000,00/contoh/jenis
5. Pestisida	
a) organochlorine	Rp250.000,00/contoh
b) organophosphor	Rp250.000,00/contoh
6. Hormon	Rp200.000,00/contoh

7.	Logam berat	Rp 150.000,00/contoh
8.	Pemeriksaan ulang (herkeuring) BAH/HBAH yang masuk ke Wilayah Provinsi DKI Jakarta:	
	a) Pemasukan daging sapi/kerbau lokal	Rp250.000,00/sampel
	b) Pemasukan daging sapi/kerbau/domba import	Rp 350.000,00/sampel
	c) Pemasukan daging unggas lokal	Rp 150.000,00/sampel
	d) Pemasukan daging unggas import	Rp300.000,00/sampel
	e) Pemasukan daging olahan/jeroan (edible offal)	Rp 300.00,00/sampel
d.	Pemakaian Fasilitas/Peralatan Peternakan	
	1. Pemakaian Aula Taman Ternak	Rp 100.000,00/hari
	2. Pemakaian Asrama Taman Ternak	
	a) non AC	Rp 50.000,00/kamar/hari
	b) AC	Rp 120.000,00/kamar/hari
	3. Pemakaian Kandang Sapi	Rp 500,00/ekor/hari
	4. Pemakaian Rumah Observasi Rabies:	
	a) observasi hewan penular rabies	Rp 50.000,00/ekor/10hari
	b) pemeliharaan hewan penular rabies yang diadopsi	Rp 10.000,00/ekor/hari
	c) biaya eliminasi dan penguburan	Rp 50.000,00/ekor
	d) pemeliharaan hewan setelah observasi	Rp 10.000,00/ekor/hari
	5. Pemakaian Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas:	
	a) pemakaian fasilitas penampungan	Rp 400.000,00/kdg/bln
	b) pemakaian fasilitas pemotongan	Rp 50,00/ekor
e.	Pemeriksaan Pos/Klinik Kesehatan Hewan:	
	1. pemeriksaan kesehatan hewan	Rp10.000,00/ekor
	2. pemeriksaan dan pengobatan	Rp25.000,00/ekor
	3. operasi kecil	Rp40.000,00/ekor
	4. operasi besar	Rp100.000,00/ekor
f.	Perizinan Bidang Peternakan:	
	1. Izin/rekomendasi pemasukan/pengeluaran ternak dan daging untuk:	
	a) Pemasukan ternak dari luar kota	Rp50.000,00/rekomendasi
	b) Pemasukan daging:	
	1) Pemasukan daging dari luar kota	Rp 150.000,00/rekomendasi
	2) Pemasukan daging dari luar negeri	Rp400.000,00/rekomendasi
	c) Pengeluaran daging	Rp250.000,00/rekomendasi
	2. Izin Perusahaan Daging	
	a) distributor daging	Rp300.000,00/izin

b) toko daging	Rp200.000,00/ izin
c) pasar swalayan	Rp200.000,00/ izin
d) KTBD	Rp10.000,00/ izin
e) usaha pengolahan daging	Rp250.000,00/ izin
f) penampungan daging cold storage	Rp250.000,00/ izin
3. Izin usaha pemotongan ternak	
a) sapi, kerbau, kuda	Rp100.000,00/ izin
b) kambing, domba dan hewan lainnya	Rp50.000,00/ izin
4. Izin usaha pengangkutan/kendaraan daging	Rp25.000,00/kendaraan
5. Retribusi izin/rekomendasi unggas	
a) pemasukan/pengeluaran unggas	Rp100.000,00/ izin
b) pemasukan/pengeluaran daging unggas	Rp100.000,00/ izin
c) izin distribusi daging unggas	Rp200.000,00/ izin
d) izin penjualan daging unggas (KTBD)	Rp5.000,00/ izin
6. Rekomendasi/izin usaha persusuan	
a) pemasok susu	Rp100.000,00/rekomendasi
b) pengolah susu	Rp100.000,00/rekomendasi
7. Rekomendasi/izin berdagang dan berusaha hewan kesayangan:	
a) hewan yang keluar masuk ke Wilayah Provinsi DKI Jakarta	Rp25.000,00/rekomendasi
b) unggas/kera	Rp50.000,00/rekomendasi
c) izin tempat penampungan hewan	Rp100.000,00/ izin
d) izin pet shop dan salon anjing	Rp200.000,00/ izin
e) izin klinik hewan	Rp200.000,00/ izin
f) izin praktek dokter hewan	Rp100.000,00/ izin
g) izin depo obat hewan	Rp50.000,00/ izin
h) izin toko obat hewan	Rp40.000,00/ izin
i) suntikan/vaksinasi rabies	Rp5.000,00/ekor
j) izin Rumah Sakit Hewan	Rp350.000,00/ izin
g. Pengujian Kapal Perikanan:	
1. sampai dengan 5 Gross Tonnage (GT)	Rp 0,00/kapal/tahun
2. lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT	Rp 10.000,00/kapal/tahun
3. lebih dari 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp 50.000,00/kapal/tahun
4. lebih dari 30 GT	Rp 100.000,00/kapal/tahun
h. Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan:	
1. Pemakaian kios pengecer di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Rp5.000,00/m ² /bulan

2. Pemakaian kios Pujaseri di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke :
 - a) Pemakaian Kios Pujaseri Rp6.000,00/m²/bulan
 - b) Pemakaian Kios Pujaseri Mirasih Rp8.000,00/m²/bulan
3. Pemakaian kios alat perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke dan Pulau Pramuka Kepulauan Seribu . Rp7.500,00/m²/bulan
4. Pemakaian kantor di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. Rp7.500,00/m²/bulan
5. Pemakaian gudang alat perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. Rp5.000,00/m²/bulan
6. Pemakaian Tempat Pengepakan Ikan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. Rp10.000,00/m²/bulan
7. Pemakaian gudang garam di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. Rp5.000,00/m²/bulan
8. Pemakaian fasilitas Tempat Pengolahan Ikan di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke. Rp50.000,00/unit/bulan
9. Pemakaian fasilitas lahan untuk usaha budidaya perikanan di Balai Benih Ikan (BBI) Rp600,00/m²/tahun
10. Pemakaian fasilitas kolam di Balai Benih Ikan (BBI) Rp150,00/m²/bulan
11. Pemakaian fasilitas tempat penjualan/ penampungan ikan Rp4.000,00/m²/bulan
12. Pemakaian tempat penitipan kendaraan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke
 - a) sepeda motor Rp1.000,00/hari
 - b) bajaj/kancil Rp1.000,00/hari
 - c) mobil Rp2.000,00/hari
 - d) truk/bis Rp3.000,00/hari
13. Pemakaian wadah ikan/trays di Tempat Pelelangan Ikan Rp500,00 /buah/1kali pakai
14. Pemakaian tanah di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke untuk:
 - a) dock kapal, gudang alat perikanan, pengolahan ikan, bengkel, pabrik es, cool room Rp6.000,00/m²/tahun
 - b) bioskop, SPBU, restoran dan depot es Rp9.000,00/m²/tahun
15. Pemakaian alur docking untuk Kapal Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke:

a) sampai dengan 10 GT	Rp20.000,00/kapal/satu kali docking
b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp25.000,00/kapal/satu kali docking
c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT	Rp30.000,00/kapal/satu kali docking
d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT	Rp50.000,00/kapal/satu kali docking
e) lebih dari 50 GT	Rp70.000,00/kapal/satu kali docking
16. Pemakaian alur docking untuk Kapal Bukan Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke:	
a) sampai dengan 10 GT	Rp40.000,00/kapal/satu kali docking
b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp50.000,00/kapal/satu kali docking
c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT	Rp60.000,00/kapal/satu kali docking
d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT	Rp 100.000,00/kapal/satu kali docking
e) lebih dari 50 GT	Rp 150.000,00/kapal/satu kali docking
17. Pemakaian fasilitas docking kapal untuk Kapal Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke dan Pulau Seribu berukuran:	
a) sampai dengan 10 GT	Rp 25.000,00/kapal/satu kali docking
b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp 30.000,00/kapal/satu kali docking
c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT	Rp 45.000,00/kapal/satu kali docking
d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT	Rp 70.000,00/kapal/satu kali docking
e) lebih dari 50 GT	Rp100.000,00/kapal/satu kali docking
18. Pemakaian fasilitas docking kapal untuk Kapal Bukan Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke berukuran:	
a) sampai dengan 20 GT	Rp 60.000,00/kapal/satu kali docking
b) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT	Rp 85.000,00/kapal/satu kali docking

c) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT	Rp 110.000,00/kapal/satu kali docking
d) lebih dari 50 GT	Rp 150.000,00/kapal/satu kali docking
19. Pemakaian Kios Pengecer Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasar Ikan, Kalibaru, Cilincing dan Kamal Muara.	Rp 2.500,00/m ² /bulan
20. Pemakaian tanah di Taman Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng.	Rp 5.000,00/m ² /tahun

i. Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan:

1. Besar retribusi pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan dihitung berdasarkan perkalian dari volume (ton), harga media pengujian dan Nilai Ekonomis Komoditas (NEK) sebagai berikut:

a) udang, lobster	12,5
b) sirip	10
c) paha kodok	5
d) ikan	2,5
e) tuna	5
f) minyak ikan	5
g) olahan teri	5
h) ubur-ubur	2.5
i) tepung ikan, tepung rumput laut	2.5
j) Ikan kaleng	2.5
k) kepiting, rajungan, kerang-kerangan	2.5
l) kulit ikan	2.5
m) kerupuk	1.5
n) ikan kering, asin	0.5
o) rumput laut	0.5

2. Harga media pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Gubernur.

3. Pengujian Mikrobiologi:

a) Total Plate Count (TPC)	Rp25.000,00/contoh
b) Escherichia coli (E Coli)	Rp75.000,00/contoh
c) Salmonella	Rp100.000,00/contoh
d) Vibrio cholerae	Rp150.000,00/contoh
e) Staphylococcus aureus	Rp200.000,00/contoh
f) Listeria Monocytogenesis	Rp200.000,00/contoh

4. Pengujian Kimia	
a) Garam	Rp30.000,00/contoh
b) Air	Rp20.000,00/contoh
c) Abu	Rp20.000,00/contoh
d) Abu tak larut dalam air	Rp20.000,00/contoh
5. Uji Organoleptik (ikan segar)	Rp25.000,00/contoh
6. Pengujian tambahan:	
a) Uji antibiotik (metode HPLC)	Rp250.000,00/contoh
b) Uji antibiotik (metode bio assay)	Rp50.000,00/contoh
c) Uji histamin	Rp90.000,00/contoh
d) Uji merkuri	Rp80.000,00/contoh
e) Uji zat warna	Rp250.000,00/contoh
f) Uji zat pengawet	Rp100.000,00/contoh
g) Uji pestisida	Rp150.000,00/contoh
7. Pemeriksaan ulang terhadap Produk Impor Hasil Perikanan:	
a) Ikan/olahan	Rp50,00/Kg
b) Udang	Rp200,00/Kg
c) Kodok	Rp100,00/Kg
d) Produk perikanan kering	Rp25,00/Kg
j. Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan:	
1. Ikan segar/beku/hidup/kering produksi lokal dikenakan pada nelayan dan pedagang	5% (lima persen) dari harga transaksi
2. Ikan segar/beku/hidup/kering produksi lokal yang dijual tanpa melalui lelang	5% (lima persen) dari harga pedoman
3. Ikan olahan, asin, kering dan lain-lainnya yang sejenis dari luar daerah	1% (satu persen) dari harga pedoman
4. Ikan segar/beku/hidup dari luar daerah yang masuk/dijual tanpa melalui lelang	1% (satu persen) dari harga pedoman
k. Penjualan Benih Ikan	100% (seratus persen) dari harga pedoman

- | | |
|---|---|
| l. Penjualan Bibit Ternak | 100% (seratus persen)
dari harga pedoman |
| m. Pemakaian Tempat Penginapan Nelayan | Rp20.000,00/kamar/hari |
| n. Pemakaian tempat pendaratan kapal di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. | |
| 1. Hari ke 1 (satu) sampai dengan hari ke 2 (dua): | |
| a) sampai dengan 5 GT | Rp500,00/kapal/24 jam |
| b) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp1.000,00/kapal/24 jam |
| c) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp2.000,00/kapal/24 jam |
| d) lebih dari 20 GT | Rp4.000,00/kapal/24 jam |
| 2. Hari ke 3 (tiga) sampai dengan hari ke 5 (lima): | |
| a) sampai dengan 5 GT | Rp500,00/kapal/24 jam |
| b) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp1.100,00/kapal/24 jam |
| c) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp2.200,00/kapal/24 jam |
| d) lebih dari 20 GT | Rp4.400,00/kapal/24 jam |
| 3. Hari ke 6 (enam) sampai dengan hari ke 9 (sembilan): | |
| a) sampai dengan 5 GT | Rp500,00/kapal/24 jam |
| b) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp1.200,00/kapal/24 jam |
| c) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp2.400,00/kapal/24 jam |
| d) lebih dari 20 GT | Rp4.800,00/kapal/24 jam |
| 4. Hari ke 10 (sepuluh) keatas | |
| a) sampai dengan 5 GT | Rp500,00/kapal/24 jam |
| b) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp1.600,00/kapal/24 jam |
| c) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp2.600,00/kapal/24 jam |
| d) lebih dari 20 GT | Rp5.200,00/kapal/24 jam |
| o. Perizinan Bidang Perikanan: | |
| 1. Pemberian izin Usaha Perikanan (IUP) bidang Penangkapan Ikan : | |
| a) IUP | Rp100.000,00/ izin |
| b) daftar ulang (perpanjangan) | Rp0,00/tahun |
| 2. Pemberian Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP) bidang pemasaran, pengolahan dan pengangkutan hasil perikanan: | |
| a) usaha pemasaran ikan dan olahan lainnya | |
| 1) pengecer | Rp25.000,00/ izin |
| 2) grosir | Rp100.000,00/ izin |
| 3) eksportir | Rp250.000,00/ izin |
| 4) jasa pengangkutan | Rp150.000,00/ izin |

b) usaha pengolahan ikan:

- 1) tradisional (pengeringan/pengasinan/
pemindangan dan lain-lain yang sejenis) Rp25.000,00/ izin
- 2) modern (pembekuan/pengalengan dan
lain-lain yang sejenis) Rp250.000,00/ izin

c) usaha pengangkutan ikan

1) menggunakan kendaraan angkutan ikan dengan insulasi berukuran:

- a)) sampai dengan 1 ton Rp40.000,00/ izin
- b)) lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton Rp75.000,00/ izin
- c)) lebih dari 3 ton sampai dengan 5 ton Rp100.000,00/ izin
- d)) lebih dari 5 ton Rp150.000,00/ izin

2) menggunakan kendaraan angkutan ikan tanpa insulasi berukuran:

- a)) sampai dengan 1 ton Rp25.000,00/ izin
- b)) lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton Rp50.000,00/ izin
- c)) lebih dari 3 ton sampai dengan 5 ton Rp75.000,00/ izin
- d)) lebih dari 5 ton Rp100.000,00/ izin

3. Rekomendasi pemasukan ikan/pakan/ikan

obat-obatan ikan Rp100.000,00/rekomendasi

4. Pemberian Surat Penangkapan Ikan (SPI), dengan alat:

a) Jaring Insang (Gill Nett):

1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:

- a)) sampai dengan 10 DK (daya kuda) Rp30.000,00/ izin
- b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp50.000,00/ izin

2) motor tempel Rp00,00/ izin

b) Jaring Kolor (purse seine):

1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:

- a)) sampai dengan 10 DK Rp30.000,00/ izin
- b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp50.000,00/ izin

2) motor tempel Rp00,00/ izin

c) Jaring payang:

1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:

- a)) sampai dengan 10 DK Rp30.000,00/ izin
- b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp50.000,00/ izin

2) motor tempel Rp00,00/unit/tahun

d) Jaring muro-ami Rp30.000,00/izin

e) Jaring ikan hias Rp30.000,00/izin

f) Pancing:

1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:

a)) sampai dengan 10 DK Rp30.000,00/izin

b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp50.000,00/izin

2) motor tempel Rp00,00/izin

g) B u b u

1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:

a)) sampai dengan 10 DK Rp30.000,00/izin

b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp50.000,00/izin

2) motor tempel Rp00,00/unit/tahun

h) Jaring Cumi (Bouke Ami)

1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:

a)) sampai dengan 10 DK Rp30.000,00/izin

b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp50.000,00/izin

2) motor tempel Rp00,00/izin

i) Jaring Arad

1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:

a)) sampai dengan 10 DK Rp30.000,00/izin

b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp50.000,00/izin

2) motor tempel Rp00,00/izin

j) Kapal Pengangkut Ikan

kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:

1) sampai dengan 10 DK Rp30.000,00/izin

2) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp50.000,00/izin

Bagian Ketiga

Pertanian dan Kehutanan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 39

(1) Pelayanan Pertanian dan Kehutanan terdiri dari:

- a. pemakaian kios promosi bunga;
- b. pemakaian los promosi bunga;
- c. pemakaian kios terbuka promosi bunga;

- d. pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit;
 - e. pemakaian lahan kebun bibit;
 - f. pemakaian green house/lath house;
 - g. pemakaian lahan taman anggrek ragunan;
 - h. pemakaian pusat latihan pertanian klender dan fasilitasnya;
 - i. pemakaian tempat penimbunan hasil hutan;
 - j. pemakaian sarana/fasilitas kehutanan;
 - k. pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu;
 - l. pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan kayu;
 - m. pemakaian fasilitas kehutanan di kota/hutan wisata;
 - n. pemakaian laboratorium uji mutu pertanian;
 - o. penjualan bibit/hasil kebun;
 - p. pengukuran dan pengujian hasil hutan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 40

- (1) Pelayanan Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf o dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf p dipungut retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan terhadap hasil hutan yang diangkut oleh pribadi atau badan.

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n.

- (2) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf o.
- (3) Subjek Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf p.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diukur berdasarkan penggunaan, luas, jumlah dan waktu pemakaian.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diukur berdasarkan jenis, umur dan tinggi tanaman.
- (3) Tingkat penggunaan Jasa Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) diukur berdasarkan jenis, ukuran dan volume.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah fasilitas/peralatan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. pemakaian kios promosi bunga	Rp7.500,00/m ² /bulan
b. pemakaian los promosi bunga	Rp500,00/m ² /hari
c. pemakaian kios terbuka promosi bunga	Rp75.000,00/kios/bulan
d. pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit	Rp1.000,00/m ² /bulan
e. pemakaian lahan kebun bibit	Rp2.000.000,00/ha/tahun
f. pemakaian Green House/lath House	Rp1.500,00/m ² /bulan
g. pemakaian lahan Taman Anggrek Ragunan :	
1. pemakaian lahan taman anggrek ragunan	Rp185.000.00/kav/bulan
2. masuk kawasan taman anggrek ragunan:	
a) mobil	Rp1.000,00/mobil/skl masuk
b) motor	Rp500,00/motor/skl masuk
c) orang	Rp1.000,00/orang/skl masuk
h. Pemakaian pusat latihan pertanian Klender dan fasilitasnya:	
1. pemakaian aula dan ruang makan	Rp150.000,00/hari
2. pemakaian kursi tambahan	Rp500,00/buah/hari
3. pemakaian tempat tidur	Rp4.000,00/orang/hari
i. Tempat penimbunan hasil hutan:	
1. Kayu gelondongan/dolken	Rp150,00/M ³ /hari
2. Kayu gergajian	Rp100,00/M ³ /hari
3. Rotan	Rp200,00/M ³ /hari
j. Pemakaian sarana/fasilitas kehutanan:	
1. bangunan	Rp500,00/m ² /hari
2. gedung pertemuan	Rp150.000,00/hari
3. forklift	Rp200.000,00/hari
4. tempat ruang terbuka	Rp250,00/m ² /hari
k. Pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu:	
1. Pengeringan kayu	Rp100.000,00/m ³
2. Pengawetan kayu:	
a) sistem vacuum pressure	Rp150.000,00/m ³
b) sistem injeksi	Rp175.000,00/m ³
3. Pengolahan kayu:	
a) penyerutan kayu	Rp60.000,00/m ³
b) pembuatan palet	Rp35.000,00/m ³
c) pembuatan kusen	Rp130.000,00/m ³
l. Pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan kayu:	
1. Pengawetan	Rp3.000,00/m ³
2. Pengeringan	Rp2.000,00/m ³
3. Jenis/kualitas kayu	Rp3.000,00/m ³

- m. Pemakaian fasilitas kehutanan di kota/hutan wisata/hutan lindung
1. Masuk hutan kota/hutan wisata:
 - a) mobil Rp1.000,00/mobil/sekali masuk
 - b) motor Rp500,00/motor/sekali masuk
 - c) orang Rp500,00/orang/sekali masuk
 2. Sewa lapak tanaman hias Rp500,00/m²/bulan
- n. Pelayanan pemakaian laboratorium uji mutu pertanian:
- 1) uji organoleptik:
 - a) sayur-sayuran segar Rp20.000,00/contoh
 - b) buah-buahan segar Rp20.000,00/contoh
 - c) hasil olahan:
 - 1)) dalam kaleng Rp20.000,00/contoh
 - 2)) kemasan lain Rp20.000,00/contoh
 - 2) uji kimia:
 - a) kadar lemak Rp50.000,00/contoh
 - b) kadar serat Rp35.000,00/contoh
 - c) kadar protein Rp30.000,00/contoh
 - d) kadar abu Rp20.000,00/contoh
 - e) kadar air Rp35.000,00/contoh
 - f) kadar gula Rp30.000,00/contoh
 - g) total gula Rp40.000,00/contoh
 - h) kadar asam Rp40.000,00/contoh
 - i) kadar vitamin c Rp35.000,00/contoh
 - j) derajat kekentalan Rp30.000,00/contoh
 - 3) uji residu pestisida Rp325.000,00/contoh/golongan
 - 4) uji mikrobiologi:
 - a) escherisia coli Rp40.000,00/contoh
 - b) total plate count Rp40.000,00/contoh
 - c) salmonella Rp50.000,00/contoh
 - d) v pata haemoliticus Rp40.000,00/contoh
 - e) stafilococcus Rp50.000,00/contoh
 - f) clostridium botulinum Rp75.000,00/contoh
- o. Penjualan bibit/hasil kebun 100% (seratus persen) dari harga pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- p. Pengukuran dan pengujian hasil hutan:
 besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :
1. Kayu Bulat Rp5.000,00/m³
 2. Kayu Olahan Rp10.000,00/m³
 3. Rotan Rp10.000,00/ton

4. Getah/Damar

Rp500,00/kg

Bagian Keempat

Pariwisata

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 45

- (1) Pelayanan Kepariwisataan terdiri dari:
 - a. pemakaian penginapan Graha Wisata Kuningan;
 - b. pemakaian penginapan Graha Wisata TMII;
 - c. pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan;
 - d. pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Kuningan;
 - e. pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata TMII;
 - f. pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan;
 - g. izin usaha akomodasi;
 - h. izin usaha penyediaan makanan dan minuman;
 - i. izin usaha jasa pariwisata;
 - j. izin usaha rekreasi dan hiburan;
 - k. izin usaha kawasan pariwisata.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 46

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah.

- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g sampai dengan huruf k dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata.

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepariwisata adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Fasilitas Akomodasi Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diukur berdasarkan jumlah orang, klasifikasi fasilitas tempat, dan waktu pemakaian.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Izin Usaha Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi industri pariwisata, serta jangka waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya promosi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Pelayanan Izin Usaha Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) adalah dengan memperhatikan jenis dan klasifikasi industri pariwisata yang mencakup biaya pemeriksaan lokasi, biaya promosi, biaya pembinaan, biaya penertiban, biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian penginapan Graha Wisata Kuningan:

1) Kamar biasa (standar):

- a) pelajar/mahasiswa Rp10.000,00/orang/tempat tidur/hari
- b) umum Rp20.000,00/orang/tempat tidur/hari

2) Kamar ber-AC:

- a) pelajar/mahasiswa Rp25.000,00/orang/tempat tidur/hari
- b) umum Rp50.000,00/orang/tempat tidur/hari

b. Pemakaian penginapan Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah:

1) Kamar biasa (standar):

- a) pelajar/mahasiswa Rp10.000,00/orang/tempat tidur/hari
- b) umum Rp20.000,00/orang/tempat tidur/hari

2) Kamar ber-AC:

- a) pelajar/mahasiswa Rp25.000,00/orang/tempat tidur/hari
- b) umum Rp50.000,00/orang/tempat tidur/hari

c. Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan:

1) Kamar biasa (standar):

- a) pelajar/mahasiswa Rp10.000,00/orang/tempat tidur/hari
- b) umum Rp20.000,00/orang/tempat tidur/hari

2) Kamar ber-AC:

- a) pelajar/mahasiswa Rp25.000,00/orang/tempat tidur/hari
- b) umum Rp50.000,00/orang/tempat tidur/hari

d. Pemakaian tempat/ruang pertemuan Graha Wisata Kuningan:

- 1) pelajar/mahasiswa Rp200.000,00/8 jam
- 2) umum Rp400.000,00/8 jam
- 3) Kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya dikenakan tambahan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

e. Pemakaian tempat/ruang pertemuan Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah:

- 1) pelajar/mahasiswa Rp200.000,00/8 jam
- 2) umum Rp400.000,00/8 jam
- 3) Kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya dikenakan tambahan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

f. Pemakaian tempat/ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan:

- 1) pelajar/mahasiswa Rp200.000,00/8 jam
- 2) umum Rp400.000,00/8 jam
- 3) Kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya dikenakan tambahan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

g. Izin usaha akomodasi

1. Hotel:

a) bintang lima:	
1) baru	Rp 20.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
b) bintang empat:	
1) baru	Rp 15.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
c) bintang tiga:	
1) baru	Rp 10.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
d) bintang dua:	
1) baru	Rp 7.500.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
e) bintang satu:	
1) baru	Rp 5.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
f) melati 3:	
1) baru	Rp 3.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
g) melati 2:	
1) baru	Rp 2.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
h) Melati 1:	
1) baru	Rp 1.000.000,00
2) daftar ulang	Rp 0,00/tahun

2. Motel:

a) baru	Rp15.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun

3. Losmen:

a) baru	Rp3.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun

4. Resort wisata:

a) baru	Rp5.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun

5. Penginapan remaja:

a) baru	Rp1.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun

6. Hunian wisata/service apartemen:	
a) baru	Rp10.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
7. Karavan:	
a) baru	Rp500.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
8. Pondok wisata/cottage:	
a) baru	Rp10.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
9. Wisma:	
a) baru	Rp500.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
h. Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman:	
1. Restoran/Rumah Makan:	
a) klasifikasi A:	
1) baru	Rp5.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
b) klasifikasi B:	
1) baru	Rp2.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
c) klasifikasi C:	
1) baru	Rp1.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
2. Bar:	
a) baru	Rp2.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
3. Pusat jajan:	
a) baru	Rp1.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
4. Jasa boga:	
a) baru	Rp1.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
5. Bakeri:	
a) baru	Rp1.500.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
i. Izin usaha jasa pariwisata	
1. Jasa biro perjalanan wisata:	
a) baru	Rp7.500.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun

2. Jasa cabang biro perjalanan wisata:	
a) baru	Rp 5.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
3. Jasa agen perjalanan wisata:	
a) baru	Rp 3.500.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
4. Jasa gerai jual perjalanan wisata:	
a) baru	Rp 1.500.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
5. Jasa penyediaan pramuwisata:	
a) baru	Rp 1.500.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
6. Jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran:	
a) baru	Rp 1.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
7. Jasa impresariat:	
a) baru	Rp 2.500.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
8. Jasa konsultasi pariwisata:	
a) baru	Rp 1.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
9. Jasa informasi pariwisata:	
a) baru	Rp 1.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
10. Jasa manajemen hotel:	
a) baru	Rp 1.500.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
11. Jasa fasilitas teater:	
a) baru	Rp 1.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
12. Jasa fasilitas konvensi dan pameran:	
a) klasifikasi A:	
1) baru	Rp 5.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
b) klasifikasi B:	
1) baru	Rp 2.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun

13. Jasa ruang pertemuan eksekutif:	
a) baru	Rp 3.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
j. Izin usaha rekreasi dan hiburan	
1. Klub malam:	
a) baru	Rp 5.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
2. Diskotik:	
a) baru	Rp 5.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
3. Musik hidup:	
a) baru	Rp 2.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
4. Karaoke:	
a) klasifikasi A:	
1) baru	Rp 5.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
b) klasifikasi B:	
1) baru	Rp 3.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
5. Mandi uap:	
a) baru	Rp 5.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
6. Griya pijat:	
a) klasifikasi A:	
1) baru	Rp 5.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
b) klasifikasi B:	
1) baru	Rp 3.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
7. Spa:	
a) klasifikasi A:	
1) baru	Rp 5.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
b) klasifikasi B:	
1) baru	Rp 3.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun

8. Bioskop untuk per layar:	
a) Bioskop klasifikasi A:	
1) baru	Rp 1.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
b) Bioskop klasifikasi B:	
1) baru	Rp 500.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
c) Bioskop klasifikasi C:	
1) baru	Rp 250.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
9. Bola gelinding:	
a) baru	Rp 2.500.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
10. Bola sodok:	
a) klasifikasi A:	
1) baru	Rp 3.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
b) klasifikasi B:	
1) baru	Rp 2.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
c) klasifikasi C:	
1) baru	Rp 1.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
11. Seluncur:	
a) baru	Rp 1.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
12. Permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik:	
a) klasifikasi A (jumlah mesin 50 keatas):	
1) baru	Rp 10.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
b) klasifikasi B (jumlah mesin 20 sampai dengan 49):	
1) baru	Rp 7.500.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
c) klasifikasi C (jumlah mesin sampai dengan 19):	
1) baru	Rp 5.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
13. Pusat olah raga dan kesegaran jasmani:	
a) baru	Rp 3.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun

14. Padang golf:	
a) kelas A (36 hole):	
1) baru	Rp 30.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
b) kelas B (18 hole):	
1) baru	Rp 20.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
c) kelas C (9 hole):	
1) baru	Rp 15.000.000,00
2) daftar ulang	Rp0,00/tahun
15. Arena latihan golf:	
a) baru	Rp 10.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
16. Pangkas rambut:	
a) baru	Rp 250.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
17. Gelanggang renang:	
a) baru	Rp 1.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
18. Taman rekreasi:	
a) baru	Rp 1.000.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
19. Taman Margasatwa:	
a) baru	Rp 500.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
20. Kolam pemancingan:	
a) baru	Rp 300.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
21. Pagelaran kesenian:	
a) baru	Rp 250.000,00
b) daftar ulang	Rp0,00/tahun
22. Pertunjukan temporer:	
a) dengan menggunakan harga tanda masuk	Rp 1.000.000,00
b) tanpa menggunakan harga tanda masuk	Rp 500.000,00
k. Izin usaha kawasan pariwisata:	
1. baru	Rp 5.000.000,00
2. daftar ulang	Rp0,00/tahun

Bagian Kelima
Pertambangan dan Energi
Paragraf 1
Jenis pelayanan dan kewajiban
Pasal 51

- (1) Pelayanan pertambangan terdiri dari:
 - a. izin ketenagalistrikan;
 - b. izin penggalian/pengurugan dan pengangkutan tanah;
 - c. izin pertambangan umum;
 - d. izin perusahaan minyak dan gas bumi;
 - e. izin pemboran dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - f. penggantian biaya cetak peta;
 - g. pemanfaatan air bersih;
 - h. pemanfaatan ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan memerlukan pelayanan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Objek , Golongan, Nama dan Subjek
Pasal 52

- (1) Pelayanan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Ketenagalistrikan.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan dan pengangkutan Tanah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi izin Pertambangan Umum.
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi izin Perusahaan Minyak dan Gas Bumi.

- (6) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
- (7) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (8) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pemanfaatan Air Bersih.
- (9) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu.

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Izin Ketenagalistrikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek Retribusi Izin Penggalan/Pengurangan dan Pengangkutan Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b.
- (3) Subjek Retribusi Izin Pertambangan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c.
- (4) Subjek Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d.
- (5) Subjek Retribusi Izin Pemboran Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e.
- (6) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f.
- (7) Subjek Retribusi Pemanfaatan Air Bersih adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g.
- (8) Subjek Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h.
- (9) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 54

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Izin Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) diukur berdasarkan kapasitas, jenis pemanfaatan, resiko dan waktu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Izin Penggalian/Pengurugan dan Pengangkutan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diukur berdasarkan volume, lokasi, resiko, luas area dan waktu.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Izin Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) diukur berdasarkan lokasi, volume, jenis bahan tambang, resiko dan waktu.
- (4) Tingkat penggunaan Jasa Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. ayat (5) diukur berdasarkan volume, resiko dan waktu.
- (5) Tingkat penggunaan Jasa Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) diukur berdasarkan kedalaman pemboran, jenis pemanfaatan air bawah tanah, volume, resiko dan waktu.
- (6) Tingkat penggunaan Jasa Pengantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) diukur berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah.
- (7) Tingkat penggunaan Jasa Pemanfaatan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (8) diukur berdasarkan volume, resiko dan kualitas air.
- (8) Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (9) diukur berdasarkan jenis, kapasitas dan waktu.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya laboratorium, biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel dan biaya penertiban, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan dan Pengangkutan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya analisa laboratorium, biaya pengumpulan dan pemutakhiran data, biaya sosialisasi, biaya pemeriksaan, biaya konservasi dan penertiban serta kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya sosialisasi, biaya pengumpulan, pengolahan dan analisa data, biaya pemutakhiran data, biaya pemeriksaan, biaya konservasi dan penertiban kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya sosialisasi, biaya pemeriksaan, biaya pengujian, biaya analisa laboratorium, biaya pengumpulan/pengolahan dan analisa data, biaya koordinasi, biaya konservasi dan penertiban, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya sosialisasi, biaya pengumpulan/pengolahan dan analisa data hidrogeologi, biaya analisa air, biaya pemeriksaan, biaya meter air, biaya segel, biaya konservasi, biaya penertiban, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) adalah dengan memperhatikan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta.
- (7) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemanfaatan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (8) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan kualitas air, biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya sosialisasi, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (8) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan/uji laik, biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya bahan bakar, biaya sosialisasi, biaya penertiban kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Izin ketenagalistrikan:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. izin usaha penyediaan tenaga listrik | Rp2.500.000,00/5tahun |
| 2. perpanjangan izin usaha penyediaan tenaga listrik | Rp1.500.000,00/5tahun |
| 3. izin operasional penyediaan tenaga listrik | Rp500.000,00/5tahun |
| 4. perpanjangan izin operasional penyediaan tenaga listrik | Rp250.000,00/5tahun |
| 5. tanda daftar penyediaan tenaga listrik | Rp0,00/5tahun |

6. perpanjangan tanda daftar penyediaan tenaga listrik	Rp0,00/5tahun
7. izin usaha penunjang tenaga listrik	Rp2.500.000,00/5tahun
8. perpanjangan izin usaha penunjang tenaga listrik	Rp1.500.000,00/5tahun
9. pengesahan penanggung jawab teknik	Rp500.000,00/5tahun
10. atas keterlambatan perpanjangan izin ketenagalistrikan dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi perpanjangan izin.	
b. Izin penggalian/pengurugan dan pengangkutan tanah	Rp1.000.000,00/tahun /lokasi
c. Izin pertambangan umum:	
1. izin penyelidikan umum	Rp1.000.000,00/tahun
2. perpanjangan izin penyelidikan umum	Rp500.000,00/tahun
3. izin eksplorasi	Rp2.000.000,00/tahun
4. perpanjangan izin eksplorasi	Rp1.000.000,00/tahun
5. izin eksploitasi	Rp1.500.000,00/10tahun
6. perpanjangan izin eksploitasi	Rp1.000.000,00/10tahun
7. izin pengolahan dan pemurnian	Rp2.000.000,00/10tahun
8. perpanjangan izin pengolahan dan pemurnian	Rp1.000.000,00/10tahun
9. izin pengangkutan	Rp500.000,00/10tahun
10. perpanjangan izin pengangkutan	Rp250.000,00/10tahun
11. izin penjualan dan/penampungan	Rp100.000,00/10tahun
12. perpanjangan izin penjualan dan/penampungan	Rp50.000,00/10tahun
13. atas keterlambatan perpanjangan izin pertambangan umum dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi perpanjangan izin.	
d. Izin perusahaan minyak dan gas bumi:	
1. izin perusahaan SPBU	Rp7.500.000,00/5tahun
2. perpanjangan izin perusahaan SPBU	Rp5.000.000,00/5tahun
3. izin perusahaan depo lokal	Rp10.000.000,00/5tahun
4. perpanjangan izin perusahaan depo lokal	Rp10.000.000,00/5tahun
5. izin perusahaan minyak tanah:	
a) pangkalan	Rp250.000,00/5tahun
b) agen	Rp1.000.000,00/5tahun
6. perpanjangan izin perusahaan minyak tanah:	
a) pangkalan	Rp100.000,00/5tahun
b) agen	Rp500.000,00/5tahun
7. izin pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas	Rp1.000.000,00/5tahun
8. perpanjangan izin pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas	Rp500.000,00/5tahun
9. izin pemasaran bahan bakar khusus	Rp2.000.000,00/5tahun

10. perpanjangan izin pemasaran bahan bakar khusus	Rp1.000.000,00/5tahun
11. izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan sub sektor migas	Rp1.000.000,00/2tahun
12. perpanjangan izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan sub sektor migas	Rp500.000,00/2tahun
13. rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan migas	Rp2.000.000,00/2tahun
14. perpanjangan rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan migas	Rp1.000.000,00/2tahun
15. rekomendasi penggunaan lokasi pendirian kilang	Rp2.000.000,00/2tahun
16. perpanjangan rekomendasi penggunaan lokasi pendirian kilang	Rp1.000.000,00/2tahun
17. izin penggunaan wilayah kuasa penambangan diluar kegiatan migas	Rp1.000.000,00/2tahun
18. perpanjangan izin penggunaan wilayah kuasa penambangan diluar kegiatan migas	Rp500.000,00/2tahun
19. izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak	Rp2.000.000,00/2tahun
20. perpanjangan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak	Rp1.000.000,00/2tahun
21. izin perusahaan bahan bakar gas	Rp1.000.000,00/5tahun
22. perpanjangan izin perusahaan bahan bakar gas	Rp500.000,00/5tahun
23. izin usaha jasa penunjang kegiatan migas	Rp2.000.000,00/3tahun
24. perpanjangan izin usaha jasa penunjang kegiatan migas	Rp2.000.000,00/3tahun
25. atas keterlambatan perpanjangan izin perusahaan minyak dan gas bumi dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi perpanjangan izin.	

e. Izin pemboran dan pemanfaatan air bawah tanah:

1. Izin pemboran air bawah tanah:	
a) instansi pemerintah dan sosial	Rp00,00
b) non niaga	Rp1.000.000,00/3bulan
c) niaga kecil	Rp2.500.000,00/3bulan
d) industri kecil	Rp3.000.000,00/3bulan
e) niaga besar	Rp4.000.000,00/3bulan
f) industri besar	Rp5.000.000,00/3bulan
2. Perpanjangan izin pemboran air bawah tanah:	
a. instansi pemerintah dan sosial	Rp00,00
b. non niaga	Rp1.000.000,00/3bulan

c. niaga kecil	Rp2.500.000,00/3bulan
d. industri kecil	Rp3.000.000,00/3bulan
e. niaga besar	Rp4.000.000,00/3bulan
f. industri besar	Rp5.000.000,00/3bulan
3. Izin pengambilan atau pemanfaatan:	
a. SIPA pantek	Rp100.000/3tahun
b. SIPA bor	Rp500.000/3tahun
4. Perpanjangan izin pengambilan atau pemanfaatan Air Bawah Tanah:	
a. SIPA pantek	Rp100.000/3tahun
b. SIPA bor	Rp500.000/3tahun
5. Izin perusahaan pemboran air bawah tanah (SIPPAT)	Rp500.000,00/3tahun
6. Perpanjangan izin perusahaan pemboran air bawah tanah (SIPPAT)	Rp500.000,00/3tahun
7. Izin juru bor air bawah tanah	Rp100.000,00/3tahun
8. Perpanjangan izin juru bor air bawah tanah	Rp100.000,00/3tahun
9. Izin kartu pengenalan instalasi bor	Rp500.000,00/3tahun
10. Perpanjangan kartu pengenalan instalasi bor	Rp500.000,00/3tahun
11. Atas kelebihan debit dari yang diizinkan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari golongan tarif/m ³ .	
f. Penggantian biaya cetak peta	
Peta digital skala 1: 50.000 ukuran (50x50) cm	Rp100.000,00
g. Pemanfaatan air bersih:	
1. masyarakat	Rp25,00/liter
2. komersial	Rp500,00/liter
h. Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu besarnya tarif retribusi disesuaikan dengan ketentuan tarif PLN.	

Bagian Keenam
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 57

- (1) Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari:
- a. pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha mikro;

- b. pemakaian tempat usaha di lokasi sementara usaha mikro;
 - c. pemakaian tempat usaha di lokasi terjadwal usaha mikro;
 - d. pemakaian tempat usaha di lokasi usaha pedagang tanaman hias, batu alam;
 - e. pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat perdagangan usaha kecil dan menengah;
 - f. pemakaian tempat usaha di lokasi sarana pujasera usaha kecil dan menengah;
 - g. pemakaian sarana produksi/bengkel kerja usaha kecil dan menengah;
 - h. pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha kecil.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 58

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1), dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 59

- (1) Subjek retribusi tempat Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 60

Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah di Lokasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diukur berdasarkan luas lahan, intensitas pemakaian lokasi usaha dan jenis lokasi usaha.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 61

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Lokasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, dengan orientasi pada kemampuan usaha.

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi binaan Pedagang Usaha Mikro:

- 1) Tempat usaha tertutup:
 - a) intensitas rendah Rp 3.000,00/hari
 - b) intensitas sedang Rp 5.000,00/hari
 - c) intensitas tinggi Rp 10.000,00/hari
- 2) Tempat usaha setengah tertutup:
 - a) intensitas rendah Rp 2.500,00/hari
 - b) intensitas sedang Rp 4.000,00/hari
 - c) intensitas tinggi Rp 9.000,00/hari
- 3) Tempat usaha terbuka:
 - a) intensitas rendah Rp 2.000,00/hari
 - b) intensitas sedang Rp 3.000,00/hari
 - c) intensitas tinggi Rp 6.000,00/hari

b. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi Sementara Usaha Mikro:

- 1) Tempat usaha tertutup:
 - a) intensitas rendah Rp 3.000,00/hari
 - b) intensitas sedang Rp 5.000,00/hari
 - c) intensitas tinggi Rp 10.000,00/hari
- 2) Tempat usaha setengah tertutup:
 - a) intensitas rendah Rp 2.500,00/hari
 - b) intensitas sedang Rp 4.000,00/hari
 - c) intensitas tinggi Rp 9.000,00/hari

- 3) Tempat usaha terbuka:
- | | |
|----------------------|------------------|
| a) intensitas rendah | Rp 2.000,00/hari |
| b) intensitas sedang | Rp 3.000,00/hari |
| c) intensitas tinggi | Rp 6.000,00/hari |
- c. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Usaha Terjadwal Usaha Mikro dikenakan retribusi sebesar Rp5.000,00/hari/pedagang.
- d. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias, Batu Alam, dikenakan retribusi sebesar Rp5.000,00/hari dengan paling luas tempat dagang 25 m² dikenakan tambahan Rp500,00/m²/hari untuk luas yang lebih dari 25 m².
- e. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah:
1. Tempat usaha tertutup:

a) intensitas rendah	Rp 5.000,00/hari
b) intensitas sedang	Rp 10.000,00/hari
c) intensitas tinggi	Rp 15.000,00/hari
 2. Tempat usaha setengah tertutup:

a) intensitas rendah	Rp 4.000,00/hari
b) intensitas sedang	Rp 9.000,00/hari
c) intensitas tinggi	Rp 14.000,00/hari
 3. Tempat usaha terbuka:

a) intensitas rendah	Rp 3.000,00/hari
b) intensitas sedang	Rp 8.000,00/hari
c) intensitas tinggi	Rp 12.000,00/hari
- f. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi Sarana Pujasera Usaha Kecil dan Menengah:
1. Tempat usaha tertutup:

a) intensitas rendah	Rp 5.000,00/hari
b) intensitas sedang	Rp 10.000,00/hari
c) intensitas tinggi	Rp 15.000,00/hari
 2. Tempat usaha setengah tertutup:

a) intensitas rendah	Rp 4.000,00/hari
b) intensitas sedang	Rp 9.000,00/hari
c) intensitas tinggi	Rp 14.000,00/hari
 3. Tempat usaha terbuka:

a) intensitas rendah	Rp 3.000,00/hari
b) intensitas sedang	Rp 8.000,00/hari
c) intensitas tinggi	Rp 12.000,00/hari

- g. Pemakaian Sarana Produksi/Bengkel Kerja Usaha Kecil dan Menengah:
- | | |
|--|---------------|
| 1. Untuk pelatihan per 10 orang/hari | Rp 175.000,00 |
| 2. Untuk komersial per m ² | Rp 250.000,00 |
| 3. Show room/ruang pertemuan perhari/8 jam | Rp 100.000,00 |
- h. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi Binaan Usaha Kecil
- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Tempat usaha tertutup: | |
| a) intensitas rendah | Rp 3.000,00/hari |
| b) intensitas sedang | Rp 5.000,00/hari |
| c) intensitas tinggi | Rp 10.000,00/hari |
| 2. Tempat usaha setengah tertutup: | |
| a) intensitas rendah | Rp 2.500,00/hari |
| b) intensitas sedang | Rp 4.000,00/hari |
| c) intensitas tinggi | Rp 9.000,00/hari |
| 3. Tempat usaha terbuka: | |
| a) intensitas rendah | Rp 2.000,00/hari |
| b) intensitas sedang | Rp 3.000,00/hari |
| c) intensitas tinggi | Rp 6.000,00/hari |

BAB V

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Kesehatan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 63

- (1) Pelayanan kesehatan terdiri dari:
- pelayanan kesehatan di puskesmas dan penyediaan fasilitas/peralatan kesehatan dasar lainnya milik daerah;
 - pelayanan kesehatan di rumah sakit umum/khusus milik pemerintah daerah;
 - pelayanan mobil ambulance;
 - pelayanan laboratorium kesehatan daerah;
 - izin sarana/fasilitas kesehatan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 64

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf b dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dan huruf d dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan.

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Subjek Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di puskesmas, jenis pelayanan kesehatan dasar, dan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.

- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) diukur berdasarkan jenis pemeriksaan, jarak tempuh dan jumlah pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan Jasa Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) diukur berdasarkan jenis usaha, lokasi, fasilitas, keahlian dan waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah fasilitas/peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dengan mempertimbangkan harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya pemeriksaan, biaya pengujian, biaya analisa laboratorium, biaya pengawasan dan pengendalian, biaya pembinaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan .

Pasal 68

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan di puskesmas dan penyediaan fasilitas/peralatan kesehatan dasar lainnya milik Pemerintah Daerah;
 - 1. Rawat jalan kesehatan dasar (pemeriksaan, pengobatan dan obat-obatan):
 - a) poliklinik pagi Rp 2.000,00/orang/kunjungan
 - b) poliklinik sore Rp 5.000,00/orang/kunjungan
 - c) keur kesehatan Rp 5.000,00/orang/kunjungan
 - d) pelayanan UGD/Puskesmas 24 Jam Rp 10.000,00/orang/kunjungan
 - 2. Poliklinik rawat jalan semi spesialis atau spesialis yaitu:
 - a) THT; Rp 5.000,00/orang/kunjungan

b) anak;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
c) penyakit dalam;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
d) kulit/kelamin;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
e) kebidanan;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
f) klinik gizi;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
g) klinik jiwa;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
h) konsultasi usia lanjut;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
i) konsultasi remaja;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
j) akupuntur;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
k) mata;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
l) neurologi;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
m) fisioterapi;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
n) klinik sanitasi;	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
o) paru.	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
p) spesialis	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
3. Perawatan tindakan khusus:	
a) Tindakan khusus gigi dan mulut:	
1) kelompok 1	Rp 3.000,00/orang
2) kelompok 2	Rp 7.500,00/orang
3) kelompok 3	Rp 25.000,00/orang
4) kelompok 4	Rp 50.000,00/orang
5) kelompok 5	Rp 100.000,00/orang
6) kelompok 6	Rp 250.000,00/orang
7) kelompok 7	Rp 1.750.000,00/orang
b. Tindakan khusus di Poliklinik/BP:	
1) kelompok 1	Rp 3.000,00/orang
2) kelompok 2	Rp 7.500,00/orang
3) kelompok 3	Rp 25.000,00/orang
4) kelompok 4	Rp 50.000,00/orang
5) kelompok 5	Rp 100.000,00/orang
c) Tindakan khusus mata:	
1) kelompok 1	Rp 5.000,00/orang
2) kelompok 2	Rp 7.500,00/orang
3) kelompok 3	Rp 10.000,00/orang
4) kelompok 4	Rp 15.000,00/orang
5) kelompok 5	Rp 50.000,00/orang
6) kelompok 6	Rp 100.000,00/orang
7) kelompok 7	Rp 250.000,00/orang

- d) Tindakan khusus keluarga berencana dan KIA:
- 1) kelompok 1 Rp 5.000,00/orang
 - 2) kelompok 2 Rp 7.500,00/orang
 - 3) kelompok 3 Rp 9.000,00/orang
 - 4) kelompok 4 Rp 50.000,00/orang
 - 5) kelompok 5 Rp 100.000,00/orang
- e) Tindakan khusus kulit dan kelamin serta akupuntur:
- 1) kelompok 1 Rp 25.000,00/orang
 - 2) kelompok 2 Rp 150.000,00/orang
- f) Tindakan khusus kebidanan (rumah bersalin):
- 1) kelompok 1 Rp 30.000,00/orang
 - 2) kelompok 2 Rp 100.000,00/orang
 - 3) kelompok 3 Rp 200.000,00/orang
- g) Tindakan khusus THT:
- 1) kelompok 1 Rp 7.500,00/orang
 - 2) kelompok 2 Rp 20.000,00/orang
 - 3) kelompok 3 Rp 30.000,00/orang
 - 4) kelompok 4 Rp 75.000,00/orang
- h) Tindakan khusus UGD/Puskesmas 24 Jam:
- 1) kelompok 1 Rp 5.000,00/orang
 - 2) kelompok 2 Rp 10.000,00/orang
 - 3) kelompok 3 Rp 15.000,00/orang
 - 4) kelompok 4 Rp 25.000,00/orang
4. Rawat jalan penunjang kesehatan sederhana:
- a) labotarium klinik:
- 1) kelompok 1 Rp 1.000,00/orang
 - 2) kelompok 2 Rp 2.000,00/orang
 - 3) kelompok 3 Rp 3.000,00/orang
 - 4) kelompok 4 Rp 9.000,00/orang
 - 5) kelompok 5 Rp 10.000,00/orang
 - 6) kelompok 6 Rp 20.000,00/orang
 - 7) kelompok 7 Rp 30.000,00/orang
 - 8) kelompok 8 Rp 50.000,00/orang
- b) Radiodiagnostik:
- 1) kelompok 1 Rp 15.000,00/orang
 - 2) kelompok 2 Rp 25.000,00/orang
 - 3) kelompok 3 Rp 35.000,00/orang
 - 4) kelompok 4 Rp 250.000,00/orang

c) Elektromedik:	
1) kelompok 1	Rp 10.000,00/orang
2) kelompok 2	Rp 25.000,00/orang
3) kelompok 3	Rp 35.000,00/orang
d) Laboratorium kesling pemeriksaan air:	
1) air bersih bakteriologi	Rp 25.000,00/contoh
2) air bersih kimia	Rp 25.000,00/contoh
3) air kolam renang	Rp 15.000,00/4 parameter
4) air limbah	Rp 100.000,00/contoh
5. Rawat inap rumah bersalin	
a) perawatan 1 (satu) hari:	
1) kelas 3	Rp 10.000,00/orang
2) kelas 2	Rp 15.000,00/orang
3) kelas 1B	Rp 20.000,00/orang
4) kelas 1 A (AC)	Rp 25.000,00/orang
b) pertolongan partus:	
1) bidan	Rp 7.500,00/orang
2) dokter umum	Rp 10.000,00/orang
3) konsul dokter spesialis	Rp 15.000,00/orang
4) pertolongan partus oleh dokter Kebidanan	Rp 15.000,00/orang
c) perawatan ibu:	
1) visite dokter umum	Rp 10.000,00/orang
2) visite dokter spesialis	Rp 15.000,00/orang
d) perawatan bayi:	
1) perawatan bayi tanpa kelainan	Rp 2.500,00/orang
2) perawatan bayi khusus	Rp 5.000,00/orang
3) dokter spesialis anak (konsul)	Rp 15.000,00/orang
e) tindakan rumah persalinan:	
1) kelompok 1	Rp 30.000,00/orang
2) kelompok 2	Rp 100.000,00/orang
3) kelompok 3	Rp 350.000,00/orang
4) kelompok 4	Rp 400.000,00/orang
6. Lain-lain pelayanan kesehatan:	
a) angkutan mobil pusling/1 kali pakai	Rp 10.000,00/orang
b) pemeriksaan mayat	Rp 2.000,00/jenazah

b.Pelayanan kesehatan di rumah sakit umum/khusus milik Pemerintah Daerah:

1. Poliklinik spesialis pagi	Rp 5.000,00/orang
2. Kamar gawat darurat (IGD):	
a) kelompok 1	Rp 15.000,00/orang
b) kelompok 2	Rp 25.000,00/orang
c) kelompok 3	Rp 35.000,00/orang
d) kelompok 4	Rp 50.000,00/orang
e) kelompok 5	Rp 75.000,00/orang
f) kelompok 6	Rp 100.000,00/orang
g) kelompok 7	Rp 150.000,00/orang
h) kelompok 8	Rp 200.000,00/orang
i) kelompok 9	Rp 250.000,00/orang
j) kelompok 10	Rp 300.000,00/orang
3. Perawatan:	
a) kelas III a per hari	Rp 15.000,00/orang
b) kelas III b per hari	Rp 20.000,00/orang
4. Perawatan isolasi per hari	Rp 35.000,00/orang
5. Perawatan bayi sehat per hari	Rp 30.000,00/orang
6. Perawatan bayi sakit per hari	Rp 40.000,00/orang
7. Perawatan dengan blue light per hari	Rp 50.000,00/orang
8. Pemeriksaan patologi klinik:	
a) kelompok 1	Rp 5.000,00/orang
b) kelompok 2	Rp 8.000,00/orang
c) kelompok 3	Rp 12.000,00/orang
d) kelompok 4	Rp 18.000,00/orang
e) kelompok 5	Rp 24.000,00/orang
f) kelompok 6	Rp 30.000,00/orang
g) kelompok 7	Rp 35.000,00/orang
h) kelompok 8	Rp 40.000,00/orang
i) kelompok 9	Rp 50.000,00/orang
j) kelompok 10	Rp 55.000,00/orang
k) kelompok 11	Rp 60.000,00/orang
l) kelompok 12	Rp 70.000,00/orang
m) kelompok 13	Rp 75.000,00/orang
n) kelompok 14	Rp 80.000,00/orang
o) kelompok 15	Rp 85.000,00/orang
p) kelompok 16	Rp 90.000,00/orang
q) kelompok 17	Rp 115.000,00/orang
r) kelompok 18	Rp 135.000,00/orang

s) kelompok 19	Rp 155.000,00/orang
t) kelompok 20	Rp 165.000,00/orang
u) kelompok 21	Rp 185.000,00/orang
v) kelompok 22	Rp 205.000,00/orang
w) kelompok 23	Rp 225.000,00/orang
x) kelompok 24	Rp 240.000,00/orang
y) kelompok 25	Rp 250.000,00/orang
z) kelompok 26	Rp 260.000,00/orang
aa)kelompok 27	Rp 270.000,00/orang
bb)kelompok 28	Rp 275.000,00/orang
cc)kelompok 29	Rp 285.000,00/orang
dd)kelompok 30	Rp 300.000,00/orang
9. Patologi anatomi:	
a) kelompok 1	Rp 15.000,00/orang
b) kelompok 2	Rp 40.000,00/orang
c) kelompok 3	Rp 65.000,00/orang
d) kelompok 4	Rp 100.000,00/orang
e) kelompok 5	Rp 210.000,00/orang
f) kelompok 6	Rp 250.000,00/orang
g) kelompok 7	Rp 275.000,00/orang
h) kelompok 8	Rp 300.000,00/orang
10. Pemeriksaan radio diagnostik:	
a) kelompok 1	Rp 26.000,00/orang
b) kelompok 2	Rp 35.000,00/orang
c) kelompok 3	Rp 50.000,00/orang
d) kelompok 4	Rp 75.000,00/orang
e) kelompok 5	Rp 110.000,00/orang
f) kelompok 6	Rp 150.000,00/orang
g) kelompok 7	Rp 225.000,00/orang
h) kelompok 8	Rp 290.000,00/orang
i) kelompok 9	Rp 375.000,00/orang
j) kelompok 10	Rp 415.000,00/orang
k) kelompok 11	Rp 465.000,00/orang
l) kelompok 12	Rp 510.000,00/orang
m) kelompok 13	Rp 600.000,00/orang
n) kelompok 14	Rp 750.000,00/orang
o) kelompok 15	Rp 1.000.000,00/orang
p) kelompok 16	Rp 1.250.000,00/orang

q) kelompok 17	Rp 1.500.000,00/orang
r) kelompok 18	Rp 1.750.000,00/orang
s) kelompok 19	Rp 2.000.000,00/orang
11. Pemeriksaan elektro medik:	
a) kelompok 1	Rp 10.000,00/orang
b) kelompok 2	Rp 20.000,00/orang
c) kelompok 3	Rp 40.000,00/orang
d) kelompok 4	Rp 70.000,00/orang
e) kelompok 5	Rp 100.000,00/orang
f) kelompok 6	Rp 150.000,00/orang
g) kelompok 7	Rp 200.000,00/orang
h) kelompok 8	Rp 300.000,00/orang
i) kelompok 9	Rp 350.000,00/orang
j) kelompok 10	Rp 450.000,00/orang
k) kelompok 11	Rp 500.000,00/orang
l) kelompok 12	Rp 600.000,00/orang
m) kelompok 13	Rp 700.000,00/orang
n) kelompok 14	Rp 800.000,00/orang
o) kelompok 15	Rp 1.000.000,00/orang
12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI:	
a) kelompok 1	Rp 5.000,00/orang
b) kelompok 2	Rp 10.000,00/orang
c) kelompok 3	Rp 15.000,00/orang
d) kelompok 4	Rp 30.000,00/orang
e) kelompok 5	Rp 45.000,00/orang
f) kelompok 6	Rp 60.000,00/orang
g) kelompok 7	Rp 80.000,00/orang
h) kelompok 8	Rp 110.000,00/orang
i) kelompok 9	Rp 150.000,00/orang
j) kelompok 10	Rp 175.000,00/orang
k) kelompok 11	Rp 200.000,00/orang
l) kelompok 12	Rp 225.000,00/orang
m) kelompok 13	Rp 250.000,00/orang
n) kelompok 14	Rp 260.000,00/orang
o) kelompok 15	Rp 275.000,00/orang
p) kelompok 16	Rp 300.000,00/orang
q) kelompok 17	Rp 350.000,00/orang
r) kelompok 18	Rp 400.000,00/orang

s) kelompok 19	Rp 450.000,00/orang
t) kelompok 20	Rp 500.000,00/orang
13. Pelayanan tindakan medik:	
a) tindakan medik kecil 1	Rp 250.000,00/orang
b) tindakan medik kecil 2	Rp 300.000,00/orang
c) tindakan medik kecil 3	Rp 350.000,00/orang
d) tindakan medik sedang 1	Rp 400.000,00/orang
e) tindakan medik sedang 2	Rp 500.000,00/orang
f) tindakan medik sedang 3	Rp 600.000,00/orang
g) tindakan medik besar 1	Rp 750.000,00/orang
h) tindakan medik besar 2	Rp 800.000,00/orang
i) tindakan medik besar 3	Rp 850.000,00/orang
j) tindakan medik khusus 1	Rp 900.000,00/orang
k) tindakan medik khusus 2	Rp 1.200.000,00/orang
l) tindakan medik khusus 3	Rp 1.500.000,00/orang
m) tindakan medik cito 2 kali total tindakan medik	Rp -
14. Pelayanan Persalinan Kelas III:	
a) persalinan normal	Rp 250.000,00/orang
b) persalinan dengan penyulit 1	Rp 350.000,00/orang
c) persalinan dengan penyulit 2	Rp 450.000,00/orang
15. Tindakan gigi dan mulut:	
a) kelompok 1	Rp 15.000,00/orang
b) kelompok 2	Rp 20.000,00/orang
c) kelompok 3	Rp 25.000,00/orang
d) kelompok 4	Rp 50.000,00/orang
e) kelompok 5	Rp 100.000,00/orang
f) kelompok 6	Rp 200.000,00/orang
g) kelompok 7	Rp 300.000,00/orang
h) kelompok 8	Rp 400.000,00/orang
i) kelompok 9	Rp 500.000,00/orang
j) kelompok 10	Rp 600.000,00/orang
k) kelompok 11	Rp 800.000,00/orang
l) kelompok 12	Rp 1.000.000,00/orang
m) kelompok 13	Rp 1.250.000,00/orang
n) kelompok 14	Rp 1.500.000,00/orang
o) kelompok 15	Rp 1.750.000,00/orang
p) kelompok 16	Rp 2.000.000,00/orang

16. Rehab medik:	
a) kelompok 1	Rp 12.000,00/orang
b) kelompok 2	Rp 15.000,00/orang
c) kelompok 3	Rp 17.000,00/orang
d) kelompok 4	Rp 20.000,00/orang
e) kelompok 5	Rp 22.000,00/orang
f) kelompok 6	Rp 25.000,00/orang
g) kelompok 7	Rp 30.000,00/orang
h) kelompok 8	Rp 34.000,00/orang
i) kelompok 9	Rp 38.000,00/orang
j) kelompok 10	Rp 42.000,00/orang
17. Perawatan jenazah:	
a) kelompok 1	Rp 15.000,00/jenazah
b) kelompok 2	Rp 75.000,00/jenazah
c) kelompok 3	Rp 150.000,00/jenazah
d) kelompok 4	Rp 450.000,00/jenazah
e) kelompok 5	Rp 600.000,00/jenazah
f) kelompok 6	Rp 700.000,00/jenazah
g) kelompok 7	Rp 800.000,00/jenazah
18. Bedah rawat jalan/ ODC	
a) kelompok 1	Rp 450.000,00/orang
b) kelompok 2	Rp 800.000,00/orang
c) kelompok 3	Rp 1.200.000,00/orang
d) kelompok 4	Rp 1.800.000,00/orang
e) kelompok 5	Rp 2.000.000,00/orang
19. Tindakan medik khusus /kosmetik:	
a) kelompok 1	Rp 1.000.000,00/orang
b) kelompok 2	Rp 2.000.000,00/orang
c) kelompok 3	Rp 3.000.000,00/orang
d) kelompok 4	Rp 4.000.000,00/orang
e) kelompok 5	Rp 5.000.000,00/orang
20. Pelayanan khusus Rumah Sakit Duren Sawit	
a) Psikiatri dan Napza	
1) Tindakan Ringan Rawat Jalan/Rawat Inap Psikiatri/Napza	
Pendaftaran	Rp 5.000,00/orang/kunjungan
Family Therapi	Rp 45.000,00/orang/kunjungan
Group Therapy	Rp 45.000,00/orang/kunjungan

TAK	Rp 30.000,00/orang/kunjungan
Surat Kesehatan Jiwa	Rp 45.000,00/orang/kunjungan
Psikoterapi I	Rp 15.000,00/orang/kunjungan
Psikoterapi II	Rp 30.000,00/orang/kunjungan
Psikoterapi III	Rp 60.000,00/orang/kunjungan
Rehabilitasi Mental	Rp 80.000,00/orang/kunjungan
Home Visit dalam Wilayah	Rp 60.000,00/orang/kunjungan
Home Visit luar Wilayah	Rp 80.000,00/orang/kunjungan
Home Visit luar DKI	Rp 150.000,00/orang/kunjungan
2) Tindakan Medik Khusus	
Detox I	Rp 1.000.000,00/orang /paket
Detox II	Rp 1.500.000,00/orang /paket
Rehabilitasi narkoba	Rp 3.000.000,00/orang /paket
Sleep Laboratorium	Rp 2.000.000,00/orang /paket
b) Psikologi	
Tindakan Ringan Rawat Jalan Psikologi	
Pendaftaran	Rp 5.000,00/orang
Family Therapi	Rp 45.000,00/orang/kunjungan
Group Therapy	Rp 45.000,00/orang/kunjungan
Surat Kesehatan Jiwa	Rp 45.000,00/orang/kunjungan
Test Minat	Rp 45.000,00/orang/kunjungan
Test IQ	Rp 45.000,00/orang/kunjungan
Test EQ	Rp 60.000,00/orang/kunjungan
Test Bakat	Rp 60.000,00/orang/kunjungan
Test Seleksi Pekerjaan	Rp 80.000,00/orang/kunjungan
Psikoterapi I	Rp 15.000,00/orang/kunjungan
Psikoterapi II	Rp 30.000,00/orang/kunjungan
Psikoterapi III	Rp 60.000,00/orang/kunjungan
c) Rehab medik	
Pendaftaran	Rp 5.000,00/orang
Exercise tanpa alat /ringan/Pemeriksaan ADL	Rp 15.000,00/orang/kunjungan
Exercise dengan 1 alat/Infra red	Rp 20.000,00/orang/kunjungan
Terapi Inhalasi + Chest Therapy	Rp 20.000,00/orang/kunjungan
Exercise dengan Static Cycle/sedang	Rp 25.000,00/orang/kunjungan
Terapi dengan U.S/Berat/E.S/Parafin/HOT PACK	Rp 25.000,00/orang/kunjungan
Brain Rehab/latihan IQ	Rp 25.000,00/orang/kunjungan
Toys Terapi / OT	Rp 25.000,00/orang/kunjungan

Terapi Wicara/Behavior/SI	Rp 25.000,00/orang/kunjungan
Terapi Bin Roh	Rp 25.000,00/orang/kunjungan
Terapi SWD / E.S / Tens / MWD	Rp 25.000,00/orang/kunjungan
Terapi Inhalasi + Chest Therapy + Infra red	Rp 25.000,00/orang/kunjungan
Terapi Traksi lumbal/cervical	Rp 30.000,00/orang/kunjungan
Home Program/Touch therapy	Rp 30.000,00/orang/kunjungan
Terapi Snozlen/Terapi relaksasi	Rp 30.000,00/orang/kunjungan
Ketrampilan / Lukis	Rp 30.000,00/orang/kunjungan
Rehab MTPS dengan lidocain inj	Rp 34.000,00/orang/kunjungan
Biofeedback	Rp 34.000,00/orang/kunjungan
Terapi Laser	Rp 34.000,00/orang/kunjungan
Treadmill exercise	Rp 34.000,00/orang/kunjungan
Terapi Whirpool	Rp 34.000,00/orang/kunjungan
Terapi Ken A	Rp 34.000,00/orang/kunjungan
Terapi 2 alat listrik + Exc.ringan	Rp 34.000,00/orang/kunjungan
Terapi dg 3 alat listrik + Exc.Ringan	Rp 42.000,00/orang/kunjungan
Pembuatan Alat Bantu	Tarif Khusus

c. Pelayanan Mobil Ambulan

1. Angkutan orang sakit dalam kota satu wilayah	Rp20.000,00/kali
2. Angkutan orang sakit dalam kota lain wilayah	Rp50.000,00/kali
3. Angkutan orang sakit keluar kota	Rp1.500,00/km
4. Penggunaan mobil jenazah dalam kota	Rp100.000,00/kali
5. Penggunaan mobil jenazah keluar kota	Rp2.500,00/km

d. Pelayanan laboratorium kesehatan daerah:

1. Pemeriksaan doping atlet:	
a) kelompok 1	Rp 300.000,00/ccontoh
b) kelompok 2	Rp 350.000,00/ccontoh
c) kelompok 3	Rp 450.000,00/ccontoh
d) kelompok 4	Rp 500.000,00/ccontoh
e) kelompok 5	Rp 600.000,00/ccontoh
f) kelompok 6	Rp 700.000,00/ccontoh
g) kelompok 7	Rp 1.200.000,00/ccontoh
h) kelompok 8	Rp 1.500.000,00/ccontoh
i) kelompok 9	Rp 1.750.000,00/ccontoh

2. Penelitian

a) Uji kromatografi tanpa preparasi:

1) kelompok 1	Rp 120.000,00/contoh
2) kelompok 2	Rp 150.000,00/contoh
3) kelompok 3	Rp 180.000,00/contoh
4) kelompok 4	Rp 250.000,00/contoh
5) kelompok 5	Rp 300.000,00/contoh
6) kelompok 6	Rp 350.000,00/contoh

b) Uji kromatografi dengan preparasi:

1) kelompok 1	Rp 200.000,00/contoh
2) kelompok 2	Rp 250.000,00/contoh
3) kelompok 3	Rp 300.000,00/contoh
4) kelompok 4	Rp 300.000,00/contoh
5) kelompok 5	Rp 350.000,00/contoh
6) kelompok 6	Rp 400.000,00/contoh

c) Uji spektrophotometer tanpa preparasi:

1) kelompok 1	Rp 30.000,00/contoh
2) kelompok 2	Rp 35.000,00/contoh
3) kelompok 3	Rp 40.000,00/contoh
4) kelompok 4	Rp 55.000,00/contoh
5) kelompok 5	Rp 65.000 ,00/contoh
6) kelompok 6	Rp 80.000,00/contoh

d) Uji spektrophotometer dengan preparasi:

1) kelompok 1	Rp 100.000,00/contoh
2) kelompok 2	Rp 120.000,00/contoh
3) kelompok 3	Rp 150.000,00/contoh
4) kelompok 4	Rp 150.000,00/contoh
5) kelompok 5	Rp 180.000,00/contoh
6) kelompok 6	Rp 210.000,00/contoh

3. Pemeriksaan mutu obat dan makanan:

a) mutu obat:

Uji Kadar (Kuantitatif)

1) Uji dengan spektropotometri:

a)) kelompok 1	Rp 100.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 120.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 150.000,00/contoh

2) Uji kadar / disolusi:

a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh

b) Mutu makanan:

zat adiktif (pewarna, pemanis dan pengawet)

- 1) Uji dengan kromatografi lapis tipis:
 - a)) kelompok 1 Rp 100.000,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 120.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 150.000,00/contoh
- 2) Uji kadar dengan spektrofotometri:
 - a)) kelompok 1 Rp 150.000,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 180.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 220.000,00/contoh
- 3) Uji dengan kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC):
 - a)) kelompok 1 Rp 300.000,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 350.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 400.000,00/contoh
- 4) Uji kadar gula total:
 - a)) kelompok 1 Rp 100.000,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 160.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 200.000,00/contoh
- 5) Uji kadar gula sacharosa:
 - a)) kelompok 1 Rp 100.000,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 160.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 200.000,00/contoh
- 6) Kadar gula pereduksi:
 - a)) kelompok 1 Rp 50.000,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 60.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 75.000,00/contoh
- 7) Uji kadar air:
 - a)) kelompok 1 Rp 30.000,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 35.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 45.000,00/contoh
4. Pemeriksaan toksikologi cholinesterase:
 - a) kelompok 1 Rp 35.000,00/contoh
 - b) kelompok 2 Rp 40.000,00/contoh
 - c) kelompok 3 Rp 50.000,00/contoh
 - 1) Uji cemaran residu pestisida organoklorin:
 - a)) kelompok 1 Rp 750.000,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 1.000.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 1.250.000,00/contoh
 - 2) Uji cemaran residu pestisida organophosfat:
 - a)) kelompok 1 Rp 750.000,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 1.000.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 1.250.000,00/contoh

5. Pemeriksaan/ analisis kimia air

a). Fisika:

1). Warna:

- a)) kelompok 1 Rp6.000,00/contoh
- b)) kelompok 2 Rp7.000,00/contoh
- c)) kelompok 3 Rp8.000,00/contoh

2). Kekeruhan:

- a)) kelompok 1 Rp 10.000,00/contoh
- b)) kelompok 2 Rp 12.000,00/contoh
- c)) kelompok 3 Rp 15.000,00/contoh

3). Kecerahan:

- a)) kelompok 1 Rp 5.000,00/contoh
- b)) kelompok 2 Rp 6.000,00/contoh
- c)) kelompok 3 Rp 7.000,00/contoh

4). Suhu:

- a)) kelompok 1 Rp 5.000,00/contoh
- b)) kelompok 2 Rp 6.000,00/contoh
- c)) kelompok 3 Rp 7.000,00/contoh

5). Salinitas:

- a)) kelompok 1 Rp 5.000,00/contoh
- b)) kelompok 2 Rp 6.000,00/contoh
- c)) kelompok 3 Rp 7.000,00/contoh

6). Daya hantar listrik:

- a)) kelompok 1 Rp 7.500,00/contoh
- b)) kelompok 2 Rp 9.000,00/contoh
- c)) kelompok 3 Rp 12.000,00/contoh

7). Zat padat terendapkan:

- a)) kelompok 1 Rp 7.500,00/contoh
- b)) kelompok 2 Rp 9.000,00/contoh
- c)) kelompok 3 Rp 12.000,00/contoh

8). Zat padat terlarut (TDS):

- a)) kelompok 1 Rp 10.000,00/contoh
- b)) kelompok 2 Rp 12.000,00/contoh
- c)) kelompok 3 Rp 15.000,00/contoh

9). Zat padat tersuspensi (TTS):

- a)) kelompok 1 Rp 7.500,00/contoh
- b)) kelompok 2 Rp 9.000,00/contoh
- c)) kelompok 3 Rp 12.000,00/contoh

10). Zat padat total:

- a)) kelompok 1 Rp 7.500,00/contoh
- b)) kelompok 2 Rp 9.000,00/contoh
- c)) kelompok 3 Rp 12.000,00/contoh

b). Kimia:

- 1). Amonia bebas:
 - a)) kelompok 1 Rp 10.000,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 12.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 15.000,00/contoh
- 2). Amonia total:
 - a)) kelompok 1 Rp 12.500,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 15.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 18.000,00/contoh
- 3). Karbondioksida/ bikarbonat:
 - a)) kelompok 1 Rp 17.500,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 20.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 22.000,00/contoh
- 4). Klorida:
 - a)) kelompok 1 Rp 17.500,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 20.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 22.000,00/contoh
- 5). Klorin:
 - a)) kelompok 1 Rp 17.500,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 20.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 22.000,00/contoh
- 6). Fluorida:
 - a)) kelompok 1 Rp 20.000,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 22.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 25.000,00/contoh
- 7). Kesadahan calcium:
 - a)) kelompok 1 Rp 57.500,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 62.500,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 70.000,00/contoh
- 8). Kesadahan magnesium:
 - a)) kelompok 1 Rp 57.500,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 62.500,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 72.500,00/contoh
- 9). Kesadahan total:
 - a)) kelompok 1 Rp 57.500,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 59.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 62.000,00/contoh
- 10). Nitrat (sebagai N):
 - a)) kelompok 1 Rp 30.000,00/contoh
 - b)) kelompok 2 Rp 35.000,00/contoh
 - c)) kelompok 3 Rp 40.000,00/contoh
- 11). Nitrit (sebagai N):

a)) kelompok 1	Rp 17.500,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 20.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 22.000,00/contoh
12). pH:	
a)) kelompok 1	Rp 5.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 6.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 7.500,00/contoh
13). Sulfat:	
a)) kelompok 1	Rp 20.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 22.500,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 25.000,00/contoh
14). Sulfida:	
a)) kelompok 1	Rp 10.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 12.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 15.000,00/contoh
c). Khusus	
1). BOD (kebutuhan oksigen biologi):	
a)) kelompok 1	Rp 60.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 65.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 70.000,00/contoh
2). COD (kebutuhan oksigen kimiawi):	
a)) kelompok 1	Rp 60.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 65.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 70.000,00/contoh
3). Cyanida:	
a)) kelompok 1	Rp 15.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 17.500,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 20.000,00/contoh
4). Detergent (extract carbon cloroform):	
a)) kelompok 1	Rp 112.500,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 115.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 120.000,00/contoh
5). DO (oksigen terlarut):	
a)) kelompok 1	Rp 62.500,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 65.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 70.000,00/contoh
6). Minyak dan lemak:	
a)) kelompok 1	Rp 19.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 23.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 28.000,00/contoh
7). Zat organik (sebagai KMNO ₄)	

a)) kelompok 1	Rp 112.500,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 115.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 120.000,00/contoh
8). Phenol	
a)) kelompok 1	Rp 62.500,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 65.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 68.000,00/contoh
9). Senyawa aktif biru metilen (surfaktan)	
a)) kelompok 1	Rp 55.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 60.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 75.000,00/contoh
d). Logam:	
1). 1 sampai dengan 3 jenis	
a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh
2). Air raksa	
a)) kelompok 1	Rp 100.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 125.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 150.000,00/contoh
3). Aluminium	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
4). Arsen	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
5). Barium	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
6). Besi	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
7). Boron	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
8). Cadmium	

a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
9). Calcium	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
10). Chromium	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
11). Chromium hexavalent (Cr ₆₊)	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
12). Cobalt	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
13). Kalium	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
14). Magnesium	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
15). Mangan	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
16). Natrium	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
17). Nikel	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
18). Selenium	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh

c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
19). Seng	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
20). Silver	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
21). Strontium	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00 /contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
22). Tembaga	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
23). Timbal	
a)) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 100.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 125.000,00/contoh
e). Mutu air (kimia)	
1). Air bersih	
a)) kelompok 1	Rp 390.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 430.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 475.000,00/contoh
2). Air minum/ air kemasan	
a)) kelompok 1	Rp 400.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 450.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
3). Air buangan (limbah)	
a)) kelompok 1	Rp 500.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 550.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 600.000,00/contoh
4). Air kolam renang	
a)) kelompok 1	Rp 175.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 200.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 250.000,00/contoh
5). Air badan air/ air sungai	
a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh

6).	Air pemandian umum	
	a)) kelompok 1	Rp 350.000,00/contoh
	b)) kelompok 2	Rp 400.000,00/contoh
	c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
6	Pemeriksaan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya)	
	a). Skrining (urin)	
	1). Amphetamines	
	a)) kelompok 1	Rp 35.000,00/contoh
	b)) kelompok 2	Rp 55.000,00/contoh
	c)) kelompok 3	Rp 65.000,00/contoh
	2). Opiates	
	a)) kelompok 1	Rp 35.000,00/contoh
	b)) kelompok 2	Rp 55.000,00/contoh
	c)) kelompok 3	Rp 65.000,00/contoh
	3). Benzodiazepines	
	a)) kelompok 1	Rp 35.000,00/contoh
	b)) kelompok 2	Rp 55.000,00/contoh
	c)) kelompok 3	Rp 65.000,00/contoh
	4). Barbiturates	
	a)) kelompok 1	Rp 35.000,00/contoh
	b)) kelompok 2	Rp 55.000,00/contoh
	c)) kelompok 3	Rp 65.000,00/contoh
	5). Cannabis	
	a)) kelompok 1	Rp 35.000,00/contoh
	b)) kelompok 2	Rp 55.000,00/contoh
	c)) kelompok 3	Rp 65.000,00/contoh
	6). Cocaine	
	a)) kelompok 1	Rp 35.000,00/contoh
	b)) kelompok 2	Rp 55.000,00/contoh
	c)) kelompok 3	Rp 65.000,00/contoh
	7). Methadone	
	a)) kelompok 1	Rp 55.000,00/contoh
	b)) kelompok 2	Rp 65.000,00/contoh
	c)) kelompok 3	Rp 75.000,00/contoh
	8). Phencyclidine	
	a)) kelompok 1	Rp 55.000,00/contoh
	b)) kelompok 2	Rp 65.000,00/contoh
	c)) kelompok 3	Rp 75.000,00/contoh
	9). Propoxyphene	

a)) kelompok 1	Rp 55.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 65.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 75.000,00/contoh
b). Konfirmasi urin	
1). Amphetamines	
a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh
2). Opiates	
a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh
3). Benzodiazepines	
a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh
4). Barbiturates	
a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh
5). Cannabis	
a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh
6). Cocaine	
a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh
7). Methadone	
a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh
8). Phencyclidine	
a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh
9). Propoxyphene	
a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh

c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh
10). Nicotine	
a)) kelompok 1	Rp 300.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 350.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 400.000,00/contoh
c). Konfirmasi (Darah)	
1). Amphetamines	
a)) kelompok 1	Rp 350.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 400.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
2). Opiates	
a)) kelompok 1	Rp 350.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 400.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
3). Benzodiazepines	
a)) kelompok 1	Rp 350.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 400.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
4). Barbiturates	
a)) kelompok 1	Rp 350.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 400.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
5). Cannabis	
a)) kelompok 1	Rp 350.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 400.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
6). Cocaine	
a)) kelompok 1	Rp 350.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 400.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
7). Methadone	
a)) kelompok 1	Rp 350.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 400.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
8). Phencyclidine	
a)) kelompok 1	Rp 350.000,00/contoh
b)) kelompok 2	Rp 400.000,00/contoh
c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
9). Propoxyphene	

	a)) kelompok 1	Rp 350.000,00/contoh
	b)) kelompok 2	Rp 400.000,00/contoh
	c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
	10). Alkohol	
	a)) kelompok 1	Rp 350.000,00/contoh
	b)) kelompok 2	Rp 400.000,00/contoh
	c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
	11). Nicotine	
	a)) kelompok 1	Rp 350.000,00/contoh
	b)) kelompok 2	Rp 400.000,00/contoh
	c)) kelompok 3	Rp 500.000,00/contoh
7	Pemeriksaan mikrobiologi:	
	a) MPN coliform:	
	1) kelompok 1	Rp 40.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 55.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 70.000,00/contoh
	b) MPN Fecal Coliform	
	1) kelompok 1	Rp 40.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 55.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 70.000,00/contoh
	c). Total Plate Count	
	1) kelompok 1	Rp 60.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 75.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 100.000,00/contoh
	d). Coli	
	1) kelompok 1	Rp 60.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 75.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 150.000,00/contoh
	e). Salmonella	
	1) kelompok 1	Rp 60.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 75.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 150.000,00/contoh
	f). Staphylococcus aureus	
	1) kelompok 1	Rp 100.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 120.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 150.000,00/contoh
	g). Vibrio Sp	
	1) kelompok 1	Rp 100.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 120.000,00/contoh

	3) kelompok 3	Rp 150.000,00/contoh
	h). Bacillus cereus	
	1) kelompok 1	Rp 60.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 75.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 150.000,00/contoh
	i). Pewarnaan gram/ zeil nelson	
	1) kelompok 1	Rp 25.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 30.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 35.000,00/contoh
8	Pemeriksaan epidemiologi/ penyakit menular:	
	a). Demam Berdarah Dengue (DBD)	
	1) kelompok 1	Rp 100.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 150.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 200.000,00/contoh
	b). Leptospirosis	
	1) kelompok 1	Rp 75.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 90.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 110.000,00/contoh
	c). HIV/ AIDS	
	1) kelompok 1	Rp 50.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 150.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 180.000,00/contoh
	4) kelompok 4	Rp 210.000,00/contoh
	d). TPHA	
	1) kelompok 1	Rp 35.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 40.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 50.000,00/contoh
	e). VDRL	
	1) kelompok 1	Rp 35.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 40.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 50.000,00/contoh
	f). Malaria	
	1) kelompok 1	Rp 50.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 60.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 75.000,00/contoh
	g). BTA Direct	
	1) kelompok 1	Rp 25.000,00/contoh
	2) kelompok 2	Rp 30.000,00/contoh
	3) kelompok 3	Rp 40.000,00/contoh

h). Antibodi Basil TB (Tuberculosis)

- 1) kelompok 1 Rp75.000,00/contoh
 2) kelompok 2 Rp90.000,00/contoh
 3) kelompok 3 Rp110.000,00/contoh

i). Widal test/salmonella

- 1) kelompok 1 Rp50.000,00/contoh
 2) kelompok 2 Rp60.000,00/contoh
 3) kelompok 3 Rp75.000,00/contoh

j). Hepatitis A

- 1) kelompok 1 Rp150.000,00/contoh
 2) kelompok 2 Rp175.000,00/contoh
 3) kelompok 3 Rp200.000,00/contoh

k). Hepatitis B

- 1) kelompok 1 Rp50.000,00/contoh
 2) kelompok 2 Rp60.000,00/contoh
 3) kelompok 3 Rp75.000,00/contoh

e. Retribusi izin sarana/fasilitas kesehatan

	SARANA	JENIS IZIN	RETRIBUSI		WAKTU
1	FARMASI MAKANAN / MINUMAN:				
	a). APOTEK	IZIN	Rp	1.000.000,00	SETIAP ADA PERUBAHAN BERGANTI
	b). TOKO OBAT	IZIN	Rp	300.000,00	IZIN KECUALI TOKO OBAT 2 TAHUN
	c). INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL	IZIN	Rp	500.000,00	- GANTI PEMILIK
	d). CABANG / SUB PENYALUR ALAT KES.	IZIN	Rp	750.000,00	- GANTI PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
	e). SERTIFIKAT PENYULUHAN MAK/MIN	IZIN	Rp	200.000,00	- GANTI NAMA PERUSAHAAN
	f). CABANG PEDAGANG BESAR FARMASI	IZIN	Rp	1.500.000,00	- PERLUASAN PERUSAHAAN - PINDAH ALAMAT PERUSAHAAN
					SETIAP ADA PERUBAHAN DIKENAIKAN
					TARIF RETRIBUSI IZIN
	g). PABRIK OBAT	REKOMENDASI	Rp	3.000.000,00	DEMIKIAN HALNYA DENGAN REKOMENDASI
	h). PABRIK OBAT TRADISIONAL	REKOMENDASI	Rp	1.500.000,00	IZIN ADA DI DEP. KESEHATAN
	i). PABRIK KOSMETIK	REKOMENDASI	Rp	1.500.000,00	SETIAP ADA PERUBAHAN DIKENAIKAN
	j). PABRIK ALAT KESEHATAN	REKOMENDASI	Rp	1.500.000,00	TARIF RETRIBUSI REKOMENDASI
	k). PABRIK PERBEKALAN KES.RUMAH TANGGA	REKOMENDASI	Rp	1.500.000,00	
	l). PEDAGANG BESAR FARMASI/BUAHN BAKU FARMASI	REKOMENDASI	Rp	1.000.000,00	
	m). USAHA PENYALUR ALAT KESEHATAN	REKOMENDASI	Rp	1.000.000,00	
2.	YANKES SPESIALIS				
	a). RUMAH SAKIT UMUM/KHUSUS				
	1). IZIN MENDIRIKAN				
	- Utama		Rp	3.500.000,00	
	- Madya		Rp	2.500.000,00	
	- Pratama		Rp	1.500.000,00	
	2). IZIN SEMENTARA				
	- Utama		Rp	3.500.000,00	
	- Madya		Rp	2.500.000,00	
	- Pratama		Rp	1.500.000,00	
	3). Rekomendasi Izin Tetap				
	- Utama		Rp	3.500.000,00	
	- Madya		Rp	2.500.000,00	
	- Pratama		Rp	1.500.000,00	
	b). PRAKTEK BERKELOMPOK DR/DRG SPESIALIS				
	1). IZIN SEMENTARA		Rp	1.000.000,00	

	2). IZIN TETAP		Rp	1.000.000,00
c). LABORATORIUM KLINIK SWASTA				
	1). IZIN SEMENTARA		Rp	1.500.000,00
	2). IZIN TETAP		Rp	1.500.000,00
d). KLINIK HEMODIALISA				
	1). IZIN MENDIRIKAN		Rp	500.000,00
	2). IZIN TETAP		Rp	750.000,00
e). KLINIK FISIOTERAPI				
	1). IZIN MENDIRIKAN		Rp	500.000,00
	2). IZIN TETAP		Rp	750.000,00
f). KLINIK REHABILITASI NAPZA				
	1). IZIN MENDIRIKAN		Rp	500.000,00
	2). IZIN SEMENTARA		Rp	500.000,00
	3). IZIN TETAP		Rp	750.000,00
3. YANKES DASAR:				
a). BALAI PENGOBATAN UMUM / GIGI				
			Rp	500.000,00
b). PRAKTEK BERKELOMPOK DR/DRG UMUM				
			Rp	300.000,00
c). RUMAH BERSALIN				
			Rp	700.000,00
d). OPTIK				
			Rp	150.000,00
e). MEDICAL CHECK UP				
			Rp	200.000,00
f). BALAI KESEHATAN MASYARAKAT				
			Rp	50.000,00
g). BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK				
			Rp	50.000,00
h). MOBILE KLINIK				
			Rp	100.000,00
i). KLINIK GIZI				
			Rp	150.000,00
j). KLINIK IMUNISASI				
			Rp	100.000,00
4. YANKES TRADISIONAL:				
a). PANTI PENGOBATAN TRADISIONAL				
			Rp	250.000,00
b). SALON KECANTIKAN				
	1). TYPE D		Rp	100.000,00
	2). TYPE C		Rp	150.000,00
	3). TYPE B		Rp	300.000,00
	4). TYPE A		Rp	400.000,00
5. KESEHATAN MASYARAKAT:				
a). LAIK SEHAT HOTEL				
	SERTIFIKAT		Rp	300.000,00
b). PENYEHATAN MAKANAN RESTORAN				
	SERTIFIKAT		Rp	250.000,00
c). PENYEHATAN MAKANAN JASA BOGA				
	SERTIFIKAT		Rp	250.000,00
d). PES CONTROL:				
	1). INSECT CONTROL	IZIN	Rp	150.000,00
	2). RODENT CONTROL	IZIN	Rp	150.000,00
	3). TERMITE CONTROL	IZIN	Rp	150.000,00
	4). FUMIGASI	IZIN	Rp	150.000,00
e). DEPO AIR MINUM				
	SERTIFIKAT		Rp	150.000,00
f). PENGELOLAAN LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT				
	SERTIFIKAT		Rp	500.000,00
6. SUMBER DAYA MANUSIA				
a). PRAKTEK Dr. UMUM /GIGI				
	1). IZIN SEMENTARA		Rp	30.000,00
	2). SIPTM /SPTP		Rp	100.000,00
b). PRAKTEK BIDAN				
			Rp	100.000,00
c). PRAKTEK PERAWAT & PERAWAT GIGI				
			Rp	50.000,00
d). PRAKTEK Dr. SPESIALIS/Drg. SPESIALIS				
			Rp	300.000,00
e). PRAKTEK FISIOTERAPI				
			Rp	100.000,00
f). REFRAKSI OPTISIAN				
			Rp	100.000,00
g). SURAT IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER				
			Rp	50.000,00
h). AKUPUNKTUR				
			Rp	50.000,00
i). AHLI KECANTIKAN				
			Rp	50.000,00
j). TANDA DAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL				
			Rp	50.000,00

Pasal 69

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kelompok sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tarif layanan Rumah Sakit Umum Daerah kelas I, II dan VIP diatur dengan Peraturan Gubernur atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua
Kebudayaan dan Permuseuman
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 70

- (1) Pelayanan Kebudayaan dan Permuseuman terdiri dari:
 - a. tempat untuk rekreasi;
 - b. pemakaian lokasi untuk shooting film, rekaman dan sejenisnya;
 - c. pemakaian plaza ruangan dan taman museum;
 - d. pemakaian ruang serba guna museum;
 - e. pemakaian teropong di pelataran puncak monumen nasional;
 - f. pemakaian plaza taman, jalan silang monumen nasional, areal taman medan merdeka dan taman monumen soekarno-hatta proklamator kemerdekaan ri untuk kegiatan perlombaan, sarasehan, acara ritual dan sejenisnya;
 - g. Pemakaian Gedung Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki untuk pertunjukan kesenian.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan kebudayaan dan permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan Pelayanan Kebudayaan dan Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Objek, Golongan, Nama dan Subjek
Pasal 71

- (1) Pelayanan Kebudayaan dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a.

- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis pemakaian dan jumlah orang.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diukur berdasarkan lokasi, luas, waktu, jenis pemanfaatan dan pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

- (1) Prinsip penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya pembinaan.
- (2) Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Pasal 75

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kebudayaan dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Tempat untuk rekreasi:

1. Museum :

- a) dewasa / umum Rp2.000,00/orang
- b) rombongan dewasa paling rendah 20 orang Rp1.500,00/orang
- c) mahasiswa Rp1.000,00/orang
- d) rombongan mahasiswa minimal 20 orang Rp750,00/orang
- e) anak-anak pelajar Rp600,00/orang
- f) rombongan anak-anak/pelajar minimal 20 org Rp500,00/orang

2. Pelataran Cawan Monumen Nasional:
 - a) Dewasa/umum (17 th keatas) Rp2.500,00/orang
 - b) Mahasiswa/Anak-anak Pelajar Rp1.000,00/orang
 - c) Rombongan Tamu Negara/Pemerintah Rp0,00/orang
 - d) Rombongan dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang diberikan Keringanan 25 % (dua puluh lima persen).
3. Pelataran Puncak Monumen Nasional:
 - a) Dewasa/umum (17 tahun keatas) Rp7.500,00/orang
 - b) Mahasiswa/Anak-anak Pelajar Rp3.500,00/orang
 - c) Rombongan Tamu Negara/Pemerintah Rp0,00/orang
 - d) Rombongan dengan Jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang diberikan Keringanan 25% (dua puluh lima persen).
- b. Pemakaian lokasi untuk shooting film, rekaman dan sejenisnya Rp1.000.000,00/hari
- c. Pemakaian plaza ruangan dan taman untuk:
 1. bazar
 - a) taman Rp150.000,00/hari
 - b) plaza ruangan Rp250.000,00/hari
 2. pameran, perlombaan dan sarasehan Rp250.000,00/hari
 3. pemotretan untuk iklan, promosi dan pameran Rp350.000,00/hari
- d. Pemakaian ruang serbaguna Rp250.000,00/hari
- e. Pemakaian Teropong di pelataran puncak Rp2.000,00/unit/1,5menit
- f. Pemakaian Plaza Taman, Jalan Silang Monumen Nasional, Areal Taman Medan Merdeka dan Taman Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan RI untuk kegiatan perlombaan, sarasehan, acara ritual dan sejenisnya:
 1. Luas sampai dengan 1.000 m² Rp350.000,00/hari/lokasi
 2. Luas 1.001 sampai dengan 5.000 m² Rp750.000,00/hari/lokasi
 3. Luas 5.001 sampai dengan 10.000 m² Rp900.000,00/hari/lokasi
 4. Luas 10.001 sampai dengan 25.000 m² Rp1.000.000,00/hari/lokasi
 5. Luas lebih dari 25.000 m² Rp1.500.000,00/hari/lokasi
- g. Pemakaian Gedung Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki untuk pertunjukkan kesenian:
 1. Gedung Teater Kecil Rp2.500.000,00/hari
 2. Gedung Teater Besar Rp25.000.000,00/hari
 3. Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang bersifat sosial dan mendapat rekomendasi dari pejabat instansi terkait, diberikan keringanan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen).
 4. Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang mendapat rekomendasi dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Pemerintah Daerah dibebaskan dari tarif pelayanan .

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah dan Tinggi
(Planetarium dan Observatorium)

Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 76

- (1) Pelayanan Planetarium dan Observatorium terdiri dari:
 - a) pertunjukan planetarium dan observatorium;
 - b) pertunjukan multimedia.
- (2) Setiap orang pribadi atau rombongan yang memerlukan pelayanan Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau rombongan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 77

- (1) Pelayanan Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi Planetarium dan Observatorium.

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi Planetarium dan Observatorium fasilitas planetarium dan observatorium adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi Planetarium dan Observatorium fasilitas Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis pertunjukkan dan jumlah orang.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 80

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa tempat rekreasi Planetarium dan Observatorium fasilitas Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pasal 81

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pertunjukan planetarium dan observatorium:
1. umum
 - a) dewasa Rp7.000,00/orang
 - b) anak-anak /pelajar Rp3.500,00/orang
 2. rombongan (paling sedikit 100 orang):
 - a) pelajar/mahasiswa Rp3.000,00/orang
 - b) bukan pelajar dan mahasiswa Rp5.000,00/orang
- b. Pertunjukan multimedia
1. umum
 - a) dewasa Rp2.500,00/orang
 - b) anak-anak /pelajar Rp1.500,00/orang
 2. rombongan (paling sedikit 100 orang):
 - a) pelajar Rp100.000,00/100 orang
 - b) bukan pelajar dan mahasiswa Rp150.000,00/100 orang

Bagian Keempat

Olah Raga

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 82

- (1) Pelayanan keolahragaan terdiri dari:
- a. pemakaian kolam renang;
 - b. pemakaian gedung olah raga;

- c. pemakaian stadion olah raga;
 - d. pemakaian lapangan olah raga terbuka;
 - e. pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olah raga;
 - f. pemakaian wisma atlet;
 - g. pemakaian gedung olah raga dan gelanggang remaja di luar kegiatan olah raga;
 - h. pemakaian peralatan gedung olah raga dan gelanggang remaja;
 - i. izin operasional fasilitas olah raga.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 83

- (1) Pelayanan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf i dipungut retribusi Perizinan tertentu dengan nama Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olah raga.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4).
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olah raga dan jenis organisasi.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) diukur berdasarkan penggunaan luas ruangan, jenis, dan waktu pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan Jasa Izin Operasional Fasilitas Olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) diukur berdasarkan waktu, luas areal, lokasi, gangguan dan jenis usaha.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 87

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian kolam renang:
 1. perorangan:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) hari biasa | Rp1.500,00/orang |
| b) hari libur | Rp2.000,00/orang |
| c) malam hari | Rp5.000,00/orang |
| 2. rombongan sekolah dan perguruan tinggi empat kali sebulan, setiap rombongan paling sedikit 20 (dua puluh) orang | Rp2.000,00/orang/1,1/2 jam |
| 3. rombongan instansi/kantor/umum empat kali sebulan paling sedikit 20 (dua puluh) orang | Rp4.000,00/orang/1,1/2 jam |
| 4. rombongan PRSI (induk organisasi olah raga) untuk latihan empat kali sebulan | Rp20.000,00/rombongan/2 jam |
| 5 untuk pertandingan | Rp200.000,00/6 jam |
| 6. langganan perorangan (delapan kali sebulan) | Rp10.000,00/orang/1,1/2 jam |
| 7. kegiatan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan | Rp30.000,00/2 jam |
- b. Pemakaian gedung olahraga (GOR):
1. Bulu tangkis/sepak takraw:
 - a) induk organisasi olah raga:
 - 1) untuk latihan Rp4.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp8.000,00/lapangan/2 jam
 - b) sekolah/perguruan tinggi:
 - 1) untuk latihan Rp3.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp5.000,00/lapangan/2 jam
 - c) masyarakat/instansi/umum:
 - 1) untuk latihan Rp5.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp10.000,00/lapangan/2 jam
 - d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp10.000,00/lapangan/2 jam
 2. Tenis meja:
 - a) induk organisasi olah raga:
 - 1) untuk latihan Rp3.000,00/meja/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp4.000,00/meja/2 jam
 - b) sekolah/perguruan tinggi:
 - 1) untuk latihan Rp2.000,00/meja/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp3.000,00/meja/2 jam
 - c) masyarakat/instansi/umum:
 - 1) untuk latihan Rp4.000,00/meja/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp8.000,00/meja/2 jam

- d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp10.000,00/meja/2 jam
3. Bola voli:
- a) induk organisasi olah raga:
- 1) untuk latihan Rp5.000,00/lapangan/2 jam
- 2) untuk pertandingan Rp9.000,00/lapangan/2 jam
- b) sekolah/ perguruan tinggi:
- 1) untuk latihan Rp4.000,00/lapangan/2 jam
- 2) untuk pertandingan Rp7.000,00/lapangan/2 jam
- c) masyarakat/ instansi/ umum:
- 1) untuk latihan Rp6.000,00/lapangan/2 jam
- 2) untuk pertandingan Rp11.000,00/lapangan/2 jam
- d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp20.000,00/lapangan/2 jam
4. Bola basket/futsal:
- a) induk organisasi olah raga:
- 1) untuk latihan Rp6.000,00/lapangan/2 jam
- 2) untuk pertandingan Rp10.000,00/lapangan/2 jam
- b) sekolah/ perguruan tinggi:
- 1) untuk latihan Rp5.000,00/lapangan/2 jam
- 2) untuk pertandingan Rp8.000,00/lapangan/2 jam
- c) masyarakat/ instansi/ umum:
- 1) untuk latihan Rp7.000,00/lapangan/2 jam
- 2) untuk pertandingan Rp12.000,00/lapangan/2 jam
- d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp30.000,00/lapangan/2 jam
5. Senam:
- a) induk organisasi olah raga:
paling banyak 20 (dua puluh) orang
- 1) untuk latihan Rp5.000,00/ 2 jam
- 2) untuk pertandingan Rp8.000,00/ 2 jam
- b) sekolah/ perguruan tinggi:
paling banyak 20 (dua puluh) orang
- 1) untuk latihan Rp3.000,00/2 jam
- 2) untuk pertandingan Rp5.000,00/2 jam
- c) masyarakat/ instansi/ umum:
paling banyak 20 (dua puluh) orang

- | | |
|---|-------------------|
| 1) untuk latihan | Rp5.000,00/2 jam |
| 2) untuk pertandingan | Rp10.000,00/2 jam |
| d) penggunaan piano dan alat-alat senam | Rp7.000,00/2 jam |
| e) pemakaian oleh sanggar senam | Rp10.000,00/2 jam |
| f) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan | Rp30.000,00/2 jam |
6. Karate, judo, pencak silat dan bela diri lainnya:
- | | |
|---|-------------------|
| a) induk organisasi olah raga: | |
| 1) untuk latihan | Rp5.000,00/ 2 jam |
| 2) untuk pertandingan | Rp8.000,00/ 2 jam |
| b) sekolah/ perguruan tinggi: | |
| 1) untuk latihan | Rp3.000,00/2 jam |
| 2) untuk pertandingan | Rp6.000,00/2 jam |
| c) masyarakat/ instansi/ umum: | |
| 1) untuk latihan | Rp6.000,00/2 jam |
| 2) untuk pertandingan | Rp10.000,00/2 jam |
| d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan | Rp15.000,00/2 jam |
7. Pemakaian prasarana olah raga air:
- | | |
|---|--------------------|
| a) tempat berlabuh: | |
| 1) speed boat tujuh meter ke atas | Rp40.000,00/hari |
| 2) speed boat tujuh meter ke bawah | Rp30.000,00/hari |
| 3) sewa dok/galangan | Rp10.000,00/hari |
| b) gedung induk | Rp150.000,00/6 jam |
| c) plaza gedung induk | Rp100.000,00/6 jam |
| d) pembuatan film | Rp200.000,00/hari |
| e) peluncuran speed boat | Rp40.000,00/1 kali |
| f) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan | Rp10.000,00/2 jam |
8. Lapangan menembak:
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a) smallbore/free pistol | Rp5.000,00/2 jam/orang |
| b) centre fire pistol | Rp5.000,00/2 jam/orang |
| c) rapid fire pistol | Rp5.000,00/2 jam/orang |
| d) big bore | Rp5.000,00/2 jam/orang |
| e) clay pigeon untuk: | |
| 1) 1 orang | Rp5.000,00/2 jam |
| 2) 2 orang | Rp7.000,00/2 jam |

- 3) 3 orang Rp9.000,00/2 jam
- 4) 4 orang Rp12.000,00/2 jam
- 5) 5 orang Rp15.000,00/2 jam
- 6) 6 orang Rp17.000,00/2 jam
- f) langganan dengan fasilitas lapangan dan sasaran tertentu yang diinginkan maksimal 8 (delapan) kali sebulan tiap-tiap jenis kegiatan Rp25.000,00/latihan
- g) rombongan tiap jenis paling banyak 20 (dua puluh) orang Rp60.000,00/6 jam
- h) senapan angin perorangan Rp5.000,00/2 jam

9. Catur:

- a) untuk 10 (sepuluh) meja paling lama 4 jam:
 - 1) untuk latihan pagi hari Rp7.500,00/4 jam
 - 2) untuk latihan sore hari Rp10.000,00/4 jam
- b) untuk 10 (sepuluh) meja paling lama 10 jam pertandingan Rp30.000,00/10 jam
- c) pertandingan dua regu (persahabatan) Rp20.000,00/10 jam
- d) langganan:
 - 1) latihan pagi hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan Rp40.000,00/4 jam
 - 2) latihan sore hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan Rp50.000,00/4 jam
- e) setiap pemakaian AC Rp50.000,00/4 jam
- f) setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp20.000,00/2 jam

10. Bridge:

- a) untuk 10 meja Paling lama 4 jam:
 - 1) untuk latihan pagi hari Rp15.000,00/4 jam
 - 2) untuk latihan sore hari Rp25.000,00/4 jam
- b) untuk 10 meja paling lama 10 jam pertandingan Rp50.000,00/10 jam
- c) pertandingan dua regu (persahabatan) Rp30.000,00/6 jam
- d) langganan:
 - 1) latihan pagi hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan Rp30.000,00/4 jam
 - 2) latihan sore hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan Rp40.000,00/4 jam
- e) setiap pemakaian AC Rp50.000,00/4 jam

f) setiap latihan dengan menggunakan lampu
dikenakan biaya tambahan Rp15.000,00/2 jam

11. Tennis indoor (raibond ice):

a) induk organisasi olah raga:

1) latihan pagi/siang hari Rp22.500,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari Rp45.000,00/lapangan/2 jam
3) pertandingan Rp60.000,00/lapangan/2 jam

b) sekolah/ perguruan tinggi:

1) latihan pagi/siang hari Rp20.000,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari Rp40.000,00/lapangan/2 jam
3) pertandingan Rp50.000,00/lapangan/2 jam

c) masyarakat/instansi/umum:

1) latihan pagi/siang hari Rp32.500,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari Rp65.000,00/lapangan/2 jam
3) untuk pertandingan Rp100.000,00/lapangan/2 jam

d) setiap latihan dengan menggunakan lampu

dikenakan biaya tambahan Rp20.000,00/lapangan/2 jam

12. Squash:

a) induk organisasi olah raga:

1) latihan pagi/siang hari Rp22.500,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari Rp45.000,00/lapangan/2 jam
3) pertandingan Rp60.000,00/lapangan/2 jam

b) sekolah/ perguruan tinggi:

1) latihan pagi/siang hari Rp20.000,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari Rp40.000,00/lapangan/2 jam
3) pertandingan Rp50.000,00/lapangan/2 jam

c) masyarakat/instansi/umum:

1) latihan pagi/siang hari Rp32.500,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari Rp65.000,00/lapangan/2 jam
3) pertandingan Rp100.000,00/lapangan/2 jam

d) setiap latihan dengan menggunakan lampu

dikenakan biaya tambahan Rp20.000,00/lapangan/2 jam

c. Pemakaian stadion olah raga:

1. Stadion sepak bola:

a) Penggunaan oleh induk organisasi olah raga untuk:

1) latihan pagi/sore Rp30.000,00/1,5 jam
2) pertandingan Rp50.000,00/2 jam

- | | |
|---|----------------------|
| 3) latihan siang hari | Rp20.000,00/1,5 jam |
| b) sekolah/ perguruan tinggi: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp25.000,00/1,5 jam |
| 2) pertandingan | Rp40.000,00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp15.000,00/1,5 jam |
| c) masyarakat/ instansi/ umum: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp75.000,00/1,5 jam |
| 2) pertandingan | Rp100.000,00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp25.000,00/1,5 jam |
| d) setiap pemakaian stadion dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan | Rp250.000,00/2 jam |
| e) Stadion sepak bola lebak bulus: | |
| 1) Kegiatan olahraga: | |
| a)) pagi/sore | Rp750.000,00/2 jam |
| b)) malam | Rp1.500.000,00/2 jam |
| 2) Kegiatan non olahraga. | Rp2.000.000,00/jam |
2. Stadion soft ball/base ball untuk:
- | | |
|---|-------------------|
| a) induk organisasi olah raga: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp10.000,00/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp20.000,00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp5.000,00/2 jam |
| b) sekolah/ perguruan tinggi: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp7.500,00/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp15.000,00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp5.000,00/2 jam |
| c) masyarakat/ instansi/ umum: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp15.000,00/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp25.000,00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp5.000,00/2 jam |
| d) setiap pemakaian stadion dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan | Rp50.000,00/2 jam |
- d. Pemakaian lapangan olah raga terbuka: Rp0,00
- Kecuali pemakaian lapangan olah raga terbuka:
Lapangan sepak bola Banteng, Pondok Bambu, Cendrawasih dan lapangan sepak bola Ragunan:
1. lapangan sepak bola:
- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| a) induk organisasi olah raga untuk: | |
| 1) latihan pagi atau sore | Rp5.000,00/2 jam |

2) pertandingan	Rp10.000,00/2 jam
3) latihan siang hari	Rp3.000,00/2 jam
b) sekolah/ perguruan tinggi untuk:	
1) latihan pagi atau sore	Rp4.000,00/2 jam
2) pertandingan	Rp6.000,00/2 jam
3) latihan siang hari	Rp2.000,00/2 jam
c) masyarakat/ instansi/ umum untuk:	
1) latihan pagi atau sore	Rp10.000,00/2 jam
2) pertandingan	Rp20.000,00/2 jam
3) latihan siang hari	Rp5.000,00/2 jam
2. Lapangan tenis:	
a) lapangan keras (hard court):	
1) induk organisasi olah raga untuk:	
a)) latihan pagi atau sore	Rp7.500,00/lapangan/2 jam
b)) pertandingan	Rp10.000,00/lapangan/2 jam
c)) latihan siang hari	Rp4.000,00/lapangan/2 jam
2) sekolah/ perguruan tinggi untuk:	
a)) latihan pagi atau sore	Rp7.500,00/lapangan/2 jam
b)) pertandingan	Rp10.000,00/lapangan/2 jam
c)) latihan siang hari	Rp5.000,00/lapangan/2 jam
3) masyarakat/ instansi/ umum untuk:	
a)) latihan pagi atau sore	Rp12.500,00/lapangan/2 jam
b)) pertandingan	Rp17.500,00/lapangan/2 jam
c)) latihan siang hari	Rp7.500,00/lapangan/2 jam
b) lapangan tenis gravel:	
1) induk organisasi olah raga:	
a)) latihan pagi/sore	Rp10.000,00/lapangan/2 jam
b)) pertandingan	Rp15.000,00/lapangan/2 jam
c)) latihan siang hari	Rp5.000,00/lapangan/2 jam
2) sekolah/ perguruan tinggi:	
a)) latihan pagi/sore	Rp7.500,00/lapangan/2 jam
b)) pertandingan	Rp10.000,00/lapangan/2 jam
c)) latihan siang hari	Rp5.000,00/lapangan/2 jam
3) masyarakat/ instansi/ umum:	
a)) latihan pagi/sore	Rp17.500,00/lapangan/2 jam
b)) pertandingan	Rp27.500,00/lapangan/2 jam
c)) latihan siang hari	Rp7.500,00/lapangan/2 jam

- c) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp20.000,00/lapangan/2 jam
3. Lapangan hoki:
- a) induk organisasi olah raga:
- 1) latihan pagi/sore Rp5.000,00/2 jam
 - 2) pertandingan Rp10.000,00/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp2.000,00/2 jam
- b) sekolah/ perguruan tinggi:
- 1) latihan pagi/sore Rp4.000,00/2 jam
 - 2) pertandingan Rp8.000,00/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp2.000,00/2 jam
- c) masyarakat/ instansi/ umum:
- 1) latihan pagi/sore Rp7.500,00/2 jam
 - 2) pertandingan Rp15.000,00/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp3.000,00/2 jam
4. Lapangan bola voli:
- a) induk organisasi olah raga:
- 1) latihan pagi/sore Rp4.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) pertandingan Rp6.000,00/lapangan/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp2.000,00/lapangan/2 jam
- b) sekolah/ perguruan tinggi:
- 1) latihan pagi/sore Rp2.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) pertandingan Rp4.000,00/lapangan/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp2.000,00/lapangan/2 jam
- c) masyarakat/ instansi/ umum:
- 1) latihan pagi/sore Rp5.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) pertandingan Rp7.500,00/lapangan/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp3.000,00/lapangan/2 jam
5. Lapangan bola basket:
- a) induk organisasi olah raga:
- 1) latihan pagi/sore Rp3.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) pertandingan Rp5.000,00/lapangan/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp2.000,00/lapangan/2 jam
- b) sekolah/ perguruan tinggi:
- 1) latihan pagi/sore Rp2.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) pertandingan Rp4.000,00/lapangan/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp1.000,00/lapangan/2 jam

- c) masyarakat/instansi/umum:
 - 1) latihan pagi/sore Rp4.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) pertandingan Rp7.500,00/lapangan/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp2.000,00/lapangan/2 jam

- 6. Gelanggang balap sepeda:
 - a) induk organisasi olah raga:
 - 1) latihan pagi/sore Rp3.000,00/2 jam/orang
 - 2) pertandingan Rp15.000,00/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp1.000,00/2 jam/orang
 - b) sekolah/ perguruan tinggi:
 - 1) latihan pagi/sore Rp2.000,00/2 jam/orang
 - 2) pertandingan Rp10.000,00/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp1.000,00/2 jam/orang
 - c) masyarakat/instansi/umum:
 - 1) latihan pagi/sore Rp4.000,00/2 jam/orang
 - 2) pertandingan Rp25.000,00/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp2.000,00/2 jam/orang

- 7. Track atletik:
 - a) induk organisasi olah raga:
 - 1) latihan pagi/sore Rp15.000,00/2 jam
 - 2) pertandingan Rp20.000,00/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp5.000,00/2 jam
 - b) sekolah/ perguruan tinggi:
 - 1) latihan pagi/sore Rp15.000,00/40 orang/2 jam
 - 2) pertandingan Rp20.000,00/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp3.000,00/40 orang/2 jam
 - c) masyarakat/instansi/umum:
 - 1) latihan pagi/sore Rp20.000,00/2 jam
 - 2) pertandingan Rp30.000,00/2 jam
 - 3) latihan siang hari Rp6.000,00/2 jam
 - d) setiap kegiatan dengan menggunakan lampu di
kenakan biaya tambahan Rp150.000,00/2 jam
 - e) setiap pemakaian dengan menggunakan TARTANT
dikenakan biaya tambahan Rp50.000,00/2 jam

- 8. Lapangan panahan:
 - a) induk organisasi olah raga:
 - 1) latihan pagi/sore Rp4.000,00/2 jam/orang

2) pertandingan	Rp8.000,00/2 jam/orang
3) latihan siang hari	Rp2.000,00/2 jam/orang
b) sekolah/ perguruan tinggi:	
1) latihan pagi/sore	Rp3.000,00/2 jam/orang
2) pertandingan	Rp5.000,00/2 jam/orang
3) latihan siang hari	Rp1.000,00/2 jam/orang
c) masyarakat/instansi/umum:	
1) latihan pagi/sore	Rp5.000,00/2 jam/orang
2) pertandingan	Rp10.000,00/2 jam/orang
3) latihan siang hari	Rp2.000,00/2 jam/orang
e. Pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olahraga:	
1. dalam gedung olah raga	Rp185.000,00/m ² /tahun
2. di luar gedung olah raga	Rp75.000,00/m ² /tahun
f. Pemakaian wisma atlet	
1. Wisma atlet Ragunan	
a). non AC	
1) pelajar/mahasiswa	Rp15.000,00/Kamar/hari
2) atlet	Rp20.000,00/Kamar/hari
3) umum	Rp30.000,00/Kamar/hari
b). AC	
1) pelajar/mahasiswa	Rp20.000,00/Kamar/hari
2) atlet	Rp30.000,00/Kamar/hari
3) umum	Rp50.000,00/Kamar/hari
2. Wisma atlet Bahtera Jaya	
a). pelajar/mahasiswa	Rp25.000,00/Kamar/hari
b). atlet	Rp30.000,00/Kamar/hari
c). umum	Rp50.000,00/Kamar/hari
3. Wisma atlet Kebon Jahe	
a). pelajar/mahasiswa	Rp25.000,00/Kamar/hari
b). atlet	Rp30.000,00/Kamar/hari
c). umum	Rp50.000,00/Kamar/hari
4. Wisma atlet Bulungan	
a). pelajar/mahasiswa	Rp25.000,00/Kamar/hari
b). atlet	Rp30.000,00/Kamar/hari
c). umum	Rp50.000,00/Kamar/hari
5. Wisma atlet Rawamangun (AC)	
a). pelajar/mahasiswa	Rp20.000,00/Kamar/hari
b). atlet	Rp30.000,00/Kamar/hari

- | | |
|----------|------------------------|
| c). umum | Rp50.000,00/Kamar/hari |
|----------|------------------------|
6. Wisma atlet Cendrawasih (AC)
- | | |
|-----------------------|------------------------|
| a). pelajar/mahasiswa | Rp20.000,00/Kamar/hari |
| b). atlet | Rp30.000,00/Kamar/hari |
| c). umum | Rp50.000,00/Kamar/hari |
7. Wisma atlet Radin Inten (AC)
- | | |
|-----------------------|------------------------|
| a). pelajar/mahasiswa | Rp20.000,00/Kamar/hari |
| b). atlet | Rp30.000,00/Kamar/hari |
| c). umum | Rp50.000,00/Kamar/hari |
- g. Pemakaian gedung olahraga dan gelanggang remaja diluar kegiatan olahraga:
1. Pemakaian gedung olahraga:
- | | |
|---|----------------------|
| a). gedung catur | Rp600.000,00/5 jam |
| b). gedung bridge | Rp600.000,00/5 jam |
| c). gedung tenis meja | Rp400.000,00/5 jam |
| d). gedung bulu tangkis | Rp500.000,00/5 jam |
| e). gedung basket | Rp600.000,00/5 jam |
| f). gedung bela diri | Rp400.000,00/5 jam |
| g). gedung olahraga dan gelanggang remaja | Rp850.000,00/5 jam |
| h). stadion olahraga | Rp850.000,00/5 jam |
| i). kolam renang | Rp850.000,00/5 jam |
| j). gedung auditorium | Rp600.000,00/5 jam |
| k). gedung serba guna | Rp500.000,00/5 jam |
| l). gedung teater | Rp1.000.000,00/5 jam |
2. Pemakaian gelanggang remaja kecamatan:
- | | |
|------------------|--------------------|
| a). standar lama | Rp250.000,00/5 jam |
| b). standar baru | Rp400.000,00/5 jam |
3. Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga/sekolah/perguruan tinggi diberikan keringanan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- h. Pemakaian peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja:
1. Peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja:
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a) satu unit sound system | Rp75.000,00/5 jam |
| b) satu buah meja panjang | Rp7.500,00/5 jam |
| c) satu buah panel/sketsel | Rp5.000,00/5 jam |
| d) panggung auditorium | Rp75.000,00/5 jam |
| e) satu set tape recorder | Rp20.000,00/5 jam |
| f) satu set perangkat gamelan | Rp100.000,00/5 jam |
| g) satu buah meja/lavel | Rp2.000,00/5 jam |

h) satu set sofa	Rp15.000,00/5 jam
i) satu set karpet	Rp100.000,00/5 jam
j) satu buah kursi pernekel/jok	Rp1.500,00/5 jam

2. Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga/sekolah/perguruan tinggi diberikan keringanan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).

i. Izin operasional fasilitas olahraga:

1. kolam renang	Rp150.000,00/tahun
2. lapangan tenis terbuka	Rp75.000,00/lap/tahun
3. lapangan tenis tertutup	Rp100.000,00/lap/tahun
4. lapangan bulu tangkis	Rp15.000,00/lap/tahun
5. lapangan sepak bola	Rp100.000,00/lap/tahun
6. stadion sepak bola	Rp250.000,00/lap/tahun
7. selam	Rp200.000,00/tahun
8. jet ski	Rp200.000,00/tahun
9. lapangan bola basket/futsal	Rp100.000,00/lap/tahun
10. lapangan squash	Rp100.000,00/lap/tahun

Bagian Kelima

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 88

(1) Pelayanan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. izin pemakaian pesawat;
- b. izin pemakaian instalasi;
- c. izin pemakaian mesin;
- d. izin pemakaian peralatan bejana tekan;
- e. izin pemakaian bahan kimia berbahaya;
- f. izin lembaga pelatihan kerja;
- g. izin lembaga penempatan tenaga kerja dan lembaga bursa kerja khusus;
- h. izin operasional penyedia dan penyalur pramuwisma;
- i. izin tempat penampungan tenaga kerja;
- j. izin mempekerjakan pekerja perempuan malam hari;
- k. jasa legalisasi pengesahan peraturan perusahaan;
- l. jasa rekomendasi;
- m. jasa pendaftaran perjanjian kerja bersama;
- n. jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik pemerintah daerah.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 89

- (1) Pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pemakaian Pesawat.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pemakaian Instalasi.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pemakaian Mesin.
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan.
- (6) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya.
- (7) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
- (8) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus.
- (9) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf h dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma.
- (10) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf i dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja.
- (11) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf j dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari.

- (12) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf k dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Jasa Legalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan.
- (13) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf l dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Jasa Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
- (14) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf m dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Jasa Legalisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
- (15) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf n dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Izin Pemakaian Pesawat ditempat kerja adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2).
- (2) Subjek Retribusi Izin Pemakaian Instalasi ditempat kerja adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3).
- (3) Subjek Retribusi Izin Pemakaian Mesin ditempat kerja adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4).
- (4) Subjek Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan ditempat kerja adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5).
- (5) Subjek Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya ditempat kerja adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (6).
- (6) Subjek Retribusi Izin Lembaga Pelatihan Kerja adalah Perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7).
- (7) Subjek Retribusi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8).
- (8) Subjek Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (9).
- (9) Subjek Retribusi Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (10).
- (10) Subjek Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari adalah Perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (11).

- (11) Subjek retribusi Jasa Legalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (12).
- (12) Subjek retribusi Jasa Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (13).
- (13) Subjek Retribusi Jasa Legalisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (14).
- (14) Subjek retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (15).
- (15) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) sampai dengan ayat (14) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan Izin Perpanjangan Pemakaian Pesawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) diukur berdasarkan jenis, kapasitas, jumlah dan waktu.
- (2) Tingkat penggunaan Izin Pemakaian Instalasi ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) diukur berdasarkan daya, jenis, resiko dan waktu.
- (3) Tingkat penggunaan Izin Pemakaian Mesin ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) diukur berdasarkan jenis, jumlah dan waktu.
- (4) Tingkat penggunaan Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) diukur berdasarkan kapasitas, jumlah dan waktu.
- (5) Tingkat penggunaan Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (6) diukur berdasarkan jumlah dan resiko.
- (6) Tingkat penggunaan Izin Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) diukur berdasarkan fasilitas, jumlah dan waktu.
- (7) Tingkat penggunaan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8) diukur berdasarkan fasilitas, jumlah, jenis usaha, kepemilikan dan waktu.
- (8) Tingkat penggunaan Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (9) diukur berdasarkan fasilitas, jumlah dan waktu.

- (9) Tingkat penggunaan Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (10) diukur berdasarkan fasilitas, jumlah dan waktu.
- (10) Tingkat penggunaan Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (11) diukur berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah pekerja, fasilitas dan waktu.
- (11) Tingkat penggunaan Jasa Legalisasi/Pengesahan Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (12) diukur berdasarkan jenis usaha, jumlah dan waktu.
- (12) Tingkat penggunaan Jasa Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (13) diukur berdasarkan kelayakan, fasilitas dan jenis usaha.
- (13) Tingkat penggunaan Jasa Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (14) diukur berdasarkan jenis usaha, jumlah dan waktu.
- (14) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (15) diukur berdasarkan jenis barang, volume, resiko, keahlian dan waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 92

- (1) Prinsip penetapan tarif Izin Pemakaian Pesawat di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya penelitian gambar konstruksi, sertifikat bahan dan perhitungan konstruksi, biaya operasional yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik dan percobaan uap serta biaya pengawasan dan pengendalian .
- (2) Prinsip penetapan tarif Izin Pemakaian Instalasi ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya penelitian gambar teknis, biaya perhitungan beban, biaya operasional yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik, pengujian alat-alat pengaman, pengujian/pengukuran tahanan sebaran tanah/elektroda dan radius jangkauan penerima serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (3) Prinsip penetapan tarif Izin pemakaian Mesin ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya penelitian gambar, perhitungan konstruksi, pemeriksaan fisik mesin dan kamar diesel, pengujian suara/kebisingan dan alat-alat pengaman serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (4) Prinsip penetapan tarif Izin pemakaian Peralatan Bejana Tekan ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, penelitian gambar teknis, sertifikat bahan, perhitungan konstruksi peralatan, pemeriksaan fisik las-lasan, ketebalan plat, pengujian hidrostatis test dan pengujian alat-alat pengaman serta biaya pengawasan dan pengendalian.

- (5) Prinsip penetapan tarif Izin pemakaian Bahan Kimia Berbahaya ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya penelitian dokumen, pemeriksaan fisik barang, volume dan cara penyimpanan serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (6) Prinsip penetapan tarif Izin Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) adalah dengan memperhatikan biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (7) Prinsip penetapan tarif Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8) adalah dengan memperhatikan biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (8) Prinsip penetapan tarif Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (9) Prinsip penetapan tarif Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (10) adalah dengan memperhatikan biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (10) Prinsip penetapan tarif Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (11) adalah dengan memperhatikan biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (11) Prinsip penetapan tarif Jasa Legalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (12) adalah dengan memperhatikan biaya pengawasan dan pengendalian.
- (12) Prinsip penetapan tarif Jasa Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (13) adalah dengan memperhatikan biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (13) Prinsip penetapan tarif Jasa Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (14) adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan administrasi dan pembinaan.
- (14) Prinsip penetapan tarif Izin Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (15) adalah dengan memperhatikan biaya pemakaian bahan, investasi, biaya penyusutan serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 93

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Izin pemakaian pesawat:

- 1) pesawat uap
 - a) sampai dengan 5 Ton Rp0,00/unit/2 tahun

b)	6 sampai dengan 25 Ton	Rp0,00/unit/2 tahun
c)	lebih dari 25 Ton	Rp0,00/unit/2 tahun
2)	pesawat angkat dan angkut	
a)	forklift	Rp0,00/unit/tahun
b)	tower crane	Rp0,00/unit/tahun
c)	crane dan hoist	Rp0,00/unit/tahun
3)	pesawat lift	Rp0,00/unit/tahun
b.	Izin pemakaian instalasi :	
1)	instalasi listrik	
a)	sampai dengan 250 KVA	Rp0,00/unit/5 tahun
b)	251 sampai dengan 750 KVA	Rp0,00/unit/5 tahun
c)	751 sampai dengan 1250 KVA	Rp0,00/unit/5 tahun
d)	1251 sampai dengan 2000 KVA	Rp0,00/unit/5 tahun
e)	2001 sampai dengan 2500 KVA	Rp0,00/unit/5 tahun
f)	2501 sampai dengan 3000 KVA	Rp0,00/unit/5 tahun
g)	lebih dari 3001 KVA	Rp0,00/unit/5 tahun
2)	instalasi penyalur petir	Rp0,00/unit/2 tahun
c.	Izin pemakaian mesin :	
-	motor diesel	Rp150.000,00/unit/tahun
d.	Izin pemakaian peralatan bejana tekan :	
1)	sampai dengan 25 Liter	Rp0,00/unit/5 tahun
2)	26 sampai dengan 100 Liter	Rp0,00/unit/5 tahun
3)	1.001 sampai dengan 1.500 Liter	Rp0,00/unit/5 tahun
4)	1.501 sampai dengan 5.000 Liter	Rp0,00/unit/5 tahun
5)	lebih dari 5.001 Liter	Rp0,00/unit/5 tahun
e.	Izin pemakaian bahan-bahan kimia berbahaya	Rp25.000,00/ton
f.	Izin lembaga pelatihan kerja.	Rp0,00
g.	Izin lembaga penempatan tenaga kerja dan lembaga bursa kerja khusus.	Rp0,00
h.	Izin operasional penyedia dan penyalur pramuwisma.	Rp300.000,00/3 tahun
i.	Izin tempat penampungan tenaga kerja	Rp200.000,00/2 tahun
j.	Izin mempekerjakan pekerja perempuan malam hari.	Rp0,00
k.	Jasa legalisasi pengesahan peraturan perusahaan:	
1)	perusahaan A	Rp0,00/2 tahun
2)	perusahaan B	Rp0,00/2 tahun
3)	perusahaan C	Rp0,00/2 tahun

I. Jasa rekomendasi:	
1) antar kerja antar daerah	Rp0,00/2 tahun
2) antar kerja antar negara	Rp0,00/2 tahun
m. Jasa pendaftaran perjanjian kerja bersama:	
1) perusahaan A	Rp0,00/2 tahun
2) perusahaan B	Rp0,00/2 tahun
3) perusahaan C	Rp0,00/2 tahun
n. Izin pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik pemerintah daerah, balai hygiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja (Balai Hyperkes dan KK) :	
1) Air/limbah cair (fisika dan kimia):	Rp 300.000,00/paket
2) Udara ambien	
a) NH ₃	Rp 75.000,00/contoh
b) SO ₂	Rp 75.000,00/contoh
c) NO ₂	Rp 75.000,00/contoh
d) O ₃	Rp 75.000,00/contoh
e) CO	Rp 75.000,00/contoh
f) Total H-C	Rp 150.000,00/contoh
g) Total partikulat	Rp 90.000,00/contoh
h) PM ₁₀	Rp 150.000,00/contoh
i) PM _{2,5}	Rp 150.000,00/contoh
j) H ₂ S	Rp 75.000,00/contoh
k) Pb	Rp 150.000,00/contoh
l) Kebisingan	Rp 50.000,00/contoh
m) Getaran	Rp 50.000,00/contoh
3) Udara emisi	
a) Ammonia (NH ₃)	Rp 325.000,00/contoh
b) Gas Chlorin (Cl ₂)	Rp 325.000,00/contoh
c) Hidrogen Klorida (Hcl)	Rp 325.000,00/contoh
d) Hidrogen Fluorida (HF)	Rp 325.000,00/contoh
e) Nitrogen Oksida (NO ₂)	Rp 325.000,00/contoh
f) Opasitas	Rp 325.000,00/contoh
g) Partikel	Rp 325.000,00/contoh
h) Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp 325.000,00/contoh
i) Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	Rp 325.000,00/contoh
j) Air Raksa (Hg)	Rp 325.000,00/contoh
k) Arsen (As)	Rp 325.000,00/contoh
l) Antimon (Sb)	Rp 325.000,00/contoh
m) Kadmium (Cd)	Rp 325.000,00/contoh
n) Seng (Zn)	Rp 325.000,00/contoh

o) Timah Hitam (Pb)	Rp 325.000,00/contoh
4) Fisik lingkungan kerja	
Fisika:	
a) kebisingan	Rp 50.000,00/contoh
b) pencahayaan	Rp 50.000,00/contoh
c) iklim kerja	Rp 50.000,00/contoh
d) radiasi sinar UV	Rp 50.000,00/contoh
e) gelombang elektromagnetik	Rp 50.000,00/contoh
f) getaran	Rp 50.000,00/contoh
5) Udara lingkungan kerja:	
a) alkohol	Rp 150.000,00/contoh
b) acrylonitril	Rp 150.000,00/contoh
c) acrylic acid	Rp 150.000,00/contoh
d) asam nitrat	Rp 75.000,00/contoh
e) asam sulfida	Rp 75.000,00/contoh
f) asam sulfat	Rp 75.000,00/contoh
g) asam cianida	Rp 75.000,00/contoh
h) asam clorida	Rp 75.000,00/contoh
i) ammonia	Rp 75.000,00/contoh
j) alumunium	Rp 150.000,00/contoh
k) arsen	Rp 150.000,00/contoh
l) asbes	Rp 100.000,00/contoh
m) benzene	Rp 150.000,00/contoh
n) besi	Rp 150.000,00/contoh
o) butadien	Rp 150.000,00/contoh
p) butana	Rp 150.000,00/contoh
q) cobalt	Rp 150.000,00/contoh
r) chromium	Rp 150.000,00/contoh
s) chloroform	Rp 150.000,00/contoh
t) cadmium	Rp 150.000,00/contoh
u) debu carbon	Rp 75.000,00/contoh
v) karbon monoksida	Rp 75.000,00/contoh
w) karbon dioksida	Rp 150.000,00/contoh
x) klorin	Rp 75.000,00/contoh
y) mangan	Rp 150.000,00/contoh
z) merkuri	Rp 150.000,00/contoh
aa) nikel	Rp 150.000,00/contoh

ab) nitrogen dioksida	Rp 75.000,00/contoh
ac) ozon	Rp 75.000,00/contoh
ad) sulfur dioksida	Rp 75.000,00/contoh
ae) tembaga	Rp 150.000,00/contoh
af) timbal	Rp 150.000,00/contoh
ag) toluene	Rp 150.000,00/contoh
ah) xylene	Rp 150.000,00/contoh
ai) zink.	Rp 150.000,00/contoh

6) Pemeriksaan kesehatan kerja

a) pemeriksaan kehilangan daya dengar	Rp 40.000,00/orang
b) pemeriksaan fungsi paru	Rp 40.000,00/orang
c) pemeriksaan kesehatan umum	Rp 40.000,00/orang

Bagian Keenam
Taman Margasatwa Ragunan
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 94

- (1) Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan terdiri dari:
- a. tempat rekreasi taman margasatwa ragunan;
 - b. pemakaian fasilitas/sarana taman margasatwa ragunan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Objek, Golongan, Nama dan Subjek
Pasal 95

- (1) Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi .

- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 97

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) diukur berdasarkan jumlah frekuensi masuk, jumlah orang dan jenis kendaraan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) diukur berdasarkan intensitas pemakaian, waktu, jenis alat dan jumlah orang.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 98

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat rekreasi serta fasilitas/sarana Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 99

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan masuk tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan.
- | | |
|--------------|------------------|
| 1. dewasa | Rp4.000,00/orang |
| 2. anak-anak | Rp3.000,00/orang |

3. rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang berlaku
4. juru foto Rp10.000,00/orang
- b. Pemakaian fasilitas Taman Margasatwa Ragunan.
 1. Pemakaian tempat penitipan kendaraan:
 - a) mobil Rp5.000,00/hari
 - b) bus/truk Rp10.000,00/hari
 - c) sepeda motor Rp2.500,00/hari
 - d) sepeda Rp1.000,00/hari
 2. Pemakaian sarana/prasarana Taman Margasatwa Ragunan:
 - a) kuda tunggang Rp3.000,00/orang/sekali keliling
 - b) unta tunggang Rp5.000,00/orang/sekali keliling
 - c) gajah tunggang Rp5.000,00/orang/sekali keliling
 - d) taman satwa anak-anak/pentas Rp1.500,00/hari
- c. Pemakaian kawasan pusat primata untuk menyaksikan gorilla dan primata lainnya:
 1. Hari biasa
 - a) dewasa Rp5.000,00/orang
 - b) anak-anak Rp5.000,00/orang
 2. Hari Minggu/besar
 - a) dewasa Rp5.000,00/orang
 - b) anak-anak Rp5.000,00/orang
 3. Rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang berlaku
- d. Panggung Rp150.000,00/hari
- e. Gedung informasi Rp200.000,00/hari
- f. Gedung auditorium Rp500.000,00/hari
- g. Sound sistem Rp100.000,00/hari
- h. Pemutaran film satwa Rp100.000,00/judul
- i. Penyediaan satwa jinak untuk berfoto Rp2.500,00/foto
- j. Pemakaian lokasi /tempat:
 1. untuk berdagang:
 - a) hari minggu/besar Rp15.000,00/hari
 - b) hari biasa Rp10.000,00/hari
 2. untuk shooting:
 - a) film cerita Rp1.000.000,00/hari
 - b) film iklan Rp1.500.000,00/hari
 - c) film video dokumentasi Rp500.000,00/hari
 - d) film video keluarga Rp250.000,00/hari

Bagian Ketujuh

Kebersihan

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan kewajiban

Pasal 100

- (1) Pelayanan kebersihan lingkungan terdiri dari:
 - a. pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal;
 - b. pengangkutan sampah toko dan sejenisnya;
 - c. pengangkutan sampah dari lokasi industri dan sejenisnya;
 - d. pengangkutan sampah dari rumah sakit, poliklinik dan laboratorium;
 - e. pengangkutan sampah dari lokasi pedagang usaha mikro;
 - f. penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA sampah);
 - g. penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan (LIPAB);
 - h. penyedotan kakus/tangki septikteng;
 - i. pemakaian toilet berjalan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan memerlukan pelayanan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek , Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 101

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi persampahan/kebersihan.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf i, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.
- (2) Subjek Retribusi Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h.
- (3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf i.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah dan jangka waktu pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) diukur berdasarkan volume penyedotan.
- (3) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah Fasilitas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) diukur berdasarkan jumlah toilet dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya penyedotan, biaya pembuangan/pengolahan, biaya pengadaan dan perawatan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Fasilitas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal 105

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal | Rp0,00 |
| 1. luas bangunan sampai dengan 70 m ² | Rp0,00 |
| 2. luas bangunan 71 m ² sampai dengan 150 m ² | Rp0,00 |
| 3. luas bangunan 151 m ² sampai dengan 250 m ² | Rp0,00 |
| 4. luas bangunan 251 m ² sampai dengan 300 m ² | Rp0,00 |
| 5. luas bangunan 301 m ² keatas | Rp0,00 |
| b. Pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, bioskop, tempat hiburan lainnya, penjahit/konpeksi, salon barbershop, panti pijat, bola sodok, binatu dan lain-lain. | |
| 1. kecil (volume sampah sampai dengan 0,50 m ³ /bulan) | Rp10.000,00/bulan |
| 2. sedang (volume sampah 0,51 sampai dengan 0,75 m ³ /bulan) | Rp12.500,00/bulan |
| 3. besar (volume sampah lebih dari 0,76 m ³ /bulan) | Rp15.000,00/bulan |
| c. Pengangkutan sampah minimum 2,5 m ³ dari lokasi industri, pusat pertokoan/plaza, pertokoan, pasar swalayan, motel, hotel, penginapan, taman hiburan/ rekreasi, rumah makan/restoran, perbengkelan dll | Rp20.000,00/m ³ |
| d. Pengangkutan sampah dari rumah sakit, poliklinik dan laboratorium minimum 1,00 m ³ | Rp10.000,00/m ³ |
| e. Pengangkutan sampah dari lokasi Pedagang Usaha Mikro | Rp5.000,00/m ³ |
| f. Penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir Sampah (TPA sampah). | Rp10.000,00/m ³ |
| g. Penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan (LIPAB) | Rp5.000,00/m ³ |
| h. Penyedotan kakus/tangki septikteng paling sedikit 2 m ³ | Rp20.000,00/m ³ |
| i. Pemakaian toilet berjalan | Rp325.000,00/toilet/hari |

Bagian Kedelapan

Pemakaman Umum

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan kewajiban

Pasal 106

- (1) Pelayanan Pemakaman Umum terdiri dari:
 - a. pemakaian tempat pemakaman ;
 - b. pemakaian peralatan perawatan jenazah ;
 - c. pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya ;
 - d. pemakaian lokasi taman pemakaman ;
 - e. izin pelayanan pemakaman .

- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek , Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 107

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.

- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman.

- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman.

Pasal 108

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Subjek Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf e.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 109

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) diukur berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) diukur berdasarkan jarak tempuh, peralatan, waktu, lokasi dan jumlah pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan Jasa Perizinan Pemakaman dalam Pasal 107 ayat (4) diukur berdasarkan tingkat pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan pelaksanaan tersebut.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, serta biaya cetak formulir.

Pasal 111

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian tempat pemakaman:
 1. Sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun:

a) blok	AA.I	Rp100.000,00
b) blok	AA.II	Rp80.000,00
c) blok	A.I	Rp60.000,00
d) blok	A.II	Rp40.000,00
e) blok	A.III	Rp0,00
 2. Sewa tanah makam tumpangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
 3. Perpanjangan sewa tanah makam adalah:
 - a) Tiga tahun pertama 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
 - b) Tiga tahun kedua dan seterusnya 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
 - c) Perpanjangan sewa tanah makam sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), diajukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah sewa tanah makam berakhir dan apabila tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat digunakan untuk pemakaman ulang.
- b. Pemakaian peralatan perawatan jenazah: Rp75.000,00/jenazah
- c. Pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya:
 1. untuk dalam kota Rp100.000,00/sekali pakai
 2. untuk luar kota Rp1.500,00/kilo meter
- d. Pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shooting film:
 1. sampai dengan 2 hari Rp1.000.000,00/lokasi
 2. 3 sampai dengan 4 hari Rp1.500.000,00/lokasi
 3. 5 sampai dengan 8 hari Rp2.000.000,00/lokasi
 4. lebih dari 8 hari dikenakan biaya tambahan Rp200.000,00/hari/lokasi
- e. Izin pelayanan Pemakaman
 1. izin pemasangan plaket makam Rp30.000,00/izin
 2. izin mengangkut jenazah keluar negeri Rp20.000,00/jenazah
 3. izin mengangkut jenazah keluar wilayah Provinsi DKI Jakarta Rp10.000,00/jenazah
 4. izin tahan jenazah setelah 24 jam Rp10.000,00/24 jam

Penambahan lebih dari 1 hari sampai dengan paling lama 5 hari	Rp2.000,00/hari
5. izin pengabuan jenazah/kerangka jenazah	Rp10.000,00/jenazah/kerangka
6. izin penggalian dan pemindahan jenazah/ kerangka jenazah	Rp10.000,00/jenazah/kerangka
7. izin usaha dan daftar ulang izin usaha dibidang pelayanan pemakaman atau pengabuan (kremasi)	Rp250.000,00/tahun

Bagian Kesembilan

Perumahan

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan kewajiban

Pasal 112

- (1) Pelayanan perumahan adalah pemaknaan rumah susun sederhana milik Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek , Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 113

- (1) Pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 114

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 115

Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diukur berdasarkan lokasi, tipe dan waktu pemakaian.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 116

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Fasilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi kebakaran, biaya rutin/periodik dan biaya administrasi yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pasal 117

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian rumah susun sederhana di Sukapura untuk PNS:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. lantai I | Rp152.000,00/bulan |
| 2. lantai II | Rp144.000,00/bulan |
| 3. lantai III | Rp137.000,00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp131.000,00/bulan |
| 5. lantai V | Rp125.000,00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp10.000,00/m ² /bulan |
- b. Pemakaian rumah susun sederhana di Sukapura type 21 untuk NON PNS:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. lantai I | Rp207.000,00/bulan |
| 2. lantai II | Rp197.000,00/bulan |
| 3. lantai III | Rp187.000,00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp178.000,00/bulan |
| 5. lantai V | Rp170.000,00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp10.000,00/m ² /bulan |
- c. Pemakaian rumah susun sederhana di Penjaringan Blok Mawar dan Melati type 21:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. lantai I | Rp157.000,00/bulan |
| 2. lantai II | Rp149.000,00/bulan |
| 3. lantai III | Rp141.000,00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp134.000,00/bulan |
| 5. lantai dasar untuk usaha | Rp15.000,00/m ² /bulan |

- d. Pemakaian rumah susun sederhana di Penjaringan Blok Cempaka type 24:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. lantai I | Rp293.000,00/bulan |
| 2. lantai II | Rp279.000,00/bulan |
| 3. lantai III | Rp265.000,00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp252.000,00/bulan |
| 5. lantai V | Rp239.000,00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp15.000,00/m ² /bulan |
- e. Pemakaian rumah susun sederhana di Penjaringan blok Kenanga type 32:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. lantai I | Rp368.000,00/bulan |
| 2. lantai II | Rp351.000,00/bulan |
| 3. lantai III | Rp334.000,00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp318.000,00/bulan |
| 5. lantai V | Rp302.000,00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp15.000,00/m ² /bulan |
- f. Pemakaian rumah susun sederhana di Tambora IV blok A dan B type 21:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. lantai I | Rp157.000,00/bulan |
| 2. lantai II | Rp149.000,00/bulan |
| 3. lantai III | Rp141.000,00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp134.000,00/bulan |
| 5. lantai V | Rp128.000,00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp10.000,00/m ² /bulan |
- g. Pemakaian rumah susun sederhana di Tambora III :
1. type 18:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| a) lantai I | Rp105.000,00/bulan |
| b) lantai II | Rp100.000,00/bulan |
| c) lantai III | Rp95.000,00/bulan |
| d) lantai IV | Rp91.000,00/bulan |
| e) lantai dasar untuk usaha | Rp10.000,00/m ² /bulan |
2. type 21:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| a) lantai I | Rp113.000,00/bulan |
| b) lantai II | Rp107.000,00/bulan |
| c) lantai III | Rp101.000,00/bulan |
| d) lantai IV | Rp96.000,00/bulan |
| e) lantai dasar untuk usaha | Rp10.000,00/m ² /bulan |
- h. Pemakaian rumah susun sederhana di Flamboyan/Bulak Wadon Blok A (Apel) dan B (Belimbing):
1. type 18/Blok A (Apel) dan B (Belimbing):
- | | |
|---------------|--------------------|
| a) lantai I | Rp110.000,00/bulan |
| b) lantai II | Rp104.000,00/bulan |
| c) lantai III | Rp99.000,00/bulan |

d) lantai IV	Rp95.000,00/bulan
e) lantai dasar untuk usaha	Rp10.000,00/m ² /bulan
2. type 21/Blok C (Ceri) dan D (Delima) :	
a) lantai I	Rp138.000,00/bulan
b) lantai II	Rp131.000,00/bulan
c) lantai III	Rp124.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp118.000,00/bulan
e) lantai dasar untuk usaha	Rp10.000,00/m ² /bulan
3. type 30/Blok E (Enau) dan F (Fiir) :	
a) lantai I	Rp275.000,00/bulan
b) lantai II	Rp262.000,00/bulan
c) lantai III	Rp249.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp237.000,00/bulan
e) lantai V	Rp225.000,00/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp10.000,00/m ² /bulan
I. Pemakaian rumah susun sederhana Cipinang Muara Blok Pendidikan dan Pengajaran type 30 untuk PNS:	
1. lantai I	Rp214.000,00/bulan
2. lantai II	Rp203.000,00/bulan
3. lantai III	Rp193.000,00/bulan
4. lantai IV	Rp184.000,00/bulan
5. lantai V	Rp175.000,00/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp10.000,00/m ² /bulan
j. Pemakaian rumah susun sederhana Cipinang Muara Blok Pendidikan dan Pengajaran type 30 untuk NON PNS:	
1. lantai I	Rp344.000,00/bulan
2. lantai II	Rp327.000,00/bulan
3. lantai III	Rp312.000,00/bulan
4. lantai IV	Rp297.000,00/bulan
5. lantai V	Rp282.000,00/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp10.000,00/m ² /bulan
k. Pemakaian rumah susun sederhana di Pulo Jahe:	
1. type 21:	
a) lantai I	Rp250.000,00/bulan
b) lantai II	Rp230.000,00/bulan
2. type 30:	
a) lantai I	Rp324.000,00/bulan
b) lantai II	Rp304.000,00/bulan

- I. Pemakaian rumah susun sederhana Tipar Cakung Type 30 untuk PNS dan Buruh:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. lantai I | Rp345.000,00/bulan |
| 2. lantai II | Rp329.000,00/bulan |
| 3. lantai III | Rp313.000,00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp298.000,00/bulan |
| 5. lantai V | Rp283.000,00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m ² /bulan |
- m. Pemakaian rumah susun sederhana Tipar Cakung Type 30 untuk Target Grup:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. lantai I | Rp110.000,00/bulan |
| 2. lantai II | Rp105.000,00/bulan |
| 3. lantai III | Rp100.000,00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp95.000,00/bulan |
| 5. lantai V | Rp90.000,00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m ² /bulan |
- n. Pemakaian rumah susun sederhana Tipar Cakung Type 30 untuk Umum:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. lantai I | Rp545.000,00/bulan |
| 2. lantai II | Rp520.000,00/bulan |
| 3. lantai III | Rp496.000,00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp471.000,00/bulan |
| 5. lantai V | Rp446.000,00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m ² /bulan |
- o. Pemakaian rumah susun sederhana Tambora I dan II:
1. type 18:
- | | |
|---------------|-------------------|
| a) lantai I | Rp70.000,00/bulan |
| b) lantai II | Rp64.000,00/bulan |
| c) lantai III | Rp58.000,00/bulan |
| d) lantai IV | Rp53.000,00/bulan |
2. type 30:
- | | |
|---------------|--------------------|
| a) lantai I | Rp116.000,00/bulan |
| b) lantai II | Rp107.000,00/bulan |
| c) lantai III | Rp97.000,00/bulan |
| d) lantai IV | Rp87.000,00/bulan |
- p. Pemakaian rumah susun sederhana Cipinang Besar Utara type 32:
1. Target Grup
- | | |
|---------------|--------------------|
| a) lantai I | Rp303.000,00/bulan |
| b) lantai II | Rp289.000,00/bulan |
| c) lantai III | Rp275.000,00/bulan |

d) lantai IV	Rp262.000,00/bulan
e) lantai V	Rp249.000,00/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500,00/m ² /bulan
2. Umum	
a) lantai I	Rp588.000,00/bulan
b) lantai II	Rp561.000,00/bulan
c) lantai III	Rp534.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp508.000,00/bulan
e) lantai V	Rp482.000,00/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500,00/m ² /bulan
q. Pemakaian rumah susun sederhana Cipinang Besar Utara type 24:	
1. Target Group	
a) lantai I	Rp257.000,00/bulan
b) lantai II	Rp245.000,00/bulan
c) lantai III	Rp233.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp222.000,00/bulan
e) lantai V	Rp211.000,00/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500,00/m ² /bulan
2. Umum	
a) lantai I	Rp399.000,00/bulan
b) lantai II	Rp380.000,00/bulan
c) lantai III	Rp361.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp343.000,00/bulan
e) lantai V	Rp325.000,00/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500,00/m ² /bulan
r. Pemakaian rumah susun sederhana Pondok Bambu Type 24:	
1. Target Grup	
a) lantai I	Rp257.000,00/bulan
b) lantai II	Rp245.000,00/bulan
c) lantai III	Rp233.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp222.000,00/bulan
e) lantai V	Rp211.000,00/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500,00/m ² /bulan
2. Umum	
a) lantai I	Rp399.000,00/bulan
b) lantai II	Rp380.000,00/bulan
c) lantai III	Rp361.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp343.000,00/bulan
e) lantai V	Rp325.000,00/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500,00/m ² /bulan

s. Pemakaian rumah susun sederhana Jatirawasari type 32:

1. Target Grup

a) lantai I	Rp303.000,00/bulan
b) lantai II	Rp289.000,00/bulan
c) lantai III	Rp275.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp262.000,00/bulan
e) lantai V	Rp249.000,00/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500,00/m ² /bulan

2. Umum

a) lantai I	Rp588.000,00/bulan
b) lantai II	Rp561.000,00/bulan
c) lantai III	Rp534.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp508.000,00/bulan
e) lantai V	Rp482.000,00/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500,00/m ² /bulan

t. Pemakaian rumah susun sederhana Jatirawasari type 24:

1. Target Grup

a) lantai I	Rp257.000,00/bulan
b) lantai II	Rp245.000,00/bulan
c) lantai III	Rp233.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp222.000,00/bulan
e) lantai V	Rp211.000,00/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500,00/m ² /bulan

2. Umum

a) lantai I	Rp399.000,00/bulan
b) lantai II	Rp380.000,00/bulan
c) lantai III	Rp361.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp343.000,00/bulan
e) lantai V	Rp325.000,00/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500,00/m ² /bulan

u. Pemakaian rumah susun sederhana Karang Anyar:

1. type 18:

a) lantai I	Rp72.000,00/bulan
b) lantai II	Rp66.000,00/bulan
c) lantai III	Rp60.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp54.000,00/bulan

2. type 27:

a) lantai I	Rp107.000,00/bulan
b) lantai II	Rp99.000,00/bulan

c) lantai III	Rp90.000,00/bulan
d) lantai IV	Rp81.000,00/bulan
v. Pemakaian lantai dasar rumah susun sewa beli	Rp5.000,00/m ² /bulan

BAB VI
 BIDANG PEMBANGUNAN
 Bagian Kesatu
 Tata Kota
 Paragraf 1
 Jenis Pelayanan dan Kewajiban
 Pasal 118

- (1) Pelayanan Tata Kota terdiri dari:
- a. pengukuran situasi tanah;
 - b. pencetakan peta tematis ketatakotaan;
 - c. Ketetapan Rencana Kota (KRK);
 - d. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLK);
 - e. pematokan untuk penerapan rencana kota;
 - f. survey dan perencanaan trace jalan-jalur jalan, jembatan, saluran atau utilitas;
 - g. penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder;
 - h. persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci;
 - i. persetujuan prinsip penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - j. Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan jasa ketatakotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
 Objek, Golongan, Nama dan Subjek
 Pasal 119

- (1) Pelayanan Tata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi pengukuran situasi tanah.

- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK).
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTLKB).
- (6) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi jasa umum dengan nama Retribusi pematokan untuk penerapan rencana kota.
- (7) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f dipungut Retribusi jasa umum dengan nama Retribusi survei dan perencanaan trace jalan jalur jalan, jembatan, saluran atau utilitas.
- (8) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf g dipungut Retribusi jasa umum dengan nama Retribusi penataan perpetaan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder.
- (9) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf h dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci.
- (10) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf i dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Persetujuan prinsip penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
- (11) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf j dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Pasal 120

- (1) Subjek Retribusi pengukuran situasi tanah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b.
- (3) Subjek Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c.
- (4) Subjek Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTLKB) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d.

- (5) Subjek Retribusi pematokan untuk penerapan rencana kota adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e.
- (6) Subjek Retribusi survei dan perencanaan prasarana jalan, jembatan, saluran dan utilitas adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f.
- (7) Subjek Retribusi penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf g.
- (8) Subjek Retribusi persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf h.
- (9) Subjek Retribusi persetujuan prinsip penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf i.
- (10) Subjek Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf j.
- (11) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 121

- (1) Tingkat penggunaan jasa umum pengukuran situasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) untuk pelayanan Tata Kota diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) diukur berdasarkan skala, ukuran dan jumlah peta.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Ketetapan Rencana Kota (K RK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, jumlah persil dan perpetakan
- (4) Tingkat penggunaan jasa Rencana Tata Letak Bangunan (RTL B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (5) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, jenis peruntukan tanah rinci, penggunaan bangunan dan intensitas ruang.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pematokan untuk penerapan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (6) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat .

- (6) Tingkat penggunaan survei dan perencanaan prasarana jalan, jembatan, saluran dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (7) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat.
- (7) Tingkat penggunaan jasa penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (8) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat .
- (8) Tingkat penggunaan jasa persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (9) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan nilai manfaat dan zona.
- (9) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (10) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan intensitas ruang dan zona.
- (10) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (11) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, jenis peruntukan tanah rinci, penggunaan bangunan dan intensitas ruang.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pengukuran situasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya ketetapan rencana kota, biaya pemutakhiran data serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya studio gambar, biaya rencana tata letak bangunan, biaya penataan perpetakan, biaya konsultasi, biaya perencanaan intensitas ruang serta biaya pengawasan dan pengendalian.

- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pematokan untuk penerapan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi survei dan perencanaan prasarana jalan, jembatan, saluran dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (7) adalah dengan memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (7) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (8) adalah dengan memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (8) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya penyesuaian peruntukan tanah rinci dan nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (9) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi persetujuan prinsip penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (10) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya perencanaan intensitas ruang dan nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (10) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (11) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya perencanaan pemanfaatan ruang, biaya pemberian izin penggunaan tanah serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 123

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan ketatakotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran situasi tanah

1. Pengukuran situasi tanah

a) luas sampai dengan 100 m ²	Rp30.000,00
b) luas lebih dari 100 sampai dengan 200 m ²	Rp50.000,00
c) luas lebih dari 200 sampai dengan 300 m ²	Rp150.000,00
d) luas lebih dari 300 sampai dengan 400 m ²	Rp300.000,00
e) luas lebih dari 400 sampai dengan 500 m ²	Rp500.000,00
f) luas lebih dari 500 sampai dengan 1000 m ²	Rp750.000,00

- g) luas lebih dari 1.000 m², dikenakan retribusi sebesar Rp750.000,00 ditambah setiap kelebihan kelipatan luas sampai dengan 1000 m² dikenakan Rp300.000,00
- h) Pengukuran Water Pass Rp500.000,00/km panjang
- i) Pengukuran contour/garis tinggi permukaan tanah dengan interval beda tinggi maksimum 0,5 m² tiap 100 m² dikenakan Rp50.000,00
- j) Pengukuran opname jalan, saluran, jembatan dan jaringan utilitas dikenakan retribusi setiap m² Rp200,00
2. Pengukuran situasi perairan
- a) luas sampai dengan 1 Ha Rp5.000.000,00
- b) luas lebih dari 1 Ha Rp5.000.000,00
ditambah setiap kelipatan luas sampai dengan 1 Ha dikenakan Rp3.000.000,00
- b. Pencetakan peta tematis ketatakotaan;
1. Skala 1: 1000 dengan ukuran kertas folio dikenakan retribusi Rp1.000,00/lembar
Untuk peta/gambar yang lebih besar dinilai dengan ukuran kelipatan kertas folio.
 2. Skala 1: 5000 dengan ukuran kertas folio dikenakan retribusi Rp15.000,00/lembar.
 3. Peta situasi terukur tanah atau perairan yang telah diterbitkan sampai dengan satu tahun dan tidak ada perubahan fisik lokasi dari kondisi sebelumnya, atas permintaan pemohon yang sama dapat dicetak ulang dengan dikenakan penggantian biaya pencetakan peta situasi menurut huruf a angka 1 ditambah biaya legalisasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif pengukuran pada huruf a sesuai luas tanahnya.
 4. Peta situasi terukur tanah atau perairan yang telah diterbitkan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan tidak ada perubahan fisik lokasi atas permintaan pemohon yang sama dapat dicetak ulang dengan dikenakan biaya penggantian pencetakan peta situasi menurut huruf a angka 1 dan angka 2 ditambah biaya legalisasi 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pengukuran menurut huruf a sesuai luasnya dan apabila terdapat perubahan secara fisik dilokasi dimaksud harus dilakukan pengukuran ulang dengan pengenaan retribusi sesuai tarif menurut huruf a.
 5. Peta situasi terukur tanah atau perairan yang telah diterbitkan lebih dari lima tahun, harus diproses baru dengan dikenakan biaya 100% (seratus persen) dari tarif pengukuran menurut huruf a.
- c. Ketetapan Rencana Kota (KRK)
1. untuk setiap jenis peruntukan tanah rinci dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Tabel I.

TABEL I: TARIF RETRIBUSI KETETAPAN RENCANA KOTA

No.	Jenis Peruntukan Tanah Rinci	Luas Tanah (m ²)	Tarif (Rp)	Kelebihan Luas kolom (3) berlaku tarif
1	2	3	4	5
1.	Wisma sangat kecil (Wsk)	sampai dengan 60	2.000,00	per unit hunian
2.	Wisma kecil (Wkc)	61 sampai dengan < 200	5.000,00	per unit hunian
3.	Wisma sedang (Wsd)	200 sampai dengan 400	10.000,00	per unit hunian
4.	Wisma besar (Wbs)	401 sampai dengan 500	15.000,00	kelipatan penuh dari 500 m ²
5.	Wisma susun (Wsn)	sampai dengan 2.000	20.000,00	kelipatan penuh dari 2000 m ²
6.	Wisma flat (Wfl)	sampai dengan 100	15.000,00	kelipatan penuh dari 100 m ²
7.	Wisma susun taman (Wst)	sampai dengan 1000	10.000,00	kelipatan penuh dari 1000 m ²
8.	Wisma kantor (Wkt)	sampai dengan 100	40.000,00	kelipatan penuh dari 100 m ²
9.	Wisma dagang (Wdg)	sampai dengan 100	40.000,00	kelipatan penuh dari 100 m ²
10.	Wisma taman (Wtm)	sampai dengan 500	10.000,00	kelipatan penuh dari 500 m ²
11.	Karya pemerintahan (Kpm)	sampai dengan 1000	5.000,00	kelipatan penuh dari 1000 m ²
12.	Karya perwakilan negara asing (Kpa)	sampai dengan 500	50.000,00	kelipatan penuh dari 500 m ²
13.	Karya kantor/jasa (Kkt)	sampai dengan 100	50.000,00	kelipatan penuh dari 100 m ²
14.	Karya perdagangan (Kpd)	sampai dengan 100	50.000,00	kelipatan penuh dari 100 m ²
15.	Karya industri (Kin)	sampai dengan 1000	50.000,00	kelipatan penuh dari 1000 m ²
16.	Karya pergudangan (Kpg)	sampai dengan 1000	40.000,00	kelipatan penuh dari 1000 m ²

17.	Karya umum taman (Kut)	sampai dengan 500	40.000,00	kelipatan penuh dari 500 m ²
18.	Suka fasilitas bangunan parkir (Spk)	sampai dengan 1000	5.000,00	kelipatan penuh dari 1000 m ²
19.	Suka fasilitas terminal (Stn)	sampai dengan 1000	5.000,00	kelipatan penuh dari 1000 m ²
20.	Suka pendidikan (Spd)	sampai dengan 500	5.000,00	kelipatan penuh dari 500 m ²
21.	Suka sosial ibadah (Ssi)	-	0,00	-
22.	Suka sosial kesehatan (Ssk)	sampai dengan 500	5.000,00	kelipatan penuh dari 500 m ²
23.	Suka sosial budaya (Ssb)	sampai dengan 400	5.000,00	kelipatan penuh dari 400 m ²
24.	Suka pelayanan umum (Spu)	sampai dengan 400	5.000,00	kelipatan penuh dari 400 m ²
25.	Suka rekreasi olah raga (Sro)	sampai dengan 1000	5.000,00	kelipatan penuh dari 1000 m ²
26.	Penyempurnaan hijau rekreasi/olah raga (Phr)	sampai dengan 1000	5.000,00	kelipatan penuh dari 1000 m ²
27.	Penyempurna hijau taman (Pht)	-	0,00	-
28.	Penyempurna hijau makam (Phm)	-	0,00	-
29.	Penyempurna hijau umum (Phu)	-	0,00	-
30.	Penyempurna saluran air/waduk (Psw)	-	0,00	-
31.	Penyempurna tegangan tinggi (Ptt)	-	0,00	-
32.	Marga jalan (Mjl)	-	0,00	-
33.	Marga jalan kereta api (Mjk)	-	0,00	-

2. untuk permohonan ulang ketetapan rencana kota yang telah diterbitkan kurang atau sampai dengan satu tahun atas permintaan pemohon yang sama, dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif tersebut pada tabel I sesuai dengan jenis peruntukannya tanpa pengukuran kelapangan;
3. untuk permohonan ulang ketetapan rencana kota yang diterbitkan lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun atas permintaan pemohon yang sama, dikenakan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif tersebut pada tabel I sesuai dengan jenis peruntukannya tanpa pengukuran kelapangan;

4. untuk permohonan ulang ketetapan rencana kota yang sudah diterbitkan lebih dari lima tahun harus diproses sebagaimana permohonan baru dan dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan tarif tersebut pada tabel I sesuai dengan jenis peruntukannya;
5. untuk permohonan ulang sebagaimana tersebut pada huruf c angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam hal kondisi lapangan dan rencana kota terjadi perubahan pada saat diterbitkan dengan ketetapan rencana kota terdahulu, maka dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen) sesuai rencana kota yang baru.

d. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB):

1. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Karya kantor/jasa (Kkt) dan Karya perdagangan (Kpd) dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m², dikenakan retribusi Rp60.000,00 apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m². maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh dari 100 m². Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma kantor (Wkt), Wisma dagang (Wdg) dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m², dikenakan retribusi Rp50.000,00, apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh dari 100 m². Untuk jenis peruntukan tanah rinci Karya industri (Kin), Karya pergudangan (Kpg) dan Karya umum taman (Kut), dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m², dikenakan retribusi Rp40.000,00, Apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh dari 100 m².
2. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma susun (Wsn), Wisma flat (Wfl), dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m², dikenakan retribusi sebesar Rp30.000,00 apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh dari 100 m². Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma taman (Wtm), Wisma susun taman (Wst) dengan luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m²,dikenakan retribusi Rp20.000,00, apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh dari 100 m².
3. Untuk jenis peruntukan tanah rinci penyempurnaan Suka fasilitas parkir (Spk), Suka terminal (Stn), Suka pendidikan (Spd), Suka sosial ibadah (Ssi), Suka sosial kesehatan (Ssk), Suka sosial budaya (Ssb), Suka pelayanan umum (Spu), Suka rekreasi/olahraga (Sro) dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m², dikenakan retribusi sebesar Rp10.000,00 apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh 100 m².
4. Untuk jenis peruntukan tanah rinci penyempurnaan Hijau rekreasi/olahraga (Phr) dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m², dikenakan retribusi sebesar Rp10.000,00 apabila luas bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh dari 100 m².

5. Penyesuaian atau perubahan rencana tata letak bangunan dikenakan retribusi 100% (seratus persen) hanya pada bangunan yang berubah sesuai tarif sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 sampai dengan angka 4.
6. Cetak ulang rencana tata letak bangunan untuk materi yang sama sampai dengan 5 tahun dikenakan retribusi 10%(sepuluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf d pada angka 1 sampai dengan angka 4.
7. Untuk tata letak bangun-bangunan reklame dikenakan retribusi dengan memperhatikan peletakan/penempatan serta luas bidang bangun-bangunan reklame sebagai berikut:

a) jalur jalan utama I	Rp350.000,00/m ²
b) jalur jalan utama II	Rp300.000,00/m ²
c) jalur jalan utama III	Rp250.000,00/m ²
d) jalur jalan sekunder I	Rp125.000,00/m ²
e) jalur jalan sekunder II	Rp100.000,00/m ²
f) jalur jalan sekunder III	Rp75.000,00/m ²
g) jalur jalan sekunder IV	Rp50.000,00/m ²

e. Pematokan untuk penerapan rencana kota:

1. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma sangat kecil (Wsk) dikenakan retribusi Rp5.000,00/unit/kavling/petak.
2. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma kecil (Wkc) dikenakan retribusi Rp10.000,00/unit/kavling/petak.
3. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma sedang (Wsd) dikenakan retribusi Rp40.000,00/unit/kavling/petak.
4. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma besar (Wbs) yang luas tanahnya sampai dengan 500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp50.000,00/unit/kavling/petak apabila luas tanahnya lebih dari 500 m² berlaku tarif retribusi sebesar kelipatan penuh dari 500 m².
5. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma taman (Wtm) atau Wisma susun taman (Wst), yang luas tanahnya sampai dengan 500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp50.000,00/unit/kavling/petak apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m² berlaku tarif retribusi sebesar kelipatan penuh dari 500 m².
6. Untuk lebih jelas peruntukan tanah rinci Wisma susun (Wsn) yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp50.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp50.000,00/unit bangunan.

7. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma flat (Wfl), Wisma kantor (Wkt), Wisma perdagangan (Wdg), Karya pemerintahan (Kpm), Karya perwakilan negara asing (Kpa), Karya kantor/jasa (Kkt), Karya perdagangan (Kpd), yang luas tanahnya sampai dengan 200 m² dikenakan retribusi sebesar Rp60.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 200 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 200 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp60.000,00/unit bangunan.
8. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Karya industri (Kin), Karya pergudangan (Kpg), yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp80.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp80.000,00/ unit bangunan.
9. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Karya umum taman (Kut) dan Karya perdagangan taman (Kpt) yang luas tanahnya sampai dengan 500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp100.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 500 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 500 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp100.000,00/unit bangunan.
10. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka fasilitas parkir (Spk) dalam bentuk bangunan, yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp60.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp60.000,00/unit bangunan.
11. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka pendidikan (Spd), Suka sosial ibadah (Ssi), Suka sosial kesehatan (Ssk), Suka sosial budaya (Ssb), yang luas tanahnya sampai dengan 500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp5.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 500 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 500 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp5.000,00/unit bangunan.
12. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka pelayanan umum (Spu), yang luas tanahnya sampai dengan 500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp10.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 500 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 500 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp10.000,00/ unit bangunan.
13. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka rekreasi/olah raga (Sro), yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp30.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp30.000,00/ unit bangunan.

14. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka fasilitas terminal (Stn), yang luas tanahnya sampai dengan 5.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp150.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 5.000 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 5.000 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih besar dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp150.000,00/unit bangunan.
 15. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Penyempurna hijau rekreasi/olah raga (Phr), Penyempurna hijau taman (Pht), Penyempurna hijau makam (Phm), Penyempurna hijau umum (Phu), Penyempurnaan saluran air / waduk (Psw), Penyempurna tegangan tinggi (Ptt), yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp20.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m².
 16. Untuk permohonan pematokan jalur jalan (arteri/kolektor/lokal/ lingkungan), jalur jaringan saluran air (makro/sub makro), jalur utilitas (ducting system atau bukan ducking system) dan pematokan jalur jembatan utilitas dikenakan retribusi sebesar Rp300,00/meter dengan pengenaan retribusi minimal sebesar Rp150.000,00.
 17. Untuk jembatan, terowong dikenakan retribusi sebesar Rp500.000,00/buah/unit.
 18. Khusus untuk permohonan pematokan dengan menggunakan patok beton dikenakan pungutan sebesar Rp100.000,00/titik.
- f. Survei dan perencanaan trace jalur jalan, jembatan, saluran atau utilitas.
1. Perencanaan trace jalur jalan, dikenakan retribusi sebagai berikut:

a. lebar sampai dengan 10 m	Rp300,00/meter panjang
b. lebar diatas 10 m sampai dengan 20 m	Rp400,00/meter panjang
c. lebar diatas 20 m sampai dengan 30 m	Rp450,00/meter panjang
d. lebar diatas 30 m	Rp650,00/meter panjang
 2. Perencanaan trace jembatan:

a. jembatan jalan raya	Rp250.000,00/unit
b. jembatan jalan masuk (inrit)	Rp250.000,00/unit
c. jembatan penyeberangan orang (JPO)	Rp250.000,00/unit
d. fly over/fly pass	Rp500.000,00/unit
e. under pass	Rp500.000,00/unit
f. under way	Rp450.00/m ²
g. jembatan utilitas	Rp150.000,00/unit
 3. Perencanaan sarana penyeberangan multi guna:

a. diatas pra sarana jalan (jembatan penyeberangan multi guna):	
1) lebar sampai dengan 10 m	Rp1.000.000,00/unit
2) lebar diatas 10 m sampai dengan 20 m	Rp2.000.000,00/unit
3) lebar diatas 20 m sampai dengan 30 m	Rp3.000.000,00/unit

- b. dibawah prasarana jalan (terowongan penyeberangan multi guna):
- | | |
|---|---------------------|
| 1) lebar sampai dengan 10 m | Rp1.000.000,00/unit |
| 2) lebar diatas 10 m sampai dengan 20 m | Rp2.000.000,00/unit |
| 3) lebar diatas 20 m sampai dengan 30 m | Rp3.000.000,00/unit |
4. Perencanaan trace jalur utilitas termasuk ducting system dikenakan retribusi sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| a. lebar lebih kecil dari 0,5 m | Rp200,00/meter panjang |
| b. lebar 0,5 m sampai dengan 1 m | Rp400,00/meter panjang |
| c. lebar 1 m sampai dengan 2 m | Rp600,00/meter panjang |
| d. lebar lebih besar dari 2 m | Rp900,00/meter panjang |
5. Perencanaan trace saluran dikenakan retribusi sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| a. lebar lebih kecil dari 0,5 m | Rp200,00/meter panjang |
| b. lebar 0,5 m sampai dengan 1 m | Rp400,00/meter panjang |
| c. lebar 1 m sampai dengan 2 m | Rp600,00/meter panjang |
| d. lebar lebih besar dari 2 m | Rp800,00/meter panjang |
6. Perencanaan waduk dikenakan retribusi Rp500.000,00/Ha
Setiap kelebihan luas tanah kurang dari 1 (satu) hektar, dihitung sama dengan 1 (satu) hektar, dengan pungutan paling sedikit sama dengan 1 Ha.
7. Perencanaan dermaga pelabuhan Rp2.500.000,00/unit
8. Perencanaan tata letak bangun-bangunan menara telekomunikasi:
- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| a. menara telekomunikasi seluler | Rp2.000.000,00/unit |
| b. menara radio/TV | Rp2.000.000,00/unit |
| c. menara telekomunikasi khusus | Rp2.000.000,00/unit |
- g. Penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan sekunder:
1. Jalur jalan utama terdiri dari:
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. jalur jalan utama I | Rp50.000,00/m ² |
| b. jalur jalan utama II | Rp40.000,00/m ² |
| c. jalur jalan utama III | Rp30.000,00/m ² |
2. Jalur jalan sekunder terdiri dari:
- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. jalur jalan sekunder I | Rp25.000,00/m ² |
| b. jalur jalan sekunder II | Rp20.000,00/m ² |
| c. jalur jalan sekunder III | Rp15.000,00/m ² |
| d. jalur jalan sekunder IV | Rp10.000,00/m ² |
3. Penataan perpetakan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1 dan 2 hanya dikenakan sekali kecuali hak atas tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain/tidak termasuk warisan untuk tanah yang dibangun sesuai dengan rencana kota.
4. Penetapan jalan utama dan sekunder ditetapkan oleh Gubernur.

h. Persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci:

1. Besarnya retribusi atas persetujuan prinsip/dispensasi penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci dihitung berdasarkan luas tanah sesuai dengan rencana kota (peta skala 1: 1000) dan dikalikan dengan indeks N pada kolom penyesuaian dari peruntukan lama ke peruntukan baru sebagaimana tercantum dalam tabel II dikalikan dengan retribusi pada zona pembatasan lalu lintas sesuai rencana tata ruang yang terdiri dari:
 - a. zona I pembatasan sangat ketat Rp4.000.000/m²
 - b. zona II pembatasan ketat Rp2.500.000/m²
 - c. zona III pembatasan kurang ketat Rp1.500.000/m²
 - d. zona IV pembatasan tidak ketat Rp500.000/m²
 - e. zona Kepulauan Seribu Rp250.000/m²

Tabel II : Index (N) untuk dispensasi penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci.

No	Peruntukan Lama	Peruntukan Baru	Index (N)
1	2	3	4
1.	Karya perkantoran / Karya perdagangan (Kkt/Kpd)	Karya industri / Karya pergudangan (Kin/Kpg)	0,2
2.	Karya umum taman (Kut)	Karya industri / Karya pergudangan (Kin/Kpg), KDB 20%	0,2
3.	Karya industri / Karya pergudangan (Kin/Kpg)	Karya perkantoran / Karya perdagangan (Kkt/Kpd)	0,2
		Wisma kantor / Wisma perdagangan (Wkt/Wdg)	0,1
4.	Wisma kantor / Wisma perdagangan (Wkt/Wdg)	Karya industri / Karya pergudangan (Kin/Kpg)	0,2
		Karya perkantoran / Karya perdagangan (Kkt/Kpd)	0,2
5.	Wisma susun/Wisma flat (Wsn/Wfl)	Karya industri / Karya pergudangan (Kin/Kpg)	0,3
		Karya perkantoran / Karya perdagangan (Kkt/Kpd)	0,3
		Karya umum taman (Kut)	0,3
		Wisma kantor / Wisma perdagangan (Wkt/Wdg)	0,2
6.	Wisma sangat kecil / Wisma kecil / Wisma sedang / Wisma besar (Wsk/Wkc/Wsd/Wbs)	Karya industri / Karya pergudangan (Kin/Kpg)	0,3
		Karya perkantoran / Karya perdagangan (Kkt/Kpd)	0,3
		Karya umum taman (Kut)	0,3
		Wisma kantor / Wisma perdagangan (Wkt/Wdg)	0,2

7.	Wisma susun taman (Wst)	Karya industri/Karya pergudangan (Kin/Kpg) KDB 20%	0,5
		Karya umum taman (Kut)	0,3
		Wisma kantor/Wisma perdagangan (Wkt/Wdg) KDB 20%	0,3
8.	Wisma taman (Wtm)	Karya industri / Karya pergudangan (kin/Kpg) KDB 20%	0,5
		Karya umum taman (Kut)	0,3
		Wisma kantor/Wisma perdagangan (Wkt/Wdg), KDB 20%	0,3
9.	Suka pendidikan/Suka sosial kesehatan/Suka rekreasi/Suka olahraga /Suka sosial ibadah/Suka sosial budaya / Suka pelayanan umum / Suka Fasilitas terminal / Suka Fasilitas parkir (Spd/Ssk/Sro/Ssi/Ssb/Spu/S tn/Spk)	Karya industri/Karya perdagangan (Kin/Kpg)	0,4
		Karya perkantoran/Karya perdagangan (Kkt/Kpd)	0,3
		Karya umum taman (Kut)	0,2
		Wisma kantor/Wisma perdagangan (Wkt/Wdg)	0,2
		Wisma susun/Wisma flat (Wsn/Wfl)	0,2
		Wisma sangat kecil /Wisma kecil/ Wisma sedang/ Wisma besar (Wsk/Wkc/Wsd/Wbs)	0,2
		Wisma taman/Wisma susun taman (Wtm/Wst)	0,2
10.	Marga jalan lebih dari 12 meter/Marga jalan rel (Mjl/Mjr)	Karya industri/Karya pergudangan (Kin/Kpg)	3,0
		Karya perkantoran/Karya perdagangan (Kkt/Kpd)	3,0
		Karya umum taman (Kut)	2,5
		Wisma kantor/Wisma perdagangan (Wkt/Wdg)	2,5
		Wisma susun/Wisma flat (Wsn/Wfl)	2,0
		Wisma taman/Wisma susun taman (Wtm/Wst)	1,5
		Wisma kangat kecil/Wisma kecil/ Wisma sedang/Wisma besar (Wsk/ Wkc/Wsd/Wbs)	2,0
		Suka fasilitas parkir / Suka pendidikan /Suka sosial kesehatan/Suka rekreasi/Suka olahraga /Suka sosial ibadah / Suka sosial budaya (Spk/Spd/Ssk/Sro/Ssi/Ssb.	0,5

2. Penyesuaian peruntukan tanah rinci pada daerah yang dibatasi pengembangan pembangunannya (sebagai daerah resapan di wilayah pengembangan selatan) besarnya retribusi penyesuaian rencana peruntukan tanah sebesar 100% (seratus persen) dari pungutan tersebut pada angka 1 (satu) diatas.
3. Untuk jenis-jenis rencana peruntukan Penyempurna hijau taman (Pht), Penyempurna hijau makam (Phm), Penyempurna hijau umum (Phu), Penyempurna saluran makro/waduk (Psw) dan Penyempurna tegangan tinggi (Ptt) tidak diperkenankan dilakukan penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci.

i. Persetujuan prinsip penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB):

Penyesuaian terhadap tambahan luas total bangunan berdasarkan batasan rencana KLB (Koefisien Lantai Bangunan) termasuk hasil penyesuaian peruntukan tanah dikenakan retribusi sebesar selisih antara usulan KLB dengan batasan rencana KLB dibagi batasan rencana KLB dikalikan dengan luas tanah efektif dikalikan nilai berdasarkan zona pembatasan lalu lintas sesuai rencana tata ruang yang terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. zona I pembatasan sangat ketat | Rp4.000.000/m ² |
| 2. zona II pembatasan ketat | Rp2.500.000/m ² |
| 3. zona III pembatasan kurang ketat | Rp1.500.000/m ² |
| 4. zona IV pembatasan tidak ketat | Rp500.000/m ² |
| 5. Zona Kepulauan Seribu | Rp250.000/m ² |

j. Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

1. Setiap izin penunjukan penggunaan tanah (baru/pertama) untuk suatu bidang tanah yang luasnya 5.000 m² atau lebih diluar jalur jalan utama dan sekunder dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana tercantum dalam tabel III.

Tabel III : Tarif Retribusi SIPPT

No.	Jenis Peruntukan Tanah Rinci	Tarif / m ²
1	2	3
1.	Wisma (Wsk/Wkc/Wsd/Wbs/Wsn/Wfl)	Rp5.000,00
2.	Wisma taman / Susun taman (Wtm/Wst)	Rp4.000,00
3.	Wisma dan bangunan umum (Wkt/Wdg)	Rp12.000,00
4.	Karya pemerintahan, Karya perwakilan negara asing (Kpm/Kpa)	Rp0,00
5.	Karya bangunan umum (Kkt/Kpd)	Rp15.000,00
6.	Karya industri pergudangan (Kin/Kpg)	Rp10.000,00
7.	Karya umum taman (Kut)	Rp10.000,00
8.	Suka fasilitas terminal, Suka sosial ibadah (Stn/Ssi)	Rp0,00
9.	Suka pendidikan (Spd), Suka fasilitas bangunan parkir (Spk)	Rp3.000,00

10.	Suka sosial kesehatan/Suka sosial budaya/Suka pelayanan umum/Suka rekreasi olah raga (Ssk/Ssb/Spu/Sro)	Rp3.000,00
11.	Penyempurna hijau (Phl/Php/Pht/Phm/Phu /Phr/Psw/Ptt)	Rp0,00
12.	Marga jalan darat/Marga rel kereta api / utilitas/Marga drainase dan tata air/Marga penyeberangan (Mjl/Mka/Mut/Mdt/Psb)	Rp0,00

2. Terhadap bidang tanah yang termasuk sebagai areal kewajiban yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum pada semua jenis peruntukan, tidak dikenakan pungutan retribusi.
3. Pengenaan retribusi tersebut pada huruf j angka 1 hanya dilakukan sekali, kecuali hak atas tanah tersebut dialihkan pada pihak lain (tidak termasuk warisan) dengan tidak merubah penggunaan tanah yang ditetapkan dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai tabel III.
4. Setiap pembaharuan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah karena habis masa berlakunya dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai tabel III.
5. Setiap Perpanjangan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang dimohon sebelum habis masa berlakunya dikenakan retribusi 25% (dua puluh lima persen) dari tabel III.
6. Setiap penyempurnaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebagai akibat adanya perubahan penggunaan tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari tabel III sesuai dengan perubahan penggunaan tanah dimaksud dan Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan kemampuan, fungsi penggunaan tanah dan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Setiap penyempurnaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebagai akibat adanya penambahan luas tanah sebagaimana tercantum dalam SIPPT dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari Tabel III sesuai dengan pertambahan luas tanah dimaksud.

Pasal 124

Untuk menghitung besarnya retribusi pelayanan dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j ditetapkan kategori untuk penggunaan komersial 1 (satu), non komersial $\frac{1}{2}$ (setengah) dikalikan dengan besarnya retribusi masing-masing jenis pelayanan.

Pasal 125

Terhadap pelayanan jasa ketatakotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat 1, yang diberikan untuk kepentingan unit/satuan kerja Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat atau perwakilan negara asing tidak dikenakan retribusi.

Bagian Kedua
Penataan dan Pengawasan Bangunan
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 126

- (1) Jenis pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan terdiri dari:
 - a. izin mendirikan bangunan;
 - b. kelayakan menggunakan bangunan;
 - c. izin pelaku teknis bangunan;
 - d. administrasi perizinan bangunan;
 - e. pemberian plat nomor bangunan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan pengajuan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Objek, Golongan, Nama dan Subjek
Pasal 127

- (1) Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Atas pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan.
- (4) Atas pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan.
- (5) Atas pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan.
- (6) Atas pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan.

Pasal 128

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b.
- (3) Subjek Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan adalah orang pribadi yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c.
- (4) Subjek Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d.
- (5) Subjek Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf e.
- (6) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 129

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangun-bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan klasifikasi dan penggolongan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf e diukur berdasarkan satuan unit dan/atau satuan bangunan.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 130

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian.

- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi izin Pelaku Teknis Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan administrasi, biaya pengendalian dan pembinaan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi serta biaya pengendalian.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf e adalah dengan memperhatikan biaya cetak plat nomor bangunan, biaya administrasi umum serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 131

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari:

1. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP):

- a) Untuk bangunan rumah tinggal dikenakan RPP berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan harga satuan retribusi per meter persegi, sebagaimana tercantum dalam tabel I.

Tabel I

Jenis Bangunan	Luas Bangunan (LB)				
	0<LB≤100m ²	100m ² <LB≤200 m ²	200m ² <LB≤400 m ²	400m ² <LB≤800 m ²	LB>800m ²
1	2	3	4	5	6
Rumah tinggal kecil					
a. Rumah kecil	Rp 500,00/m ²	Rp 4.000,00/m ²	Rp 6.000,00/m ²	Rp 7.000,00/m ²	-
b. Rumah sederhana					
c. Wkc (T/D)					
Rumah tinggal sedang					
a. Rumah sedang	Rp 4.000,00/m ²	Rp 4.000,00/m ²	Rp 6.000,00/m ²	Rp 7.000,00/m ²	-
b. Wsn sampai dengan 2 Lt					
c. Wsd (T/D)					
d. Wtm dengan KDB 5%-20%					
Rumah tinggal besar - Wbs	Rp 6.000,00/m ²	Rp 7.000,00/m ²	Rp8.000,00/m ²	Rp 9.000,00/m ²	Rp10.000,00/m ²
Rumah Susun Sederhana (RSS), dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada AC central ▪ Tidak ada lift ▪ Luas maksimal 45 m² / unit ▪ Menggunakan hall terbuka. ▪ Finishing interior dan atau exterior menggunakan bahan mutu sederhana. 	Rp 500,00/m ²				

- b) Untuk bangunan sosial, usaha atau bangunan bersifat sementara dikenakan RPP berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan harga satuan retribusi permeter persegi sebagaimana tercantum dalam tabel II.

Tabel II:

No	Kelompok Bangunan	Jenis Bangunan	Tarif
1	2	3	4
1.	Bangunan sosial	a. tempat ibadah	Rp0,00/m ²
		b. bukan tempat ibadah	Rp3.000,00/m ²
2.	Bangunan usaha	a. industri / pergudangan	Rp7.000,00/m ²
		b. perdagangan / perkantoran:	
		- jumlah lantai ≤ 4 lantai	Rp12.000,00/m ²
		- 5 lantai ≤ jumlah lantai ≤ 8 lantai	Rp15.000,00/m ²
		- jumlah lantai > 8 lantai	Rp20.000,00/m ²
3.	Bangunan bersifat sementara	a. bedeng kerja	Rp5.000,00/m ²
		b. direksi keet	Rp5.000,00/m ²
		c. gudang bahan bangunan	Rp5.000,00/m ²

- c) Untuk bangun-bangunan dikenakan RPP berdasarkan panjang bangun-bangunan dikalikan dengan harga satuan permeter panjang atau luas bangun-bangunan dikalikan dengan harga satuan permeter persegi atau jumlah unit/saluran penghantar dari bangun-bangunan dikalikan dengan harga satuan perunit/persatuan penghantar (sebagaimana tercantum dalam tabel III).

Tabel III:

No	Jenis Bangun-Bangunan	Tarif
1	2	3
1.	Pagar pekarangan dan tanggul / turap.	Rp 1.000,00/m ²
2.	Awning atau atap atrium (tembus cahaya atau yang sejenisnya) .	Rp 2.500,00/m ²
3.	Perkerasan (tidak termasuk pelataran peti kemas).	Rp 1.000,00/m ²
4.	Kolam renang/kolam pengolahan air/bak penyimpanan air.	Rp 4.000,00/m ²
5.	a. gapura/gardu jaga dengan luas maksimum 2 meter persegi.	Rp 50.000,00/unit
	b. selebihnya dihitung.	Rp 5.000,00/ m ²
6.	Pondasi mesin (diluar bangunan).	Rp 50.000,00/unit
7.	Jembatan/lift (untuk service kendaraan).	Rp 100.000,00/unit
8.	Jembatan jalan (kompleks).	Rp 50.000,00/unit
9.	Menara bakar/cerobong asap (tinggi maksimum 5 m)	Rp 25.000,00/unit
10.	Menara penyimpanan air (kapasitas maksimum 1 m ³)	Rp 20.000,00/unit
11.	Menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimum 5 m)	Rp 100.000,00/unit
12.	Menara telekomunikasi	1,75% dari biaya pembuatan/paling sedikit Rp 2.000.000,00/unit
13.	a. gardu listrik, ruang travo dan panel dengan luas maksimum 10 m ² .	Rp 100.000,00/unit
	b. Selebihnya dihitung	Rp 5.000,00/ m ²
14.	Reklame	1,75% dari biaya reklame perpasang / paling sedikit Rp 2.000.000,00/unit
15.	a. Monumen dalam persil (pekarangan).	Rp 200.000,00/unit
	b. Monumen diluar pekarangan.	1,75% dari biaya pembuatan/ paling sedikit Rp 2.000.000,00/unit

16.	Lapangan olah raga terbuka dengan perkerasan untuk: a. komersil b. tidak komersil	Rp 4.000,00/ m ² Rp 0,00/ m ²
17.	Lapangan olah raga terbuka tanpa perkerasan (luas efektif) untuk: a. komersil b. tidak komersil	Rp 3.000,00/ m ² Rp 0,00/ m ²
18.	Instalasi bahan bakar	Rp 1.000.000,00/ saluran penghantar
19.	Pelataran untuk penimbunan peti kemas	Rp 5.000,00/ m ²

- d) Untuk bangunan dan bangun-bangunan yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan RPP sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pembuatan/bangunan sesuai nilai kontrak.
- e) Untuk pelaksanaan perbaikan bangunan lama baik sebagian atau seluruh luas lantai bangunan tanpa perubahan struktur utama dikenakan RPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari RPP bangunan yang diperbaiki.
- f) Untuk pelaksanaan perbaikan bangunan yang dimaksud pada ayat (2) huruf e yang tidak dapat dihitung bangunannya, seperti antara lain perubahan tampak, modernisasi bagian bangunan, dikenakan RPP sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya perbaikan sesuai nilai kontrak.
- g) Untuk pembongkaran bangunan dikenakan RPP sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pembongkaran bangunan sesuai nilai kontrak.

2. Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT)

- a) Untuk pemanfaatan lebih atas kelonggaran dari segi teknis tertentu dapat diberikan izin yang bersifat bersyarat, sementara dan sementara berjangka sebagaimana tercantum dalam tabel IV.

Tabel IV

Uraian / Kelompok	Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT)	IZIN		Dasar Perhitungan Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT)
		Sifat	Persyaratan	
1	2	3	4	5
1.	a. Tidak memenuhi jarak bebas b. Luas tanah yang dikuasai belum sesuai luas satuan kavling /syarat minimum luas setiap jenis peruntukan tanah	Izin Bersyarat/ izin sementara	Bangunan/ tanah harus disesuaikan menurut rencana kota dan peraturan mendirikan bangunan ditempat itu	$RPBT = \frac{LP}{LT} \times RPP \times F$
2.	Tidak sesuai perpetakan tanah mengakibatkan pemecahan /penyatuan satuan kavling	Izin sementara	Bangunan/ bagian bangunan harus dibongkar/ harus disesuaikan menurut rencana kota dan peraturan mendirikan bangunan ditempat itu	$RPBT = \frac{LP}{LT} \times RPP \times F$

3.	Tidak memenuhi persyaratan khusus	Izin sementara atau Izin sementara berjangka	Persyaratan idem I dan II di atas	$RPBT = \frac{LP}{LT} \times RPP \times F$
----	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

- b) Untuk pemanfaatan lebih atas bangunan dan perpetakan dikenakan retribusi pengawasan bangunan tambahan berdasarkan perbandingan luas pemanfaatan lebih atas kelonggaran dari segi teknis bangunan dan atau perpetakan (LP) dengan luas total bangunan atau perpetakan yang diajukan (LT) dikalikan RPP dikalikan dengan koefisien pemanfaatan lebih (F) atau dengan rumus:

$$RPBT = \frac{LP}{LT} \times RPP \times F$$

- c) Pemanfaatan lebih atas pelaksanaan bangunan yang dibangun sebelum ada izin dikenakan RPBT berdasarkan prosentase tahapan pembangunan dikalikan RPP dikalikan koefisien pemanfaatan lebih (F) atau dengan rumus:

$$RPBT = \text{Prosentase tahapan pembangunan} \times RPP \times F$$

- d) Untuk menghitung RPBT sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c) dengan memperhatikan:

- LP = Luas bangunan / perpetakan yang melanggar.
- LT = Luas total bangunan / perpetakan / batasan minimum luas tanah yang diajukan.
- RPP= adalah RPP dalam segala aspeknya, dimana termasuk pula RPP bagi unsur yang hanya dapat dihitung panjangnya dan/atau unitnya
- F = Koefisien pemanfaatan lebih
= F1 x F2
- F1 = Koefisien jenis kelonggaran, dimana untuk semua jenis kelonggaran F1 = 1, kecuali kelonggaran penyatuan kavling F1 = 2
- F2 = Koefisien jenis bangunan
dimana besarnya F2 adalah sebagai berikut:
 - Rumah tinggal kecil F2 = 1
 - Rumah tinggal sedang F2 = 2
 - Rumah tinggal besar F2 = 3
 - Bangunan sosial bukan tempat ibadah F2 = 2
 - Bangunan usaha F2 = 6
 - Bangunan bersifat sementara F2 = 1
 - Bangun-bangunan yang dimohon tersendiri F2 = 1
 - Perbaikan/perubahan untuk semua jenis bangunan F2 = 1

- e) Koefisien pemanfaatan lebih (F) sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c) adalah koefisien jenis kelonggaran (F1) dikalikan dengan koefisien jenis bangunan (F2) sebagaimana tercantum dalam tabel IV dan huruf d).

f) Retribusi paling sedikit yang dikenakan terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Bangunan rumah tinggal:
 - a)) Wisma kecil (Wkc) Rp80.000,00
 - b)) Wisma sedang (Wsd) Rp100.000,00
 - c)) Wisma besar (Wbs) Rp250.000,00
- 2) Bangunan sosial bukan tempat ibadah Rp100.000,00
- 3) Bangunan usaha:
 - a)) industri/pergudangan Rp150.000,00
 - b)) perdagangan/perkantoran Rp200.000,00
- 4) Bangunan sementara Rp80.000,00
- 5) Bangun-bangunan Rp80.000,00

b. Kelayakan menggunakan bangunan

- 1. Untuk semua jenis bangunan bukan rumah tinggal sebesar 10% (sepuluh persen) dari RPP, kecuali bangunan rumah susun sederhana sebesar 5% (lima persen) dari RPP.
- 2. Retribusi paling sedikit yang dikenakan terhadap pelayanan Kelayakan Menggunakan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a) Bangunan rumah tinggal:
 - 1) Wisma kecil (Wkc) Rp80.000,00
 - 2) Wisma sedang (Wsd) Rp100.000,00
 - 3) Wisma besar (Wbs) Rp250.000,00
- b) Bangunan sosial
 - 1) tempat ibadah Rp0,00
 - 2) bukan tempat ibadah paling sedikit Rp100.000,00
- c) Bangunan usaha:
 - 1) industri/pergudangan Rp150.000,00
 - 2) perdagangan/perkantoran Rp200.000,00
- d) Bangunan sementara Rp80.000,00
- e) Bangun-bangunan Rp80.000,00

c. Izin pelaku teknis bangunan

- 1. Besar retribusi izin pelaku teknis bangunan baru dan kenaikan golongan sebagai berikut:
 - a) golongan A sebesar Rp300.000,00/3 tahun
 - b) golongan B sebesar Rp200.000,00/3 tahun
 - c) golongan C sebesar Rp100.000,00/3 tahun
- 2. Terhadap pelayanan perpanjangan izin bekerja pelaku teknis bangunan dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan sesuai angka 1.

d. Administrasi perizinan bangunan

1. Balik nama atas izin yang telah diterbitkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari RPP:

a) Rumah tinggal

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) Wisma kecil (Wkc) paling sedikit | Rp80.000,00 |
| 2) Wisma sedang (Wsd) paling sedikit | Rp100.000,00 |
| 3) Wisma besar (Wbs) paling sedikit | Rp250.000,00 |

b) Bangunan sosial

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1) tempat ibadah | Rp0,00 |
| 2) bukan tempat ibadah paling sedikit | Rp100.000,00 |

c) Bangunan usaha paling sedikit Rp250.000,00

2. Pemecahan izin atas izin yang telah diterbitkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari RPP.

a) Rumah Tinggal

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) Wisma kecil (Wkc) paling sedikit | Rp80.000,00 |
| 2) Wisma sedang (Wsd) paling sedikit | Rp100.000,00 |
| 3) Wisma besar (Wbs) paling sedikit | Rp250.000,00 |

b) Bangunan sosial

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1) tempat ibadah | Rp0,00 |
| 2) bukan tempat ibadah paling sedikit | Rp100.000,00 |

c) Bangunan usaha paling sedikit Rp250.000,00

3. Salinan izin atas izin yang telah diterbitkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari RPP.

a) Rumah Tinggal

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) Wisma kecil (Wkc) paling sedikit | Rp80.000,00 |
| 2) Wisma sedang (Wsd) paling sedikit | Rp100.000,00 |
| 3) Wisma besar (Wbs) paling sedikit | Rp250.000,00 |

b) Bangunan sosial

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1) tempat ibadah | Rp0,00 |
| 2) bukan tempat ibadah paling sedikit | Rp100.000,00 |

c) Bangunan usaha paling sedikit Rp250.000,00

4. Pembatalan izin atas permintaan pemohon yang sedang diproses sebesar 10% (sepuluh persen) dari RPP.

a) Rumah tinggal

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) Wisma kecil (Wkc) paling sedikit | Rp80.000,00 |
| 2) Wisma sedang (Wsd) paling sedikit | Rp100.000,00 |
| 3) Wisma besar (Wbs) paling sedikit | Rp250.000,00 |

- b) Bangunan sosial
 - 1) tempat ibadah Rp0,00
 - 2) bukan tempat ibadah paling sedikit Rp100.000,00
- c) Bangunan usaha paling sedikit Rp250.000,00

5. Untuk setiap pembatalan izin atas permintaan pemohon yang telah diproses sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari RPP.

- a) Rumah Tinggal
 - 1) Wisma kecil (Wkc) paling sedikit Rp80.000,00
 - 2) Wisma sedang (Wsd) paling sedikit Rp100.000,00
 - 3) Wisma besar (Wbs) paling sedikit Rp250.000,00
- b) Bangunan sosial
 - 1) tempat ibadah Rp0,00
 - 2) bukan tempat ibadah paling sedikit Rp100.000,00
- c) Bangunan usaha paling sedikit Rp250.000,00

e. Pemberian plat nomor bangunan

- 1. pencetakan plat nomor bangunan Rp15.000,00/buah.
- 2. penggantian plat nomor bangunan Rp10.000,00/buah.

Pasal 132

Setiap pencabutan izin akibat kesalahan pemohon, maka retribusi yang telah dibayar menjadi milik Pemerintah Daerah dan seluruh dokumen perizinannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Terhadap pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e untuk bangunan milik Pemerintah atau bangunan milik perwakilan negara asing dibebaskan dari pungutan retribusi.

Bagian Ketiga

Perhubungan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 134

(1) Pelayanan perhubungan terdiri dari:

- a. pengujian kendaraan bermotor;
- b. pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang;
- c. pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;
- d. pemakaian fasilitas terminal mobil barang;

- e. pemakaian pangkalan taksi;
 - f. pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal;
 - g. pemakaian pangkalan mobil barang;
 - h. pemakaian pangkalan kajen IV;
 - i. pemakaian mobil derek;
 - j. pemakaian pool kendaraan;
 - k. pemakaian tempat pencucian kendaraan bermotor;
 - l. jasa kepelabuhanan, kenavigasian dan perkapalan;
 - m. jasa pelayanan perhubungan udara;
 - n. jasa pelayanan angkutan jalan rel;
 - o. jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
 - p. izin usaha angkutan;
 - q. izin trayek;
 - r. izin operasi angkutan;
 - s. izin perusahaan jasa titipan ;
 - t. perizinan jasa telekomunikasi;
 - u. perizinan jasa multimedia;
 - v. perizinan jasa penunjang penyelenggaraan telekomunikasi;
 - w. perizinan perhubungan laut;
 - x. penerbitan rekomendasi perhubungan laut;
 - y. penetapan daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - z. perizinan perhubungan udara;
 - aa. perizinan angkutan jalan rel;
 - bb. perizinan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan dan perizinan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan dan perizinan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 135

- (1) Pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.

- (2) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Terminal.
- (4) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf l dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan.
- (6) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf m, huruf n dan huruf o dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan.
- (7) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf p dan huruf r dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan.
- (8) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf q dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Trayek.
- (9) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf s sampai dengan huruf v dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian.
- (10) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf w, huruf x dan huruf y dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut dan Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
- (11) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf z, huruf aa dan huruf ab dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 136

- (1) Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi izin usaha angkutan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf p.

- (3) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a.
- (4) Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h.
- (5) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k.
- (6) Subjek retribusi izin, rekomendasi, jasa perposan dan pertelekomunikasian adalah orang pribadi atau Badan menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf t, huruf u dan huruf v.
- (7) Subjek retribusi izin, rekomendasi dan jasa perhubungan laut adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf w, huruf x dan huruf y.
- (8) Subjek retribusi izin, rekomendasi dan jasa perhubungan udara, angkutan jalan rel dan penyebrangan adalah orang pribadi atau Badan menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf z, huruf aa dan huruf bb.
- (9) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 137

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
- (4) Tingkat penggunaan jasa izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (7) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
- (5) Tingkat penggunaan jasa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (8) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.

- (6) Tingkat penggunaan jasa izin rekomendasi dan jasa perposan dan pertelekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (9) diukur berdasarkan jenis perangkat, jumlah dan jangka waktu.
- (7) Tingkat penggunaan jasa izin rekomendasi dan jasa perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (10) diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran dan jangka waktu.
- (8) Tingkat penggunaan jasa izin rekomendasi, jasa perhubungan udara, angkutan jalan rel dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (11) diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran dan jangka waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 138

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi izin trayek, izin usaha dan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dan ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah fasilitas/sarana lalu lintas angkutan jalan dan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi izin rekomendasi dan jasa perposan dan pertelekomonikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (7) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar, biaya survei, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi izin rekomendasi dan jasa perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (8) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar, biaya survei, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (7) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi izin rekomendasi dan jasa perhubungan udara, angkutan jalan rel dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar, biaya survei, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 139

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pengujian kendaraan bermotor:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus | Rp40.000,00/kendaraan/
6 bulan |
| 2. kereta tempel/gandengan | Rp35.000,00/kendaraan/
6 bulan |
| 3. kendaraan jenis keempat/kendaraan bermotor
roda tiga | Rp25.000,00/kendaraan/
6 bulan |
| 4. mobil penumpang umum | Rp30.000,00/kendaraan/
6 bulan |

5. pengujian ulang atas keputusan hasil uji yang dinyatakan tidak lulus uji tidak dipungut retribusi pengujian kendaraan bermotor.
6. apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 5 tetap tidak lulus uji, diberikan kesempatan untuk pengujian ulang dan diperlakukan sebagai pemohon baru.
7. kendaraan yang berada di Jakarta untuk menumpang uji dikenakan retribusi sebesar 1 kali tarif kendaraan uji.

b. Pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang:

1. mobil bus antarkota di terminal penumpang:
 - a) mobil bus non ekonomi Rp750,00/kendaraan/sekali masuk
 - b) mobil bus ekonomi (bus lambat) Rp500,00/kendaraan/sekali masuk
2. mobil bus dalam kota di terminal penumpang:
 - a) mobil bus besar Rp250,00/kendaraan/sekali masuk
 - b) mobil bus tingkat/gandeng/tempel Rp250,00/kendaraan/sekali masuk
 - c) mobil bus sedang Rp150,00/kendaraan/sekali masuk
 - d) mobil bus kecil Rp100,00/kendaraan/sekali masuk
3. masuk pelataran di terminal mobil barang:
 - a) truck, traktor tanpa kereta tempelan Rp3.000,00/sekali masuk
 - b) tronton Rp3.000,00/sekali masuk
 - c) gandengan Rp3.000,00/sekali masuk
 - d) kereta Rp3.000,00/sekali masuk
 - e) light truck Rp2.000,00/sekali masuk
 - f) truck kecil Rp2.000,00/sekali masuk
4. tempat menginap di terminal mobil barang:
 - a) truck, traktor tanpa kereta tempelan Rp5.000,00/kendaraan/hari/malam
 - b) tronton Rp5.000,00/kendaraan/hari/malam
 - c) gandengan Rp5.000,00/kendaraan/hari/malam
 - d) kereta Rp5.000,00/kendaraan/hari/malam
 - e) light truck Rp2.500,00/kendaraan/hari/malam
 - f) truck kecil Rp2.500,00/kendaraan/hari/malam

c. Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;

1. kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran
di terminal bus antar kota Rp30.000,00/m²/bulan
2. kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran
di terminal bus dalam kota yang berdampingan
dengan terminal bus antar kota dan pool bus
Rp20.000,00/m²/bulan

3. kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di terminal bus dalam kota dan terminal mobil barang Rp15.000,00/m²/bulan
 4. peturasan di terminal bus antar kota/dalam kota Rp500,00/orang
 5. pemakaian loket karcis kendaraan bus antar kota Rp50.000,00/perusahaan otobus/bulan
 6. pemakaian fasilitas terminal antar kota (peron) Rp200,00/orang
- d. Pemakaian fasilitas terminal mobil barang;
1. penginapan awak kendaraan Rp5.000,00/orang/hari
 2. penyimpanan barang Rp15,00/kg/hari
 3. ruang kantor Rp30.000,00/m²/bulan
 4. peturasan Rp500,00/orang
- e. Pemakaian pangkalan taksi Rp5.000,00/kendaraan/bulan
- f. Pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal Rp1.000,00/kendaraan/2 jam
- g. Pemakaian pangkalan mobil barang;
1. truck, traktor tanpa kereta Rp1.000,00/kend./sekali mangkal
 2. tronton Rp1.000,00/kend./sekali mangkal
 3. gandengan Rp1.000,00/kend./sekali mangkal
 4. kereta Rp1.000,00/kend./sekali mangkal
 5. light truck Rp500,00/kend./sekali mangkal
 6. truck kecil / pick up Rp500,00/kend./sekali mangkal
- h. Pemakaian pangkalan kajeun IV Rp4.000,00/kendaraan/bulan
- i. Pemakaian mobil derek (atas permintaan pemilik kendaraan):
1. mobil penumpang (sedan, jeep, station wagon), mobil barang (pick up, mobil box, light truck dan sejenisnya) dan mobil bus kecil (mikrolet, APK dan sejenisnya):
 - a) sampai dengan 10 kilo meter Rp20.000,00/kendaraan
 - b) 10 kilo meter sampai dengan 20 kilo meter Rp35.000,00/kendaraan
 - c) untuk pemakaian lebih dari 20 kilo meter dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter berikutnya Rp10.000,00/kendaraan

2. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat, bus tempel) dan mobil barang (truck, kereta penarik, tempelan/gandengan, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus):
 - a) sampai dengan 10 kilo meter Rp45.000,00/kendaraan
 - b) 10 kilo meter s.d 20 kilo meter Rp80.000,00/kendaraan
 - c) untuk pemakaian lebih dari 20 kilo meter dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter berikutnya Rp20.000,00/kendaraan
3. penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek Rp10.000,00/hari/kendaraan

j. Pemakaian pool kendaraan

1. mobil bus:
 - a) bus besar Rp1.500,00/kendaraan/hari
 - b) bus sedang Rp1.000,00/kendaraan/hari
 - c) bus kecil Rp500,00/kendaraan/hari
2. mobil antar jemput Rp1.000,00/kendaraan/2 jam

k. Pemakaian tempat pencucian kendaraan bermotor:

1. Mobil barang:
 - a) truck tangki, pick up, bestel wagon, tracktor, kendaraan khusus Rp5.000,00/kendaraan
 - b) kereta tempel/ gandengan Rp3.500,00/kendaraan
2. Mobil bus besar dan mobil bus sedang Rp5.000,00/kendaraan
3. Mobil penumpang umum, mobil bus kecil dan kajan IV Rp3.500,00/kendaraan

l. Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan:

1. Jasa labuh:
 - a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum:
 - 1) kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:
 - a)) kapal angkutan laut luar negeri US\$0.035/GT/kunjungan
 - b)) kapal angkutan laut dalam negeri Rp40,00/GT/kunjungan
 - c)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp20,00/GT/kunjungan
 - d)) kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:
 - 1))) kapal angkutan laut dalam negeri Rp400,00/GT/bulan
 - 2))) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp200,00/GT/bulan
 - 2) kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:
 - a)) kapal angkutan laut luar negeri US\$0.018/GT/kunjungan

b)) kapal angkutan laut dalam negeri	Rp20,00/GT/kunjungan
c)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp10,00/GT/kunjungan
b) Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan pelabuhan khusus:	
1) kapal angkutan laut luar negeri	US\$0.035/GT/kunjungan
2) kapal angkutan laut dalam negeri	Rp40,00/GT/kunjungan
3) kapal perikanan	Rp20,00/GT/kunjungan
2. Jasa pemanduan di pelabuhan umum, dermaga untuk kepentingan sendiri dan pelabuhan khusus :	
a) Kelompok I	
pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil:	
1) kapal angkutan laut luar negeri:	
a)) ukuran 500 GT s/d 1000 GT	US\$27/per kapal/gerakan
b)) diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT tambahan	US\$0.012/GT kelebihan/gerakan
2) kapal angkutan laut dalam negeri:	
a)) ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Rp 33.000,00/kapal/gerakan
b)) diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT tambahan	Rp14,00/GT kelebihan/gerakan
b) Kelompok II:	
pemanduan dengan jarak 10 s/d 10 mil:	
1) kapal angkutan laut luar negeri:	
a)) ukuran 500 GT s/d 1000 GT	US\$30/per kapal/gerakan
b)) diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT tambahan	US\$0.012/GT kelebihan/gerakan
2) kapal angkutan laut dalam negeri:	
a)) ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Rp36.000,00/kapal/gerakan
b)) diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT tambahan	Rp14,00/GT kelebihan/gerakan
c) Kelompok III:	
pemanduan dengan jarak diatas 20 mil:	
1) kapal angkutan laut luar negeri:	
a)) ukuran 500 GT s/d 1000 GT	US\$33/per kapal/gerakan
b)) diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT tambahan	US\$0.012/GT kelebihan/gerakan

- 2) kapal angkutan dalam negeri:
- a)) ukuran 500 GT s/d 1000 GT Rp41.000,00/per kapal/gerakan
 - b)) diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT tambahan Rp14,00/GT kelebihan/gerakan
3. Jasa penundaan di pelabuhan umum, dermaga untuk kepentingan sendiri dan pelabuhan khusus
- a) apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan:
- 1) kapal angkutan luar negeri:
- a)) kapal s/d 1500 GT US \$80/kapal/jam
 - b)) kapal 1501 GT s/d 8000 GT US \$200/kapal/jam
 - c)) kapal 8001 GT s/d 18000 GT US \$400/kapal/jam
 - d)) kapal 18001 GT s/d 75000 GT US \$700/kapal/jam
 - e)) kapal diatas 75000 GT US \$1.050/kapal/jam
- 2) kapal angkutan dalam negeri
- a)) kapal s/d 1500 GT Rp100.000,00/kapal/jam
 - b)) kapal 1501 GT s/d 8000 GT Rp250.000,00/kapal/jam
 - c)) kapal 8001 GT s/d 18000 GT Rp500.000,00/kapal/jam
 - d)) kapal 18001 GT s/d 75000 GT Rp900.000,00/kapal/jam
 - e)) kapal diatas 75000 GT Rp1.300.000,00/kapal/jam
- b) apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki pelabuhan 20 % dari pendapatan jasa penundaan
4. Jasa tambat
- a) kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum
- 1) tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)
- a)) kapal angkutan laut luar negeri US \$ 0.0035/GT/etmal
 - b)) kapal angkutan laut dalam negeri Rp30,00/GT/etmal
 - c)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp15,00/GT/etmal
- 2) tambatan bresting, dolphin, pelampung
- a)) kapal angkutan laut luar negeri US \$ 0.0020/GT/etmal
 - b)) kapal angkutan laut dalam negeri Rp20,00/GT/etmal
 - c)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp10,00/GT/etmal
- 3) tambatan pinggiran/talud
- a)) kapal angkutan laut luar negeri US \$ 0.005/GT/etmal
 - b)) kapal angkutan laut dalam negeri Rp10,00/GT/etmal
 - c)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp0,00/GT/etmal

- b) kapal yang melaksanakan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan di pelabuhan khusus
 - 1) kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri Rp0,00/GT/etmal
 - 2) kapal yang mengangkut kepentingan umum 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan jasa tambat per GT per etmal.

5. Jasa pelayanan barang

- a) jasa dermaga dibongkar/dimuat
 - 1) barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum
 - a)) barang ekspor dan impor Rp550,00/ton/m³
 - b)) barang antar pulau:
 - 1)) garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula) Rp175,00/ton/m³
 - 2)) barang lainnya Rp350,00/ton/m³
 - c)) hewan
 - 1)) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya Rp350,00/ekor
 - 2)) kambing, babi dan sejenisnya Rp200,00/ekor
 - 2) barang yang dibongkar/dimuat melalui dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan di pelabuhan khusus
 - a)) barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri Rp0,00
 - b)) barang kepentingan umum 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan jasa dermaga per ton per m³
- b) Jasa penumpukan
 - 1) gudang tertutup Rp80,00/ton/m³/hari
 - 2) lapangan Rp60,00/ton/m³/hari

3) penyimpanan hewan	
a)) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Rp200,00/ekor/hari
b)) kambing, babi dan sejenisnya	Rp125,00/ekor/hari
4) peti kemas (container)	
a)) ukuran 20 feet	
1))) kosong	Rp1.500,00/unit/hari
2))) isi	Rp3.000,00/unit/hari
b)) ukuran 40 feet	
1))) kosong	Rp3.000,00/unit/hari
2))) isi	Rp6.000,00/unit/hari
c)) ukuran 40 feet	
1))) kosong	Rp6.000,00/unit/hari
2))) isi	Rp12.000,00/unit/hari
5) chasis	
a)) ukuran 20 feet	Rp750,00/unit/hari
b)) ukuran 40 feet	Rp1.500,00/unit/hari
c)) ukuran diatas 40 feet	Rp3.000,00/unit/hari
6. Jasa pelayanan alat	
a) apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan	
1) alat mekanik	
a)) sewa forklif	Rp550,00/ton/m ³
1)) sampai dengan 2 ton	Rp5.000,00/unit/hari
2)) lebih dari 2 ton sampai dengan 3 ton	Rp6.500,00/unit/hari
3)) lebih dari 3 ton sampai dengan 6 ton	Rp7.500,00/unit/hari
4)) lebih dari 6 ton sampai dengan 7 ton	Rp13.000,00/unit/hari
5)) lebih dari 7 ton sampai dengan 10 ton	Rp22.000,00/unit/hari
6)) 10 ton keatas	Rp23.000,00/unit/hari
b)) sewa kren derek (mobil crane)	
1)) s/d 3 ton	Rp5.000,00/unit/hari
2)) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Rp12.000,00/unit/hari
3)) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Rp35.000,00/unit/hari
4)) 25 ton keatas	Rp65.000,00/unit/hari
c)) motor boat	
1)) s/d 60 PK	Rp22.000,00/unit/hari
2)) 61 PK keatas	Rp32.000,00/unit/hari

b) apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan 20% (dua puluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan alat per unit per hari.

7. Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya

a) Sewa tanah dan penggunaan perairan

1) untuk bangunan-bangunan Industri

galangan dan dock kapal

a)) persewaan tanah pelabuhan Rp1.000,00/m²/tahun

b)) penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air Rp500,00/m²/tahun

2) untuk bangunan-bangunan industri

perusahaan-perusahaan

a)) persewaan tanah pelabuhan Rp1.500,00/m²/tahun

b)) penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air Rp500,00/m²/tahun

3) untuk kepentingan lainnya

a)) toko, warung dan sejenisnya Rp500,00/m²/tahun

b)) perumahan penduduk Rp300,00/m²/tahun

b) Pelayanan terminal penumpang kapal laut

1) terminal penumpang kelas A

a)) penumpang yang berangkat Rp1.500,00/orang

b)) pengantar/penjemput Rp1.000,00/orang/sekali masuk

2) terminal penumpang kelas B

a)) penumpang yang berangkat Rp1.000,00/orang

b)) pengantar/penjemput Rp500,00/orang/sekali masuk

3) terminal penumpang kelas C

a)) penumpang yang berangkat Rp500,00/orang

b)) pengantar/penjemput Rp500,00/orang/sekali masuk

c) Tanda masuk orang

1) tanda masuk orang Rp200,00/orang/sekali masuk

2) tanda masuk harian Rp4.000,00/orang/bulan

3) tanda masuk tetap Rp40.000,00/orang/tahun

d) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)

1) tanda masuk harian

a)) trailer, truk gandengan Rp600,00/kendaraan dan pengemudi+kenek/sekali masuk

b)) truk, bus besar	Rp500,00/kendaraan dan pengemudi+kenek/sekali masuk
c)) pick up, minibus, sedan dan jeep	Rp400,00/kendaraan dan pengemudi sekali masuk
d)) sepeda motor	Rp200,00/kendaraan/sekali masuk
e)) gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Rp100,00/kendaraan/sekali masuk
2) tanda masuk tetap	
a)) trailer, truk gandengan	Rp12.000,00/kendaraan/bulan Rp120.000,00/kendaraan/tahun
b)) truk, bus besar	Rp10.000,00/kendaraan/bulan Rp100.000,00/kendaraan/tahun
c)) pick up, minibus, sedan dan jeep	Rp8.000,00/kendaraan/bulan Rp80.000,00/kendaraan/tahun
d)) sepeda motor	Rp4.000,00/kendaraan/bulan Rp40.000,00/kendaraan/tahun
e)) gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Rp2.000,00/kendaraan/bulan Rp20.000,00/kendaraan/tahun

8. Jasa kenavigasian

jasa penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)/uang rambu

a) kapal angkutan laut luar negeri	US \$0.027/GT
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Rp200,00/GT
c) kapal pelayaran rakyat, kapal perintis dan kapal perikanan	Rp100,00/GT

9. Penerimaan jasa perkapalan

a) Pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal	
1) 0 sampai dengan GT 35	Rp5.000,00/kapal
2) lebih dari GT 35 sampai dengan GT 50	Rp10.000,00/kapal
3) lebih dari GT 50 sampai dengan GT 150	Rp20.000,00/kapal
4) lebih dari GT 150 sampai dengan 500	Rp35.000,00/kapal
5) lebih dari GT 500 sampai dengan GT 1600	Rp50.000,00/kapal
6) lebih dari GT 1600	Rp100.000,00/kapal

b) Pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur	
- 0 sampai dengan GT 35	Rp15.000,00/kapal
c) Penerbitan sertifikat:	
surat tanda kebangsaan kapal	Rp500,00/GT
d) Pengujian dan sertifikat perlengkapan kapal, keselamatan kapal	
- pengujian alat penolong dan alat pencegahan pencemaran	Rp50.000,00/unit
e) Pengesahan gambar kapal	
1) 0 sampai dengan GT 35	Rp10.000,00/kapal
2) lebih dari GT 35 sampai dengan GT 50	Rp15.000,00/kapal
3) lebih dari GT 50 sampai dengan GT 150	Rp20.000,00/kapal
4) lebih dari GT 150 sampai dengan 500	Rp25.000,00/kapal
f) Penelitian dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat	
1) dokumen kepelautan	Rp10.000,00/dokumen
2) dokumen status hukum kapal:	
a)) surat tanda kebangsaan	Rp50,00/GT
b)) akte pendaftaran	Rp100,00/GT
g) Pengawasan barang berbahaya	
1) kurang dari 6 jam	Rp100,00/GT
2) lebih dari 6 jam s/d 12 jam	Rp150,00/GT
3) lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah	Rp10,00/GT
h) Pemeriksaan kapal asing (port state control)	US \$250/kapal
m. Jasa-jasa pelayanan perhubungan udara	
1. Perizinan perhubungan udara:	
a) Tanda izin mengemudi di sisi udara	Rp50.000,00/2tahun
b) Rekomendasi bangunan tinggi dikawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) di bandara	Rp300.000,00/rek
c) Izin operasi pembangunan bandar khusus	Rp500.000.00/izin
d) PAS bandara	
1) harian	Rp2.000,00/hari
2) bulanan	Rp10.000,00/bln
3) tahunan	Rp25.000,00/thn
e) Flight approval (lokal)	Rp7.500,00/Fa

f) Izin usaha ekspedisi muatan pesawat udara	Rp100.000,00/Izin
g) Izin usaha pengurusan transportasi udara	Rp200.000,00/Izin
2. Jasa perhubungan udara	
a) Jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (JP4U) penerbangan dalam negeri	
1) pendaratan sampai dengan 40.000 kg	Rp700/1000 kg dan bagiannya/hari
2) penempatan	Rp100/1000 kg dan bagiannya/hari
3) penyimpanan	Rp160/1000 kg dan bagiannya/hari
3. Jasa pelayanan penumpang pesawat udara (JP3U)	
	Rp2.000,00/org/keberangkatan
n. Jasa pelayanan angkutan jalan rel:	
1. Jasa pemakaian fasilitas peron stasiun kereta api	Rp1.000,00/Orang
2. Jasa pemakaian fasilitas angkutan barang di stasiun kereta api	Rp1.000,00/Barang
o. Jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan .	
1. Jasa sandar	
a) dermaga/jembatan bergerak	Rp30,00/GT/Call
b) dermaga beton	Rp30,00/GT/Call
c) jembatan kayu	Rp25,00/GT/Call
d) pinggiran pantai	Rp20,00/GT/Call
e) kapal istirahat di dermaga	Rp10,00/GT/Call
2. Jasa tanda masuk pengantar/penjemput di pelabuhan penyeberangan	Rp300,00/orang
3. Sewa ruang di kantor penyeberangan	Rp5.000,00/m ² /bln
4. Sewa ruang penumpukkan barang/hewan di pelabuhan penyeberangan sungai dan danau	Rp1.000,00/m ² /hari
5. Tarif retribusi penumpang kapal cepat	
a) jarak 0 sampai dengan 20 mil (P. Bidadari, P. Untung Jawa, P. Pari dan P. Lancang)	Rp25.000,00/orang
b) jarak 20 sampai dengan 35 mil (P. Payung, P. Tidung, P. Pramuka, P. Kelapa, dan Resort-Resort)	Rp30.000,00/orang
c) jarak diatas 35 mil (P. Sebira)	Rp50.000,00/orang

6. Tarif Retribusi penumpang kapal Reguler
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| a) Jakarta – Pulau Pramuka/Kelapa | Rp11.500,00/orang |
| b) Jakarta – Pulau Tidung | Rp9.000,00/orang |
| c) Jakarta – Pulau Untung Jawa | Rp6.500,00/orang |
- p. Izin usaha angkutan:
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. mobil bus besar | Rp50.000,00/kendaraan |
| 2. mobil bus sedang | Rp25.000,00/kendaraan |
| 3. mobil bus kecil | Rp20.000,00/kendaraan |
| 4. taksi | Rp50.000,00/kendaraan |
| 5. angkutan pengganti bemo (APB) | Rp20.000,00/kendaraan |
| 6. mobil barang | Rp50.000,00/kendaraan |
7. Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 dikenakan tambahan sebagai berikut:
- atas keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi terutang.
 - keterlambatan lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi terutang.
 - keterlambatan lebih dari 3 bulan dikenakan 200% (dua ratus persen) dari retribusi yang bersangkutan.
- q. Izin trayek:
- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. mobil bus besar | Rp100.000,00/kendaraan/tahun |
| 2. mobil bus sedang | Rp75.000,00/kendaraan/tahun |
| 3. mobil bus kecil | Rp50.000,00/kendaraan/tahun |
| 4. angkutan pengganti bemo (APB) | Rp50.000,00/kendaraan/tahun |
5. Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dikenakan tambahan sebagai berikut:
- atas keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi terutang.
 - keterlambatan lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi terutang.
 - keterlambatan lebih dari 3 bulan dikenakan 200% (dua ratus persen) dari retribusi yang bersangkutan.
- r. Izin operasi angkutan:
- | | |
|-----------|-----------------------------|
| 1. taksi | Rp50.000,00/kendaraan/tahun |
| 2. wisata | Rp25.000,00/kendaraan/tahun |
| 3. sewa | Rp20.000,00/kendaraan/tahun |

4. mobil barang:	
a). Peti kemas (APK)	
1) 20 feet	Rp50.000,00/kendaraan/tahun
2) 40 feet	Rp75.000,00/kendaraan/tahun
3) diatas 40 feet	Rp100.000,00/kendaraan/tahun
b). Mobil barang umum (MBU)	
1) 4 ban	Rp25.000,00/kendaraan/tahun
2) 6 sampai dengan 10 ban	Rp50.000,00/kendaraan/tahun
3) diatas 10 ban	Rp75.000,00/kendaraan/tahun
s. Izin perusahaan jasa titipan	Rp250.000,00/izin
t. Perizinan jasa telekomunikasi;	
1. izin radio link	Rp2.500.000,00/izin/thn
2. izin penyelenggaraan radio trunking	Rp3.000.000,00/izin/thn
3. izin radio komunikasi taksi	Rp150.000,00/izin/thn
4. izin stasiun radio bergerak (Mobile unit)	Rp150.000,00/izin/thn
5. izin stasiun radio bergerak (HT)	Rp100.000,00/izin/thn
6. izin stasiun repeater	Rp2.500.000,00/izin/thn
7. izin stasiun radio komunikasi stasioner	Rp150.000,00/izin/thn
8. izin komunikasi radio pelayanan rakyat	Rp150.000,00/izin/thn
9. izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)	Rp30.000,00/izin/thn
10. izin amatir radio	Rp15.000,00/izin/thn
11. izin penyelenggaraan radio panggil untuk umum (RPPU)	Rp500.000,00/izin/thn
12. izin penyelenggaraan telekomunikasi lokal (LAN, WAN)	Rp500.000,00/izin/thn
u. Perizinan jasa multimedia:	
1. izin TV berbayar/kabel	Rp10.000.000,00/izin
2. izin TV siaran lokal	Rp10.000.000,00/izin
3. izin radio siaran AM	Rp1.750.000,00/izin
4. izin radio siaran FM	Rp2.500.000,00/izin
5. izin penyelenggaraan jasa internet teleponi (ITSP)	Rp5.000.000,00/izin
6. izin penyelenggaraan akses internet (ISP)	Rp3.000.000,00/izin
7. izin usaha warnet	Rp200.000,00/izin
v. Jasa penunjang penyelenggaraan telekomunikasi:	
1. izin penempatan perangkat telekomunikasi	Rp2.500.000,00/izin
2. ujian amatir radio tingkat pemula	Rp30.000,00/orang

3.	ujian amatir radio tingkat siaga	Rp30.000,00/orang
4.	ujian amatir radio tingkat penggalang	Rp60.000,00/orang
5.	ujian amatir radio tingkat penegak	Rp75.000,00/orang
6.	izin penguasaan perangkat amatir radio (RIG)	Rp50.000,00/izin/tahun
7.	izin penguasaan perangkat amatir radio (HT)	Rp25.000,00/izin/tahun
8.	izin penguasaan perangkat KRAP (RIG)	Rp50.000,00/izin/tahun
9.	izin penguasaan perangkat KRAP (HT)	Rp25.000,00/izin/tahun
10.	izin usaha wartel	Rp200.000,00/izin
11.	izin instalasi kabel rumah/gedung	Rp150.000,00/izin
12.	izin instalasi jaringan telkom	Rp2.000.000,00/izin
13.	izin instalasi perangkat telkom	Rp500.000,00/izin
14.	izin usaha pemasok/supplier perangkat telkom	Rp500.000,00/izin
w. Izin perhubungan laut:		
1.	surat izin usaha perusahaan angkutan laut	Rp250.000,00
2.	Surat Izin Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)	Rp100.000,00
3.	Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIU PERLA)	Rp100.000,00
4.	Surat Izin Usaha Jasa Peng. Trans (SIU JPT)	Rp200.000,00
5.	Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIU EMKL)	Rp100.000,00
6.	Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIU PBM)	Rp200.000,00
7.	Surat izin usaha tally	Rp200.000,00
8.	Surat izin Usaha Depo Peti Kemas (SIU DPK)	Rp250.000,00
9.	Surat Izin Usaha Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (SIU SPBA)	Rp250.000,00
10.	Surat izin usaha pengadaan, pemeliharaan alat-alat keselamatan pelayaran	Rp100.000,00
11.	Surat izin operasi floating repair	Rp250.000,00
12.	Surat izin pengangkutan dan bongkar Muat barang berbahaya	Rp250.000,00
13.	Surat izin pembangunan pelabuhan umum	Rp500.000,00
14.	Surat izin pengoperasian pelabuhan umum	Rp200.000,00
15.	Surat izin pembangunan pelabuhan khusus	Rp250.000,00
16.	Surat izin pengoperasian pelabuhan khusus	Rp200.000,00
17.	Surat izin pembangunan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS)	Rp200.000,00
18.	Surat Izin Pengoperasian Dermaga untuk kepentingan Sendiri (DUKS)	Rp200.000,00
19.	Surat izin kerja keruk	Rp100,00/m ³
20.	Surat izin reklamasi	Rp100,00/m ³

21.	Surat izin penyelenggaraan pemanduan dan penundaan kapal	Rp250.000,00
22.	Surat izin usaha angkutan bandar	Rp250.000,00
23.	Surat izin penggunaan perairan untuk	
	a. kabel laut, pipa	Rp500,00/m ²
	b. keramba, bagan	Rp100,00/m ²
24.	Surat izin mendirikan bangunan di atas air	Rp100,00/m ²
x.	Penerbitan rekomendasi perhubungan laut	
1.	Rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di dalam lingkungan pelabuhan	Rp25,00/m ²
2.	Rekomendasi pembuatan talud/break water di luar DLKR dan DLKP	Rp50,00/m ²
y.	Penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP)	Rp300,00/m ²
z.	Perizinan perhubungan udara	
1.	tanda izin mengemudi di sisi udara	Rp50.000,00/2tahun
2.	rekomendasi bangunan tinggi dikawasan keselamatan operasi penerbangan(KKOP) di Bandara	Rp300.000,00/rekomendasi
3.	izin operasi dan pembangunan bandar khusus	Rp500.000.00/izin
4.	PAS bandara	
	a) harian	Rp2.000,00/hari
	b) bulanan	Rp10.000,00/bulan
	c) tahunan	Rp25.000,00/tahun
5.	Flight Approval (lokal)	Rp7.500,00/Fa
6.	izin usaha ekspedisi muatan pesawat udara	Rp100.000,00/izin
7.	izin usaha jasa pengurusan transportasi udara	Rp200.000,00/izin
aa.	Perizinan angkutan jalan rel:	
1.	izin usaha prasarana dan sarana kereta api	Rp200.000,00/izin
2.	izin pengoperasian prasarana dan sarana KA	Rp200.000,00/izin
bb.	Perizinan angkutan penyeberangan sungai, danau dan penyeberangan:	
1.	izin usaha angkutan penyeberangan	Rp200.000,00/izin
2.	izin operasi angkutan penyeberangan, sungai dan danau	Rp100.000,00/izin/2tahun

- (2) Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang izin pengujian kendaraan, izin usaha angkutan dan izin trayek sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf p dan huruf q dikenakan tambahan sebagai berikut:
- a. keterlambatan sampai dengan 1 bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi terutang.
 - b. keterlambatan lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi terutang.
 - c. keterlambatan lebih dari 3 bulan dikenakan 200% (dua ratus persen) dari retribusi yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Perparkiran
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 140

- (1) Pelayanan Perparkiran terdiri dari:
 - a. pemakaian tempat parkir tepi jalan umum;
 - b. pemakaian tempat parkir di lingkungan parkir;
 - c. pemakaian tempat parkir di pelataran parkir;
 - d. pemakaian tempat parkir di gedung parkir;
 - e. perizinan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan.
- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Objek, Golongan, Nama dan Subjek
Pasal 141

- (1) Pelayanan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a dan huruf b, dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf c dan huruf d, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf e dipungut retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan.

Pasal 142

- (1) Subjek retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Pelataran Parkir milik Pemerintah Daerah dan Pemakaian Gedung Parkir milik Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Pengoperasian Fasilitas Parkir untuk umum diluar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf e.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 143

- (1) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) diukur berdasarkan golongan jalan, jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.
- (2) Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) diukur berdasarkan fasilitas tempat parkir, intensitas/tingkat kepadatan, kapasitas tempat parkir dan jangka waktu parkir.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) diukur berdasarkan kapasitas/jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) dan jangka waktu parkir.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 144

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan marka/rambu parkir, biaya pengawasan/pengendalian, biaya operasional/pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) dengan memperhatikan biaya administrasi izin, biaya penelitian, biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 145

- (1) Struktur dan besarnya tarif Perparkiran dan retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) adalah:

a. Tempat parkir di tepi jalan umum:

Golongan Jalan	Jenis Kendaraan	Tarif
1	2	3
jalan golongan A	a) sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya	Rp1.000,00 untuk jam pertama. Rp1.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam.
	b) bus, truck dan sejenisnya	Rp2.000,00 untuk jam pertama. Rp2.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam.
	c) sepeda motor	Rp500,00 untuk satu kali parkir.
jalan golongan	a) sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya	Rp1.000,00 untuk satu kali parkir

B	b) bus, truck dan sejenisnya	Rp2.000,00 untuk satu kali parkir
	c) sepeda motor	Rp500,00 untuk satu kali parkir

b. Tempat parkir di lingkungan parkir:

Jenis kendaraan	Tarif
1. sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya	Rp2.000,00 untuk jam pertama Rp1.000,00 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam
2. bus, truck dan sejenisnya	Rp2.000,00 untuk jam pertama Rp2.000,00 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam
3. sepeda motor	Rp500,00 untuk satu jam pertama Rp500,00 untuk satu jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam.

c. Tempat parkir di pelataran parkir:

Jenis kendaraan	Tarif
1. sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya	Rp2.000,00 untuk jam pertama Rp1.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam
2. bus, truck dan sejenisnya	Rp2.000,00 untuk jam pertama Rp2.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam
3. sepeda motor	Rp500,00 untuk jam pertama Rp500,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam di hitung satu jam

d. Tempat parkir di gedung parkir:

Jenis kendaraan	Tarif
1. sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya	Rp2.000,00 untuk jam pertama Rp1.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam
2. bus, truck dan sejenisnya	Rp2.000,00 untuk jam pertama Rp2.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam
3. sepeda motor	Rp500,00 untuk satu jam pertama Rp500,00 untuk satu Jam Berikutnya Kurang dari satu jam di hitung satu jam

e. Perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan:

1. dengan memungut biaya parkir

- a) besarnya retribusi izin berlaku rumus jumlah satuan ruang parkir tersedia dikalikan dengan tarif dasar yang berlaku saat izin dikeluarkan.
- b) besarnya retribusi perubahan izin adalah 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar Badan jalan.
- c) besarnya retribusi atas daftar ulang izin tanpa adanya perubahan dalam izin adalah 25% (dua puluh lima persen) kali satuan ruang parkir (SRP) x tarif dasar .

2. dengan tidak memungut biaya parkir

- a) besarnya retribusi izin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b) besarnya retribusi perubahan izin adalah 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar Badan jalan.
- c) besarnya retribusi atas daftar ulang izin tanpa adanya perubahan dalam izin adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Besarnya Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d sudah termasuk pembayaran premi asuransi kehilangan dan kerusakan kendaraan.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran premi asuransi dan tata cara penggantian kehilangan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Tarif progresif tempat parkir di tepi jalan umum pada jalan golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila pada jalan tersebut tersedia alat ukur parkir atau alat pembuktian lain.
- (5) Untuk berlangganan bulanan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di tepi jalan umum, lingkungan pelataran parkir dan gedung parkir berlaku rumus 25 hari x 3 kali parkir x tarif parkir dasar sesuai jenis kendaraan.
- (6) Untuk berlangganan bulanan bagi kendaraan bermotor roda dua di tepi jalan umum, lingkungan pelataran parkir dan gedung parkir ditetapkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Tarif retribusi parkir pada lokasi parkir kawasan pengendalian parkir ditetapkan 150% (seratus lima puluh per seratus) dari tarif yang ditetapkan atas setiap golongan tempat parkir bukan kawasan pengendalian parkir
- (8) Tarif retribusi parkir pada kegiatan parkir insidental ditetapkan sebesar 150% dari tarif yang ditetapkan atas setiap golongan tempat parkir bukan kegiatan insidental.
- (9) Ketentuan mengenai kriteria dan penentuan kawasan pengendalian parkir serta kegiatan parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pekerjaan Umum

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 146

- (1) Pelayanan pekerjaan umum terdiri dari:
 - a. pemakaian alat-alat besar dan/atau penunjang ;
 - b. pemakaian peralatan laboratorium dan mobilisasi;
 - c. pemakaian peralatan ukur dan mobilisasi;
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 147

- (1) Pelayanan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 148

- (1) Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi .

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 149

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) diukur berdasarkan jenis alat, pengujian, volume, jumlah contoh dan pemakaian alat serta mobilisasi peralatan.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 150

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik, biaya administrasi umum yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pasal 151

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian alat-alat besar dan/atau penunjang:

1. Ongkos angkut direksi keet/gudang lapangan (pp) Rp700.000,00/buah
2. direksi keet (kontainer) ukuran 1,5 m x 4 m Rp21.000,00/hari/paling singkat 90 hari
3. direksi keet (kontainer) ukuran 2 m x 6 m Rp74.000,00/hari/paling singkat 90 hari
4. gudang lapangan Rp21.000,00/hari/paling singkat 90 hari

5. mesin gilas 1,5 sampai dengan 10 ton	Rp188.000,00/hari
6. mesin gilas 10 sampai dengan 18 ton	Rp223.500,00/hari
7. dump truck kecil	Rp316.000,00/hari
8. dump truck besar	Rp477.000,00/hari
9. excavator kecil	Rp856.000,00/hari
10. excavator besar	Rp3.491.500,00/hari
11. shovel loader	Rp889.000,00/hari

b. Pemakaian peralatan laboratorium dan mobilisasi:

1. pekerjaan sondir dan pengeboran:

a) sondir q.c 150 kg/cm ² atau paling dalam 25 m	Rp175.000,00/titik
b) sondir q.c 400 kg/cm ² atau paling dalam 25 m	Rp1.250.000,00/titik
c) pengeboran tanah sampai kedalaman paling dalam 10 m berikut test laboratorium	Rp500.000,00/titik
d) pengeboran tanah dengan mesin:	
1) sampai dengan 10 m	Rp52.500,00/m
2) lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	Rp63.500,00/m
3) lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	Rp74.000,00/m
4) lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	Rp84.250,00/m
5) lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	Rp99.125,00/m
6) lebih dari 50 m sampai dengan 60 m	Rp120.400,00/m
7) lebih dari 60 m sampai dengan 70 m	Rp141.750,00/m
8) lebih dari 70 m sampai dengan 80 m	Rp184.125,00/m

2. pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan bor tangan maximal kedalaman 10 m

Rp140.000,00/titik

3. pengambilan contoh tanah dengan bor mesin

Rp46.000,00/contoh

4. standard penetration test

Rp46.000,00/contoh

5. pengeboran aspal beton (hotmix)

Rp50.000,00/contoh

6. test pit dan penutupan

Rp126.000,00/contoh

7. kepadatan lapangan γ_d tanah/batuan

Rp35.000,00/titik

8. pengujian mutu (quality control)

a) sirtu

Rp75.000,00/titik

b) macadam (CBR on place)

Rp60.000,00/titik

c) hotmix

Rp130.000,00/titik

9. benkelmen beam

Rp93.000,00/titik

10. kekasatan permukaan (skid resistance)

Rp35.000,00/titik

11. tegangan geser (lapisan antara hotmix/batu alam)

Rp27.500,00/contoh

12. pemecahan batu kali/kapur

Rp23.500,00/contoh

13. pengeboran beton:	
a) kedalaman sampai dengan 10 cm	Rp225.500,00/titik
b) kedalaman lebih dari 10 cm sampai dengan 20 cm	Rp451.000,00/titik
c) kedalaman lebih dari 20 cm sampai dengan 30 cm	Rp676.500,00/titik
14. pemotongan beton	Rp22.000,00/contoh
15. pemeriksaan, jalan , jembatan dan pengairan:	
a) pemeriksaan contoh tanah.	
1) triaxial	Rp110.000,00/contoh
2) konsolidasi	Rp100.000,00/contoh
3) direct shear	Rp40.000,00/contoh
4) unconfined	Rp20.000,00/contoh
5) hidrometer	Rp60.000,00/contoh
6) analisis saringan	Rp30.000,00/contoh
7) atterberg limit	Rp40.000,00/contoh
8) berat jenis	Rp20.000,00/contoh
9) berat isi	Rp15.000,00/contoh
10) kadar air	Rp15.000,00/contoh
11) permeability	Rp82.000,00/contoh
12) shrinkage limit	Rp44.000,00/contoh
13) percobaan pemadatan	Rp60.000,00/contoh
14) percobaan CBR laboratorium	Rp40.000,00/contoh
b) pemeriksaan beton:	
1) percobaan mix design beton	Rp364.000,00/contoh
2) slump test (3 x percobaan)	Rp36.500,00/contoh
3) kuat tekan kubus/silinder/paving block	Rp6.000,00/contoh
c) pemeriksaan kualitas semen	Rp95.000,00/contoh
d) pemeriksaan batuan:	
1) test kualitas sirtu	Rp200.000,00/contoh
2) test kualitas macadam	Rp150.000,00/contoh
3) test kualitas spleet, screening (hotmix)	Rp144.500,00/contoh
4) test kualitas spleet (beton)	Rp159.000,00/contoh
5) test abu batu	Rp85.000,00/contoh
6) pemeriksaan index kepipihan	Rp35.000,00/contoh
e) pemeriksaan pasir:	
1) test kualitas pasir pasang	Rp40.000,00/contoh
2) test kualitas pasir beton	Rp110.000,00/contoh
3) pemeriksaan pasir untuk konstruksi jalan	Rp85.000,00/contoh
f) pemeriksaan aspal beton (hotmix):	
1) mix design hotmix	Rp300.000,00/contoh
2) mix design hotmix dan additive	Rp350.000,00/contoh

3) test job mix aspal beton	Rp225.000,00/contoh
g) pemeriksaan kualitas aspal:	
1) pemeriksaan aspal emulsi	Rp275.000,00/contoh
2) pemeriksaan aspal cair	Rp286.000,00/contoh
3) pemeriksaan aspal semen	Rp200.000,00/contoh
4) sieve test aspal emulsi	Rp30.000,00/contoh
5) storage stability 24 hour aspal emulsi	Rp30.000,00/contoh
6) cement mixing aspal emulsi	Rp40.000,00/contoh
7) kinematik viscositas aspal	Rp34.000,00/contoh
8) pemeriksaan kadar air aspal (hotmix) dgn cara destilasi	Rp84.000,00/contoh
9) pemeriksaan asbuton/micro asbuton	Rp204.000,00/contoh
10) ekstraksi asbuton/micro asbuton dengan alat soxlet	Rp118.500,00/contoh
h) pemeriksaan kadar gilsonite	Rp75.000,00/contoh
i) pemeriksaan berat jenis semen	Rp21.000,00/contoh
j) pemeriksaan gravity maximum mixture (gmm) hotmix	Rp45.000,00/contoh
k) pemeriksaan air bersih	Rp58.500,00/contoh
l) pemeriksaan air limbah/sungai	Rp104.000,00/contoh
m) bor klasifikasi	Rp140.000,00/titik
n) cone penetrometer	Rp56.000,00/titik
o) kualitas tanah	Rp220.000,00/contoh
p) proktor	Rp150.000,00/contoh
q) shallow boring	Rp35.000,00/titik
r) geo listrik	Rp160.800,00/titik
s) seismic per/m/rentang	Rp16.800,00/m
t) vane test	Rp18.000,00/titik
u) kuat tekan dengan hammer test	Rp3.480,00/titik
v) wheel tracking test	Rp450.000,00/contoh
w) indirect tensile modulus test UTM UMATA	Rp450.000,00/contoh
x) kuat tarik besi beton sampai dengan 25 mm	Rp70.000,00/contoh

16. Biaya mobilisasi pekerjaan lapangan

a) Mobilisasi quality control:	
1) test pit dan penutupan	Rp100.000,00/3 titik
2) pengujian mutu (Quality Control):	
a)) sirtu	Rp150.000,00/8 titik
b)) macadam (CBR on Place)	Rp150.000,00/10 titik
c)) hotmix	Rp100.000,00/15 titik

3) benkelman beam	Rp150.000,00/10 titik
4) kekasatan permukaan (Skid Resistance)	Rp100.000,00/15 titik
5) pengeboran beton	Rp100.000,00/6 Titik
6) kepadatan lapangan	Rp100.000,00/15 titik
7) shallow boring	Rp100.000,00/10 titik
b) Mobilisasi collecting data mekanika tanah:	
1) sondir Ringan (kapasitas 2,5 tonf)	Rp150.000,00/2 titik
2) bor dangkal (bor tangan)	Rp150.000,00/2 titik
3) sondir berat (kapasitas 10 tonf)	Rp300.000,00/1 titik
4) bor dalam (bor mesin)	Rp300.000,00/1 titik
5) bor klasifikasi	Rp100.000,00/10 titik
6) cone penetrometer	Rp100.000,00/15 titik
c. Pemakaian peralatan ukur:	
1. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m	Rp520,00/m'
2. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran / Kali bentangan lebih besar dari 3 m	Rp550,00/m'
3. Pengukuran jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 m	Rp520,00/m'
4. Pengukuran Jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) jalan lebar lebih besar dari 10 m	Rp550,00/m'
5. Pengukuran (Collecting Data, Uitzet & Peil Control) peil lantai bangunan, peil banjir	Rp300,00/ m ²
6. Pengukuran waduk / situ (Collecting Data,Uitzet &Peil Control)	Rp300,00/ m ²
7. Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet&Peil Control) jembatan	Rp320.000,00/1buah
8. Mobilisasi pengukuran:	
a) Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m	Rp100.000,00/1.000 m'
b) Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran / Kali bentangan lebih besar dari 3 m	Rp100.000,00/1.000 m'
c) Pengukuran Jalan (Profile, Uitzet, Peil Control) jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 m	Rp100.000,00/1.000 m'
d) Pengukuran jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) jalan lebar lebih besar dari 10 m	Rp100.000,00/1.000 m'
e) Pengukuran (Collecting Data, Uitzet & Peil Control) peil lantai bangunan, peil banjir	Rp100.000,00/10.000 m ²

f) Pengukuran waduk/situ (Collecting Data, Uitzet & Peil Control)	Rp100.000,00/10.000 m ²
g) Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet & Peil Control)	Rp100.000,00/1buah Jembatan

Bagian Keenam

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 152

- (1) Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. pemakaian peralatan penelitian lingkungan untuk pengambilan contoh pengukuran air dan udara;
 - b. pemakaian peralatan laboratorium;
 - c. izin pembuangan limbah cair;
 - d. izin pembuangan emisi sumber tidak bergerak.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan Pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 153

- (1) Pelayanan Pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) adalah objek Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a dan b dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf c dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf d dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Pasal 154

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Subjek Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf c.
- (3) Subjek Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf d.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 155

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) diukur berdasarkan jenis alat dan tempat pemakaian, ukuran, contoh dan waktu.
- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Pembuangan Limbah Cair dalam Pasal 153 ayat (3) diukur berdasarkan volume, waktu, jenis usaha dan tingkat pencemaran yang ditimbulkan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak dalam Pasal 153 ayat (4) diukur berdasarkan volume, waktu, jenis usaha dan tingkat pencemaran yang ditimbulkan.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 156

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) dengan memperhatikan biaya evaluasi, verifikasi dan pembinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pencemaran.

- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (4) dengan memperhatikan biaya evaluasi, verifikasi dan pembinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pencemaran.

Pasal 157

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian peralatan penelitian lingkungan untuk pengambilan contoh dari pengukuran air dan udara:

1. Pengambilan contoh air:

a) alat pengambil contoh air	Rp25.000,00/hari
b) alat pengambil contoh benthos	Rp70.000,00/hari
c) alat pengambil contoh plankton	Rp60.000,00/hari
d) alat pengukur kualitas in-situ (pH, suhu, DO, kekeruhan)	Rp100.000,00/hari
e) alat pengukur debit	Rp50.000,00/hari
f) botol contoh, kapasitas 5 liter	Rp7.000,00/buah
g) botol contoh, kapasitas 2 liter	Rp7.000,00/buah

2. Pengambilan/pengukuran udara:

a) alat pengambil gas (gas sampler)	Rp130.000,00/lokasi/hari
b) alat pengambil debu (high volume)	Rp130.000,00/lokasi/hari
c) alat pengukur CO (NDIR)	Rp150.000,00/lokasi/hari
d) alat pengukur SO (UV-Fluoresence)	Rp150.000,00/lokasi/hari
e) alat pengukur NO (Chemiluminesence)	Rp150.000,00/lokasi/hari
f) alat pengukur O ₃ (UV-AdsoRption)	Rp200.000,00/lokasi/hari
g) alat pengukur debu (B-ray)	Rp200.000,00/lokasi/hari
h) alat pengukur HC (FID)	Rp200.000,00/lokasi/hari
i) alat pengukur emisi kendaraan	Rp400.000,00/lokasi/hari
j) alat pengukur emisi industri	Rp750.000,00/lokasi/hari
k) alat pengukur gas (tube detector)	Rp70.000,00/lokasi/hari
l) alat pengukur temperatur dan kelembaban	Rp50.000,00/lokasi/hari
m) alat pengukur arah dan kecepatan angin	Rp80.000,00/lokasi/hari
n) alat pengukuran kebisingan	Rp150.000,00/lokasi/hari
o) mobil labotarium dan peralatan pengujian	Rp2.000.000,00/lokasi/hari
p) alat pengukur partikular	Rp500.000,00/lokasi/hari
q) alat pengukur vibrasi	Rp150.000,00/lokasi/hari

b. Pemakaian peralatan labotarium:

1. Analisa air:

a) fisis:

1) daya hantar listrik	Rp7.000,00/contoh
2) kekeruhan	Rp7.000,00/contoh
3) warna	Rp20.000,00/contoh
4) suhu	Rp3.000,00/contoh
5) salinitas	Rp5.000,00/contoh
6) kecerahan	Rp5.000,00/contoh

b) kimiawi:

1) alkalinity/acidity	Rp10.000,00/contoh
2) carbondioksida/bicarbonation	Rp10.000,00/contoh
3) chlorida	Rp5.000,00/contoh
4) ammonia bebas	Rp17.500,00/contoh
5) ammonia total	Rp17.500,00/contoh
6) nitrat	Rp15.000,00/contoh
7) nitrit	Rp15.000,00/contoh
8) pH	Rp15.000,00/contoh
9) phosphat	Rp15.000,00/contoh
10) sulfida	Rp15.000,00/contoh
11) sulfat	Rp15.000,00/contoh
12) sulfit	Rp15.000,00/contoh
13) kesadahan total	Rp15.000,00/contoh
14) fluorida	Rp15.000,00/contoh
15) kesadahan calsium (CaCO_3)	Rp10.000,00/contoh
16) kesadahan magnesium / $\text{Mg}(\text{CaCO}_3)$	Rp10.000,00/contoh
17) lumpur kasar	Rp15.000,00/contoh
18) zat padat tersuspensi	Rp15.000,00/contoh
19) zat padat total	Rp15.000,00/contoh
20) zat padat terlarut	Rp15.000,00/contoh
21) chlorine	Rp15.000,00/contoh
22) zat padat terendapkan	Rp15.000,00/contoh

c) khusus:

1) COD (kebutuhan oksigen kimiawi)	Rp35.000,00/contoh
2) BOD (kebutuhan oksigen biologi)	Rp35.000,00/contoh
3) DO (oksigen terlarut)	Rp15.000,00/contoh
4) organik (nilai KMnO_4)	Rp15.000,00/contoh
5) detergent (ekstrak karbon kloroform)	Rp60.000,00/contoh
6) minyak dan lemak	Rp90.000,00/contoh
7) phenol	Rp30.000,00/contoh
8) cyanida	Rp20.000,00/contoh
9) silikat (SiO_2)	Rp20.000,00/contoh

d) logam:

1) natrium (Na)	Rp20.000,00/contoh
2) kalium (K)	Rp20.000,00/contoh
3) kalsium (Ca)	Rp20.000,00/contoh
4) magnesium (Mg)	Rp20.000,00/contoh
5) barium (Ba)	Rp30.000,00/contoh
6) besi (Fe)	Rp20.000,00/contoh
7) chromium (Cr)	Rp20.000,00/contoh
8) chromium hexavalent	Rp15.000,00/contoh
9) tembaga	Rp20.000,00/contoh
10) mangan (Mn)	Rp20.000,00/contoh
11) nikel (Ni)	Rp20.000,00/contoh
12) timah hitam (Pb)	Rp20.000,00/contoh
13) seng (Zn)	Rp20.000,00/contoh
14) cadmium (Cd)	Rp20.000,00/contoh
15) aluminium (Al)	Rp30.000,00/contoh
16) arsen (As)	Rp50.000,00/contoh
17) boron (Bo)	Rp50.000,00/contoh
18) air raksa (Hg)	Rp45.000,00/contoh
19) selenium (Se)	Rp50.000,00/contoh
20) silver (Ag)	Rp50.000,00/contoh
21) strontium (Sr)	Rp50.000,00/contoh
22) cobalt (Co)	Rp50.000,00/contoh
23) distruksi logam berat	Rp70.000,00/contoh

e) Mikrobiologi:

1) escherichia coli	Rp130.000,00/contoh
2) MPN Fecal Coliform	Rp50.000,00/contoh

3) MPN Coliform	Rp50.000,00/contoh
4) total plate count	Rp35.000,00/contoh
5) jamur	Rp50.000,00/contoh
6) bakteri pathogen	Rp50.000,00/contoh
7) bentos	Rp100.000,00/contoh
8) plankton	Rp75.000,00/contoh
9) test antibiotika	Rp250.000,00/contoh
f) Toksikologi:	
1) bioassay test	Rp1.500.000,00/contoh
2) pestisida untuk semua jenis:	
a)) formulasi	Rp700.000,00/contoh
b)) residu	Rp1.000.000,00/contoh
3) senyawa organik non pestisida	Rp800.000,00/jenis
4) uji karakteristik limbah B3	Rp50.000,00/contoh/jenis
5) ekstraksi lindi limbah B3	Rp75.000,00/contoh/jenis
6) TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Prosedure)	Rp1.000.000,00/contoh
7) TCLP (logam berat) metode SSA	Rp60.000,00/contoh/jenis
2. Analisa padat:	
a) kadar air	Rp30.000,00/contoh
b) kadar abu	Rp30.000,00/contoh
c) nilai kalor	Rp150.000,00/contoh
d) nitrogen total (kyedahl)	Rp40.000,00/contoh
e) lemak	Rp70.000,00/contoh
f) phosphat	Rp30.000,00/contoh
g) total organik content (titrasi)	Rp40.000,00/contoh
h) kadar logam dalam lumpur /padat (Fe, Cu, Pb, Cd, Cr, Zn, Ni, Mn, Ca, Mg, Na, K)	Rp40.000,00/contoh/jenis
i) kadar Hg,As,Ag,Al,Co,Se, dalam lumpur/padat	Rp70.000,00/contoh/jenis
j) destruksi padatan	Rp90.000,00/contoh
3. Analisa udara:	
a) gas carbon monoksida (Co)	Rp60.000,00/contoh
b) gas carbon dioksida (Co ₂)	Rp60.000,00/contoh
c) gas sulfur dioksida (SO ₂)	Rp50.000,00/contoh
d) gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Rp50.000,00/contoh
e) gas chlor (Cl ₂)	Rp50.000,00/contoh

f) gas ammonia (NH ₃)	Rp50.000,00/contoh
g) gas hidrogen sulfida (H ₂ S)	Rp50.000,00/contoh
h) gas hidrocarbon (HC)	Rp50.000,00/contoh
i) gas ozone/oksidan	Rp90.000,00/contoh
j) partikel/debu 24 jam	Rp250.000,00/contoh
k) partikel/debu 8 jam	Rp100.000,00/contoh
l) logam dalam debu	Rp80.000,00/contoh
m) silikat dalam debu	Rp80.000,00/contoh
n) SO ₂ dalam debu	Rp80.000,00/contoh
o) opasitas	Rp100.000,00/contoh
p) hidrogen florida	Rp50.000,00/contoh
q) gas clorin	Rp100.000,00/contoh
r) hidrogen florida	Rp50.000,00/contoh
s) total sulfur tereduksi	Rp50.000,00/contoh
t) partikular emisi cerobong	Rp100.000,00/contoh
u) vibrasi	Rp75.000,00/contoh
v) kebisingan	Rp75.000,00/contoh
c. Izin pembuangan limbah cair	Rp100.000,00/izin
d. Izin pembuangan emisi sumber tidak bergerak	Rp100.000,00/izin

Bagian Ketujuh

Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan kewajiban

Pasal 158

- (1) Pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas terdiri dari:
 - a. pemakaian peralatan penerangan jalan umum;
 - b. izin penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 159

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.

Pasal 160

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) huruf b.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 161

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) diukur berdasarkan lokasi, kapasitas, jenis, berdasarkan diameter jaringan, panjang jaringan, jenis, satuan dan waktu pemakaian.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) diukur berdasarkan lokasi, jenis, ketinggian dan waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 162

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar serta biaya pengawasan dan pengendalian.

- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya transportasi, biaya survei, biaya pengawasan dan pengendalian serta pembinaan.

Pasal 163

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian peralatan penerangan jalan umum:

Mobil tangga sampai dengan 8 jam:

a. Pemerintah	Rp 135.000,00
b. BUMN/BUMD	Rp 230.000,00
c. Swasta	Rp 320.000,00
d. Lebih dari 8 jam dikenakan tambahan biaya per jam	Rp 45.000,00

- b. Penyediaan tanah untuk penempatan utilitas dibawah tanah.

1. Kabel dan Pipa menggunakan bangunan Koker:

a) kabel	Rp5.000,00/meter/tahun
b) pipa:	
1) diameter sampai dengan 300 milimeter	Rp5.000,00/meter/tahun
2) diameter 301 sampai dengan 500 milimeter	Rp15.000,00/meter/tahun

2. Kabel dan pipa tanpa menggunakan bangunan koker:

a) kabel	Rp1.000,00/meter
b) pipa:	
1) diameter sampai dengan 300 milimeter	Rp700,00/meter
2) diameter 301 sampai dengan 500 milimeter	Rp1.200,00/meter
3) diameter 501 sampai dengan 1000 milimeter	Rp4.000,00/meter
4) diameter lebih dari 1000 milimeter	Rp10.000,00/meter

3. Bangunan koker, manhole, handhole dan bak valve

Rp10.000,00/meter³/tahun

4. Bangunan pelengkap:

a) tiang tinggi, paling tinggi 12 m	Rp100.000,00/titik
b) menara dan tower tinggi, paling tinggi 50 m	Rp5.000.000,00/lokasi

Bagian Kedelapan

Pertamanan

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan kewajiban

Pasal 164

- (1) Pelayanan pertamanan terdiri dari:
 - a. pemakaian lokasi taman dan jalur hijau;
 - b. pemakaian peralatan pertamanan;
 - c. izin penebangan pohon pelindung.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek , Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 165

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) adalah Objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung.

Pasal 166

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2).
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 167

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) diukur berdasarkan lokasi, luas, kapasitas dan waktu penggunaan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) diukur berdasarkan diameter dan jumlah pohon.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 168

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/sarana/peralatan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

Pasal 169

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian lokasi taman dan jalur hijau untuk:

1. Shooting film:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) 1 sampai dengan 2 hari | Rp1.250.000,00/lokasi |
| b) 3 sampai dengan 4 hari | Rp2.000.000,00/lokasi |
| c) 5 sampai dengan 8 hari | Rp2.500.000,00/lokasi |
| d) diatas 8 hari dikenakan biaya tambahan | Rp250.000,00/hari/lokasi |

2. Bazar, perlombaan, sarasehan, pameran acara ritual dan kegiatan lainnya:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) sampai dengan 1000 m ² | Rp1.000.000,00/5 hari/lokasi |
| b) 1.001 sampai dengan 5.000 m ² | Rp1.500.000,00/5 hari/lokasi |
| c) 5.001 sampai dengan 10.000 m ² | Rp2.000.000,00/5 hari/lokasi |

- | | | |
|--|--|------------------------------|
| d) | 10.001 sampai dengan 25.000 m ² | Rp2.500.000,00/5 hari/lokasi |
| e) | 25.000 m ² keatas | Rp3.000.000,00/5 hari/lokasi |
| f) | setiap penambahan per hari pemakaian ditambah biaya 20% (dua puluh persen) dari biaya pokok tarif. | |
| 3. pemakaian lokasi taman untuk perkemahan: | | |
| a) | pelajar, pramuka, mahasiswa | Rp1.000,00/orang/hari |
| b) | umum | Rp2.000,00/orang/hari |
| 4. penggunaan lokasi taman/jalur hijau untuk bedeng proyek (Direksi Keet) dan sejenisnya | | |
| a) | 0 sampai dengan 15 m ² | Rp50.000,00/hari/lokasi |
| b) | 16 sampai dengan 30 m ² | Rp75.000,00/hari/lokasi |
| c) | 31 sampai dengan 50 m ² | Rp100.000,00/hari/lokasi |
| d) | setiap penambahan 5 m ² diatas 50 m ² | Rp5.000,00/hari/lokasi |
| 5. penggunaan lokasi taman/jalur hijau untuk material pekerjaan proyek dan sejenisnya: | | |
| a) | sampai dengan 100 m ² | Rp100.000,00/hari/lokasi |
| b) | 101 sampai dengan 200 m ² | Rp150.000,00/hari/lokasi |
| c) | 201 sampai dengan 300 m ² | Rp250.000,00/hari/lokasi |
| d) | lebih dari 300 m ² | Rp300.000,00/hari/lokasi |
| e) | setiap penambahan 10 m ² diatas 300 m ² | Rp100.000,00/hari/lokasi |
| 6. pemakaian lokasi taman dan jalur hijau pada titik lubang tiang umbul-umbul | | |
| | | Rp3.000,00/hari/lubang |
| b. Pemakaian peralatan pertamanan: | | |
| 1. Tenda kemah | | |
| a) pelajar dan mahasiswa: | | |
| 1) | ukuran 2 orang | Rp5.000,00/hari/unit |
| 2) | ukuran 6 orang | Rp7.500,00/hari/unit |
| 3) | ukuran 10 orang | Rp10.000,00/hari/unit |
| b) umum: | | |
| 1) | ukuran 2 orang | Rp10.000,00/hari/unit |
| 2) | ukuran 6 orang | Rp15.000,00/hari/unit |
| 3) | ukuran 10 orang | Rp20.000,00/hari/unit |
| 2. Tiang umbul-umbul | | |
| | | Rp3.000,00/hari/unit |

- c. Izin penebangan pohon pelindung khususnya pohon yang sehat:
1. Milik Pemda dengan izin:
 - a) diameter sampai dengan 30 cm Rp5.000,00/cm
 - b) diameter di atas 30 cm Rp10.000,00/cm
 2. Milik sendiri dengan izin:
 - a) diameter sampai dengan 30 cm Rp0,00
 - b) diameter di atas 30 cm Rp0,00
 3. Izin sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 diberikan untuk pohon yang sehat dengan syarat mengganti pohon yang ditebang sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Bagian Kesembilan

Pertanahan dan Pemetaan

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan kewajiban

Pasal 170

- (1) Pelayanan Pertanahan dan Pemetaan terdiri dari:
 - a. informasi peta;
 - b. informasi pengukuran;
 - c. jasa pemetaan;
 - d. jasa validasi hasil pengukuran;
 - e. Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota (SIBAPPK);
 - f. informasi P4-T (Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah);
 - g. rekomendasi SIPPT;
 - h. pemakaian peralatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan pemetaan dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Objek, Golongan, Nama dan Subjek
Pasal 171

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a dan huruf b dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pemeliharaan data dan Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota (SIBAPPK).
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf h dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan.

Pasal 172

- (1) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 173

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pemeliharaan data dan Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) diukur berdasarkan tingkat akurasi, media cetak, skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) diukur berdasarkan tingkat akurasi, lokasi, skala, ukuran, jenis, teknis pelaksanaan dan hari orang kerja (HOK).

- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemberian Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota (SIBAPPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 ayat (4) diukur berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat keahlian dan jangka waktu.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 ayat (5) diukur berdasarkan spesifikasi teknis, jenis dan jumlah alat.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 174

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan Pertanahan dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 175

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Informasi peta:

1. Cetakan peta dasar atau peta administrasi (hard copy):
 - a) cetakan biru Rp5,00/cm²
 - b) cetak komputer hitam putih
(kertas standard HVS 90 gr.) Rp25,00/cm²
 - c) cetak komputer berwarna
(kertas standard HVS 90 gr.) Rp45,00/cm²
2. Salinan peta dasar dan peta administrasi (soft copy) dalam Compact Disc (CD)
 - format data raster (.tiff, .bmp, .wmf dll) dalam Compact Disc (CD) Rp200,00/kilobyte
3. Cetakan peta foto udara (hard copy):
 - a) cetakan fotografi (23x23)² Rp100,00/cm²
 - b) cetak komputer hitam putih
(kertas standard HVS 90 gr.) Rp65,00/cm²
 - c) cetak komputer berwarna
(kertas standard HVS 90 gr.) Rp95,00/cm²
4. Salinan peta foto udara (soft copy) dalam Compact Disc (CD)
 - format data raster (.tiff, .bmp, .wmf dll) dalam Compact Disc (CD) Rp250,00/kilobyte

b. Informasi pengukuran:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. informasi titik dasar teknis orde 2 | Rp45.000,00/titik |
| 2. informasi titik dasar teknis orde 3 | Rp30.000,00/titik |

c. Jasa pemetaan:

1. Jasa pembuatan peta tematik, dihitung dengan rumus:

$$T = n \times \frac{L}{S^2} (0.25)^{-1} \times 1.50U$$

2. Jasa pembuatan peta orthopoto, dihitung dengan rumus:

$$T = 0.3 \times \frac{S_1}{S_0} \times 1.50U$$

3. Jasa pembuatan peta garis secara photogrametris, dihitung dengan rumus:

$$T = n \times \frac{L}{S^2} (0.1)^{-1} \times 2.75U$$

4. Jasa pengolahan citra satelit, dihitung dengan rumus:

$$T = k \times 0.01L \times 1.50U$$

d. Jasa validasi hasil pengukuran:

1. Validasi hasil pengukuran kerekayasaan (engineering) yang terdiri dari:

- a) penentuan posisi koordinat (X,Y), dihitung dengan rumus:

$$T = 10\% \times (BP - PPh)$$

- b) pengukuran ketinggian peel (z), profil, cutt & fill, konstruksi jalan, saluran, jembatan dan pekerjaan ke P.U-an lainnya , dihitung dengan rumus:

$$T = 10\% \times (BP - PPh)$$

- c) pengukuran dan penggambaran rencana kota, dihitung dengan rumus:

$$T = 10\% \times (BP - PPh)$$

d) pengukuran hidrografi dan kelautan, dihitung dengan rumus:

$$T = 10\% \times (BP - PPh)$$

e) pengukuran jaringan utilitas, dihitung dengan rumus:

$$T = 10\% \times (BP - PPh)$$

2. Validasi hasil pengukuran bidang tanah yang terdiri dari :

a) pengukuran rincikan bidang tanah, dihitung dengan rumus:

$$T = 12.5\% \times (BP - PPh)$$

b) pengukuran pertelaan, dihitung dengan rumus:

$$T = 12.5\% \times (BP - PPh)$$

c) pengukuran SIPPT, dihitung dengan rumus:

$$T = 12.5\% \times (BP - PPh)$$

e. Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota (SIBAPPK):

- | | |
|--|--------------------|
| 1. surat izin bekerja bagi surveyor kadastral; | Rp150.000,00/tahun |
| 2. surat izin bekerja bagi asisten surveyor kadastral; | Rp100.000,00/tahun |
| 3. surat izin bekerja bagi ahli pemetaan kota; | Rp100.000,00/tahun |
| 4. surat izin bekerja bagi asisten ahli pemetaan kota. | Rp75.000,00/tahun |

f. Informasi P4-T:

1. informasi pemilikan tanah, dengan rumus:

$$T = n \times D(0.1)^{-1} \times 0.125U$$

2. informasi penguasaan tanah, dengan rumus:

$$T = n \times D(0.1)^{-1} \times 0.125U$$

3. informasi penggunaan tanah, dengan rumus:

$$T = n \times D(0.1)^{-1} \times 0.125U$$

4. informasi pemanfaatan tanah, dengan rumus:

$$T = n \times D(0.1)^{-1} \times 0.125U$$

g. Rekomendasi SIPPT:

$$T = 0.45\% \times (NPT)$$

h. Pemakaian peralatan pengukuran dan pemetaan:

$$T = \frac{HP + (25\% \times HP)}{N365}$$

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 176

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 177

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 178

- (1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun yang berdomisili di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki objek retribusi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menyampaikan data Objek dan Subjek Retribusi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pendataan bagi unit pemungut retribusi.

BAB X
PENETAPAN
Pasal 179

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang diajukan Wajib Retribusi.
- (3) Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setelah diadakan pemeriksaan maka diterbitkan SKRD secara Jabatan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari pokok retribusi yang terutang.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRD Tambahan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi tambahan yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari pokok retribusi tambahan yang terutang.

Pasal 180

- (1) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan SKRD Jabatan, SKRD Tambahan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PEMBAYARAN
Pasal 181

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD;
 - b. Dokumen lainnya yang dipersamakan;
 - c. SKRD Jabatan;
 - d. SKRD Tambahan;
 - e. STRD.

- (2) Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran, dan bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 182

- (1) SKRD, dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD Tambahan, SKRD Jabatan dan STRD dibukukan menurut golongan, jenis dan ruang lingkup.
- (2) Tata cara pembukuan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 183

Tata cara pelaporan penerimaan retribusi ditetapkan oleh Gubernur .

BAB XIII

PENAGIHAN

Pasal 184

- (1) Surat peringatan/surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD
- (3) Penerbitan surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Bentuk, isi surat peringatan dan surat teguran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 185

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penentuan kadaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan wajib memberi pertanggungjawaban mengenai terjadinya kadaluarsa atas penagihan retribusi.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 186

- (1) Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dapat dilakukan penghapusan.

- (2) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan penghapusan piutang dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Jumlah Piutang Retribusi
 - c. Tahun Retribusi
- (4) Permohonan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. Bukti salinan/tindakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa piutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi;
 - c. Daftar piutang retribusi yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur .

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 187

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal ketetapan retribusi diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (5) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan mengajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 188

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal-hal tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 189

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau pembatalan, ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau pembatalan ketentuan retribusi dianggap diterima.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 190

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX
PEMERIKSAAN
Pasal 191

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi ;
 - b. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. Memberikan keterangan yang dianggap perlu.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 192

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan, bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pajabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 193

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran tindak pidana retribusi.

BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 194

- (1) Gubernur dapat menetapkan penyesuaian tarif retribusi jasa umum dan jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, apabila penyediaan jasa dimaksud menggunakan bahan/barang pakai habis yang harganya relatif cepat berubah.
- (2) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 195

- (1) Semua hasil pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepada setiap unit pemungut Retribusi Daerah agar mencantumkan jenis pelayanan dan besaran tarif Retribusi Daerah di tempat yang mudah terlihat oleh Wajib Retribusi sesuai dengan bidang tugas pelayanan masing-masing unit pemungut.

Pasal 196

Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 197

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan Pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 198

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur.

Pasal 199

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 21);
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 43);
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 81);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 200

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

S U T I Y O S O

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERA KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. RITOLA TASMAYA

NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dari Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah, dimana pengaturan kembali peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang kemudian di tindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pengaturan kembali atas perubahan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah tersebut selain melakukan perubahan atas jenis-jenis pelayanan dan penyesuaian tarif juga dimaksudkan untuk menampung pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jenis pelayanan/jasa yang diberikan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dibagi dalam 3 (tiga) jenis golongan yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang diikuti dengan penyesuaian tarif masing-masing jenis retribusi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengaturan kembali jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah, dan pengaturan mengenai Retribusi Daerah perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) huruf a	: Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 5 (lima) Tahun
huruf b	: Cukup jelas
huruf c	: Cukup jelas
huruf d	: Cukup jelas
huruf e	: Cukup jelas
huruf f	: Cukup jelas
huruf g	: Cukup jelas
huruf h	: Cukup jelas
huruf i	: Cukup jelas
huruf j	: Cukup jelas
huruf k	: Cukup jelas
huruf l	: Cukup jelas
huruf m	: Cukup jelas
huruf n	: Cukup jelas
huruf o	: Cukup jelas
huruf p	: Cukup jelas
huruf q	: Cukup jelas
huruf r	: Cukup jelas
huruf s	: Cukup jelas
ayat (2)	: Peraturan perundang-undangan dimaksud pada ayat ini adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Petunjuk Pelaksanaannya.
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1) huruf a	: Cukup jelas

huruf b	: Cukup jelas
huruf c	: Cukup jelas
huruf d	: Cukup jelas
huruf e	: Cukup jelas
huruf f	: Cukup jelas
huruf g	: Cukup jelas
huruf h	: Cukup jelas
huruf i	: Cukup jelas
huruf j	: Cukup jelas
huruf k	: Cukup jelas
huruf l	: Pencatatan Mutasi Data meliputi pelaporan kelahiran, pelaporan kematian, pelaporan calon penduduk, pelaporan kepindahan
huruf m	: Cukup jelas
huruf n	: Cukup jelas
huruf o	: Cukup jelas
huruf p	: Cukup jelas
huruf q	: Cukup jelas
huruf r	: Cukup jelas
huruf s	: Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lainnya adalah jenis pelayanan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - surat keterangan pelaporan tamu; - surat keterangan susunan keluarga pendatang; - surat keterangan perubahan status kewarganegaraan; - surat keterangan tempat tinggal; - surat keterangan pendaftaran penduduk WNA; - surat keterangan data kependudukan; - surat keterangan pencatatan sipil; - surat keterangan belum kawin; - surat keterangan pengantar pengadilan; - surat keterangan marga; - surat keterangan perkawinan KUA.

Pasal 8 ayat (2)	:	Khusus Keterlambatan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bagi penduduk WNI maupun WNA yang dinyatakan tidak mampu, dapat diberikan keringanan dan/atau pembebasan pembayaran denda.
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	huruf a	: Contoh perhitungan besarnya retribusi Izin Undang-Undang gangguan : <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan industri yang berlokasi di jalan protokol dengan nilai interval 100 m2 dan indeks gangguannya berdampak penting, perhitungannya adalah: Rp. 100.000,00 x ½ x 5 = Rp 250.000,- - Perusahaan non industri (misal Pasar Swalayan) dengan nilai interval 100 m2 berlokasi di jalan protokol dan indeks gangguannya berdampak penting, perhitungannya adalah: Rp. 75.000 x 1 x 3 = Rp 225.000,-
	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c	: Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21 ayat (1) huruf a	:	Hasil penelitian gambar rancangan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dapat digunakan sebagai bahan pemberian rekomendasi pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan bangunan selama masa tenggang waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

- huruf b : Yang dimaksud dengan ancaman kebakaran yang ada pada bangunan gedung adalah:
- Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran ringan antara lain bangunan yang dipergunakan untuk ibadat, klub, pendidikan, perawatan, perpustakaan, museum, perkantoran, perumahan, rumah makan, perhotelan, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan.
 - Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang I antara lain bangunan parkir mobil, pabrik roti, pabrik minuman, pabrik susu, pabrik elektronik, pabrik gelas.
 - Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang II antara lain pabrik bahan makanan, pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar sedang), perdagangan, bengkel motor, pabrik bahan klontong, pabrik keramik, pabrik tekstil, percetakan dan penerbitan, pabrik/perakitan kendaraan bermotor.
 - Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang III antara lain bangunan gedung pameran, pabrik makanan, bengkel mobil, studi dan pemancar, pergudangan (yang menyimpan kertas, cat, minuman keras, perabot rumah tangga dan lain-lain), pabrik makanan kering dari bahan tepung, pabrik sabun, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik plastik dan karung plastik, pengergajian kayu, pengeringan kayu, barang kertas, pabrik tepung terigu, pabrik pakaian.
 - Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran berat antara lain bangunan pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar tinggi), pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik bahan peledak, pabrik cat, pemintalan benang atau kain.
- huruf c : Yang dimaksud Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat pemadam api ringan yang dapat memadamkan kebakaran kelas A dan kelas B dengan daya padam untuk masing-masing kelas yaitu 2A dan 5B – 10B.

Contoh: APAR yang mempunyai daya padam 2A, 5B – 10B antara lain: busa kimia untuk 9 liter, AFFF (Aqueous Film Forming Foam) ukuran 9 liter, drychemical (sodium bikarbonat) ukuran 2, 3/4., 1 lb sampai dengan 5 lb, drychemical (potasium bikarbonat) ukuran 2 sampai dengan 5 kg.

	huruf d	: Cukup jelas
	huruf e	: Cukup jelas
	huruf f	: Cukup jelas
	huruf g	: Cukup jelas
	huruf h	: Cukup jelas
	huruf i	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 22		: Cukup jelas
Pasal 23		: Cukup jelas
Pasal 24		: Cukup jelas
Pasal 25		: Cukup jelas
Pasal 26		: Cukup jelas
Pasal 27		: Cukup jelas
Pasal 28		: Cukup jelas
Pasal 29		: Cukup jelas
Pasal 30		: Cukup jelas
Pasal 31		: Cukup jelas
Pasal 32		: Cukup jelas
Pasal 33 ayat(1) huruf a		: Yang dimaksud pemeriksaan kesehatan ternak potong adalah pemeriksaan kesehatan ternak potong sebelum dipotong (antemortum) dan setelah dipotong (post mortum)
	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c	: Pemeriksaan laboratorium kesmavet adalah pemeriksaan pengujian terhadap bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan
	huruf d	: Cukup jelas

	huruf e	: Cukup jelas
	huruf f	: Cukup jelas
	huruf g	: Cukup jelas
	huruf h	: Cukup jelas
	huruf i	: Cukup jelas
	huruf j	: Cukup jelas
	huruf k	: Cukup jelas
	huruf l	: Cukup jelas
	huruf m	: Cukup jelas
	huruf n	: Cukup jelas
	huruf o	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 34		: Cukup jelas
Pasal 35		: Cukup jelas
Pasal 36		: Cukup jelas
Pasal 37		: Cukup jelas
Pasal 38	huruf a	: Cukup jelas
	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c	: Cukup jelas
	huruf d	: Cukup jelas
	huruf e	: Cukup jelas
	huruf f	: Cukup jelas
	huruf g	: Cukup jelas
	huruf h	: Cukup jelas
	huruf i	: Cukup jelas
	huruf j	: Yang dimaksud dengan harga pedoman adalah pedoman harga yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang jenis, ukuran dan harga bibit ternak/ikan yang akan dipasarkan kepada masyarakat.
Pasal 39		: Cukup jelas
Pasal 40		: Cukup jelas
Pasal 41		: Cukup jelas
Pasal 42		: Cukup jelas

Pasal 43		: Cukup jelas
Pasal 44		: Cukup jelas
Pasal 45		: Cukup jelas
Pasal 46		: Cukup jelas
Pasal 47		: Cukup jelas
Pasal 48		: Cukup jelas
Pasal 49		: Cukup jelas
Pasal 50	huruf a	: Cukup jelas
	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c	: Cukup jelas
	huruf d	: Cukup jelas
	huruf e	: Cukup jelas
	huruf f	: Cukup jelas
	huruf g	: Cukup jelas

huruf h angka 1. huruf a): **Klasifikasi A:**

Total Investasi di atas Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), termasuk golongan pengusaha besar, mempunyai jaringan bisnis waralaba multinasional dengan jaringan pemasaran internasional atau fasilitas terintegrasi dengan produk dan jenis pelayanan lain lebih dari 2 jenis atau kapasitas di atas 50(lima puluh) kursi.

huruf b): **klasifikasi B:**

Total Investasi antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta), termasuk golongan pengusaha menengah, mempunyai jaringan bisnis kerjasama internasional dan/atau jaringan pemasaran nasional/lokal atau fasilitas terintegrasi dengan produk dan jenis pelayanan lain 1 jenis atau kapasitas: 20(dua puluh) sampai dengan 50(lima puluh) kursi.

huruf c): **Klasifikasi C:**

Total Investasi di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), termasuk golongan pengusaha kecil, bukan jaringan bisnis atau

fasilitas: entitas bisnis tunggal atau kapasitas:
di bawah 20(dua puluh) kursi

angka 2 : Cukup jelas

angka 3 : Cukup jelas

angka 4 : Cukup jelas

angka 5 : Cukup jelas

huruf i angka 1 : Cukup jelas

angka 2 : Cukup jelas

angka 3 : Cukup jelas

angka 4 : Cukup jelas

angka 5 : Cukup jelas

angka 6 : Cukup jelas

angka 7 : Cukup jelas

angka 8 : Cukup jelas

angka 9 : Cukup jelas

angka 10 : Cukup jelas

angka 11 : Cukup jelas

angka 12. huruf a): klasifikasi A:

Total Investasi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), termasuk golongan pengusaha besar, mempunyai jaringan bisnis kerjasama dan pemasaran internasional atau fasilitas terintegrasi dengan produk dan jenis pelayanan lain lebih dari 2 jenis atau kapasitas Event MICE Internasional dan Nasional di atas 1.000 (seribu) pengunjung

huruf b): klasifikasi B:

Total Investasi dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), termasuk golongan pengusaha menengah, mempunyai jaringan bisnis kerjasama dan pemasaran nasional/lokal atau fasilitas: terintegrasi dengan produk dan jenis pelayanan lain 1 jenis atau kapasitas Event MICE Nasional dan Lokal di bawah 1.000(seribu) pengunjung.

angka 13 : Cukup jelas

huruf j angka 1 : Cukup jelas

angka 2 : Cukup jelas

angka 3 : Cukup jelas

angka 4 : Cukup jelas

angka 5 : Cukup jelas

angka 6.huruf a) : klasifikasi A

Total Investasi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk golongan pengusaha besar/Menengah, mempunyai jaringan bisnis waralaba dan atau jaringan kerjasama internasional/nasional/lokal atau fasilitas terintegrasi dengan produk dan jenis pelayanan lain lebih dari 2 jenis atau kapasitas di atas 20(dua puluh) kamar

huruf b): Klasifikasi B

Total Investasi di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk golongan pengusaha kecil, bukan jaringan bisnis atau fasilitas terintegrasi dengan produk dan jenis pelayanan lain 1 jenis atau kapasitas: di bawah 20(dua puluh) kamar.

angka 7. huruf a) : klasifikasi A

Total Investasi di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), termasuk golongan pengusaha besar, mempunyai jaringan bisnis waralaba dan atau jaringan kerjasama internasional/nasional/ lokal atau fasilitas terintegrasi dengan produk dan jenis pelayanan lain lebih dari 2 jenis atau kapasitas di atas 20(dua puluh) kamar.

huruf b) : klasifikasi B

Total Investasi di bawah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), termasuk golongan pengusaha menengah, mempunyai jaringan bisnis: waralaba dan atau jaringan kerjasama internasional atau fasilitas terintegrasi dengan produk dan jenis pelayanan lain 1 jenis atau kapasitas di bawah 20(dua puluh) kamar.

angka 8 : Cukup jelas

angka 9 : Cukup jelas

angka 10.huruf a) : klasifikasi A

Total Investasi di atas Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Milyar, termasuk golongan pengusaha besar, mempunyai jaringan bisnis kerjasama internasional dan atau jaringan pemasaran nasional/lokal atau fasilitas terintegrasi dengan produk dan jenis pelayanan lain lebih dari 2 jenis atau kapasitas di atas 40(empat puluh) meja.

huruf b) : klasifikasi B

Total Investasi di bawah Rp 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah), termasuk golongan pengusaha: menengah atau mempunyai jaringan bisnis: kerjasama dan atau jaringan pemasaran lokal atau fasilitas terintegrasi dengan produk dan jenis pelayanan lain 1 jenis atau kapasitas antara 20(dua puluh) sampai dengan 40(empat puluh) meja.

huruf c): klasifikasi C

Total Investasi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),termasuk golongan pengusaha besar, bukan jaringan bisnis atau fasilitas entitas bisnis tunggal atau kapasitas di bawah 20(dua puluh) meja.

angka 11 : Cukup jelas

angka 12.huruf a): klasifikasi A

Total Investasi di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), termasuk golongan pengusaha besar, mempunyai jaringan bisnis Bisnis waralaba dan atau jaringan kerjasama internasional atau fasilitas terintegrasi dengan produk dan jenis pelayanan lain lebih dari 2 jenis atau kapasitas di atas 50(lima puluh) mesin.

huruf b): klasifikasi B

Total Investasi antara Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00(lima milyar rupiah), termasuk golongan pengusaha besar/ menengah atau jaringan bisnis kerjasama internasional dan atau jaringan pemasaran nasional/lokal atau fasilitas terintegrasi

dengan produk dan jenis pelayanan lain 1 jenis atau kapasitas antara 20(dua puluh) sampai dengan 50(lima puluh) mesin.

huruf c): klasifikasi C

Total Investasi di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk golongan pengusaha menengah, bukan jaringan bisnis atau fasilitas entitas bisnis tunggal atau kapasitas di bawah 20(dua puluh) mesin.

angka 13 : Cukup jelas

angka 14 : Cukup jelas

angka 15 : Cukup jelas

angka 16 : Cukup jelas

angka 17 : Cukup jelas

angka 18 : Cukup jelas

angka 19 : Cukup jelas

angka 20 : Cukup jelas

angka 21 : Cukup jelas

angka 22 : Cukup jelas

huruf k. : izin usaha industri pariwisata berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap tahun.

Pasal 51 huruf a : Yang dimaksud dengan Izin Ketenagalistrikan adalah Izin Operasi Ketenagalistrikan

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Yang dimaksud dengan Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah Izin Operasi Kegiatan Minyak dan Gas Bumi

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

huruf g : Cukup jelas

huruf h : Cukup jelas

Pasal 52 : Cukup jelas

Pasal 53 : Cukup jelas

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 : Cukup jelas

- Pasal 56
- huruf a angka1 : Izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan kapasitas > 200 Kva dan perlu dilakukan pengawasan pada saat uji laik.
 - angka2 : Cukup jelas
 - angka 3 : Cukup jelas
 - angka 4 : Cukup jelas
 - angka 5 : Tanda Daftar penyediaan tenaga listrik dengan kapasitas < 200 Kva, tidak perlu dilakukan uji laik.
 - angka6 : Cukup jelas
 - angka7 : CukupJelas
 - angka8 : CukupJelas
 - angka9 : CukupJelas
 - angka10 : CukupJelas
- huruf b : Yang dimaksud pengurungan adalah usaha kegiatan menimbun sebagai pengisian ruang kosong dengan material tanah penutup dengan maksud tertentu.
- huruf c angka 1 : Yang dimaksud penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi nasional dan indikasi mineralisasi atau endapan bahan galian dan gambaran umum kualitas, sumber daya tereka, dari endapan yang dilakukan dengan penyelidikan geologi, geofisika, geokimia secara regional dan pengambilan contoh secara fisik
- angka 2 : Cukup jelas
 - angka 3 : Yang dimaksud eksplorasi pertambangan umum adalah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan tambang.
 - angka 4 : Cukup jelas
 - angka 5 : Yang dimaksud eksploitasi pertambangan umum adalah pengambilan bahan tambang dari sumber alam untuk dimanfaatkan, termasuk kegiatan penggalan tanah.
 - angka 6 : Cukup jelas
 - angka 7 : Yang dimaksud pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu/kualitas bahan tambang serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan tambang.

- angka 8 : Cukup jelas
- angka 9 : Yang dimaksud pengangkutan adalah segala kegiatan usaha pemindahan bahan tambang dan hasil pengolahan/pemurnian dari lokasi penambangan atau tempat pengolahan dan pemurnian atau lokasi penggalian ke tempat lain.
- angka 10 : Cukup jelas
- angka 11 : Yang dimaksud penjualan adalah segala usaha penjualan bahan tambang dari lokasi sumber tambang atau dari hasil pengolahan dan pemurnian atau dari tempata penampungan.
- angka 12 : Cukup jelas
- angka 13 : Cukup jelas
- huruf d angka 1 : Cukup jelas
- angka 2 : Cukup jelas
- angka 3 : Cukup jelas
- angka 4 : Cukup jelas
- angka 5 : Cukup jelas
- angka 6 : Cukup jelas
- angka 7 : Cukup jelas
- angka 8 : Cukup jelas
- angka 9 : Cukup jelas
- angka 10 : Cukup jelas
- angka 11 : Cukup jelas
- angka 12 : Cukup jelas
- angka 13 : Cukup jelas
- angka 14 : Cukup jelas
- angka 15 : Cukup jelas
- angka 16 : Cukup jelas
- angka 17 : Cukup jelas
- angka 18 : Cukup jelas
- angka 19 : Izin tersebut khusus gudang bahan peledak untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi sedangkan bahan peledaknya kewenangan Kepolisian Republik Indonesia
- angka 20 : Cukup jelas

- angka 21 : Cukup jelas
- angka 22 : Cukup jelas
- angka 23 : Cukup jelas
- angka 24 : Cukup jelas
- angka 25 : Cukup jelas
- huruf e : Cukup jelas
- huruf f : Cukup jelas
- huruf g angka 1 : Yang dimaksud masyarakat dalam ayat ini adalah masyarakat kepulauan seribu dan daerah tertinggal.
- angka 2 : Yang dimaksud komersial dalam ayat ini adalah pemanfaatan air bersih di kawasan pariwisata kepulauan seribu.
- huruf h : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas
- Pasal 61 : Cukup jelas
- Pasal 62 huruf a angka 1. : Yang dimaksud dengan Tempat Usaha Tertutup adalah Tempat usaha berbentuk kios dan permanen yang seluruh bangunanya tertutup dengan menggunakan bahan rolling door/folling gate/ papan kayu.
- angka 2. : Yang dimaksud dengan Tempat Usaha Setengah Tertutup adalah Tempat usaha yang tertutup sebagian berupa boks buka/tutup berbentuk counter
- angka 3. : Yang dimaksud dengan Tempat Usaha Terbuka adalah Tempat usaha yang terbuka hanya menggunakan meja dengan atas tertutup
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Cukup jelas

	huruf f	: Cukup jelas
	huruf g	: Cukup jelas
	huruf h	: Cukup jelas
Pasal 63 ayat(1) huruf a		: Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas peralatan kesehatan dasar lainnya milik daerah bagi pegawai negeri, penerima pensiunan dan perintis kemerdekaan untuk biaya pemakaian Rumah Bersalin/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pemerintah Daerah dan biaya perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah diatur berdasarkan ketentuan Asuransi Kesehatan (ASKES)
	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c	: Cukup jelas
	huruf d	: Cukup jelas
	huruf e	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 64		: Cukup jelas
Pasal 65		: Cukup jelas
Pasal 66		: Cukup jelas
Pasal 67		: Cukup jelas
Pasal 68		: Pengenaan retribusi untuk pelayanan dalam kelompok ini adalah perjenis pelayanan yang ada pada tiap-tiap kelompok
Pasal 69		: Cukup jelas
Pasal 70		: Cukup jelas
Pasal 71		: Cukup jelas
Pasal 72		: Cukup jelas
Pasal 73		: Cukup jelas
Pasal 74		: Cukup jelas
Pasal 75	huruf a angka 1	: Museum yang dimaksud adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Museum Sejarah Jakarta 2. Museum Bahari 3. Museum Wayang 4. Museum Tekstil

5. Museum Joeang 45 dan Thamrin

6. Museum Seni Rupa dan Keramik

7. Taman arkeologi Pulau Onrust

huruf a): Yang dimaksud dengan Dewasa adalah orang pribadi yang sudah berumur 17 tahun keatas atau telah kawin.

huruf b): Cukup jelas

huruf c): Cukup jelas

huruf d): Cukup jelas

huruf e): Cukup jelas

huruf f): Cukup jelas

angka 2 : Cukup jelas

angka 3 : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

huruf g : Cukup jelas

Pasal 76 : Cukup jelas

Pasal 77 : Cukup jelas

Pasal 78 : Cukup jelas

Pasal 79 : Cukup jelas

Pasal 80 : Cukup jelas

Pasal 81 : Cukup jelas

Pasal 82 ayat(1) huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Stadion yang dikelola oleh Dinas Olahraga dan Pemuda antara lain:

1. Stadion/Lap Tenis Cendrawasih

2. Stadion Tugu

3. Stadion Pluit

4. Stadion Lebak Bulus

5. Stadion/Lap Tenis Rawa Badak

6. Stadion VIJ

7. Stadion Tamansari

- 8. Stadion Pulo Mas
- 9. Stadion Gongseng
- 10. Stadion PSPT Tebet
- 11. Stadion Banteng

	huruf d	: Cukup jelas
	huruf e	: Cukup jelas
	huruf f	: Cukup jelas
	huruf g	: Cukup jelas
	huruf h	: Cukup jelas
	huruf i	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 83		: Cukup jelas
Pasal 84		: Cukup jelas
Pasal 85		: Cukup jelas
Pasal 86		: Cukup jelas
Pasal 87		: Cukup jelas
Pasal 88		: Cukup jelas
Pasal 89		: Cukup jelas
Pasal 90		: Cukup jelas
Pasal 91		: Cukup jelas
Pasal 92		: Cukup jelas
Pasal 93	huruf a	: Cukup jelas
	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c	: Cukup jelas
	huruf d	: Cukup jelas
	huruf e	: Cukup jelas
	huruf f	: Cukup jelas
	huruf g	: Cukup jelas
	huruf h	: Cukup jelas
	huruf i	: Cukup jelas
	huruf j	: Cukup jelas

huruf k	: Klasifikasi perusahaan:
	1. Golongan A, dengan jumlah pekerja sampai dengan 49 orang
	2. Golongan B, dengan jumlah pekerja 50 sampai dengan 99 orang
	3. Golongan C, dengan jumlah pekerja 100 orang keatas.
huruf l	: Jasa Rekomendasi:
	Proses persetujuan atas usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
huruf m	: Cukup jelas
huruf n	: Cukup jelas
Pasal 94	: Cukup jelas
Pasal 95	: Cukup jelas
Pasal 96	: Cukup jelas
Pasal 97	: Cukup jelas
Pasal 98	: Cukup jelas
Pasal 99	: Cukup jelas
Pasal 100 ayat (1) huruf a	: Cukup jelas
huruf b	: Cukup jelas
huruf c	: Cukup jelas
huruf d	: Cukup jelas
huruf e	: Cukup jelas
huruf f	: Cukup jelas
huruf g	: Cukup jelas
huruf h	: Cukup jelas
huruf i	: Yang dimaksud dengan toilet berjalan adalah kontainer mobil atau sejenisnya yang berfungsi sebagai toilet berjalan.
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 101	: Cukup jelas
Pasal 102	: Cukup jelas
Pasal 103	: Cukup jelas
Pasal 104	: Cukup jelas

Pasal 105	huruf a	: meskipun penetapan tarif Rp 0,00/bulan namun pelayanan pengangkutan sampah tetap dilaksanakan sebagai Tugas dan Fungsi yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta (subsidi murni) .
	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c	: Cukup jelas
	huruf d	: Cukup jelas
	huruf e	: Cukup jelas
	huruf f	: Cukup jelas
	huruf g	: Cukup jelas
	huruf h	: Cukup jelas
	huruf i	: Cukup jelas
Pasal 106		: Cukup jelas
Pasal 107		: Cukup jelas
Pasal 108		: Cukup jelas
Pasal 109		: Cukup jelas
Pasal 110		: Cukup jelas
Pasal 111	huruf a	: Yang dimaksud dengan blok AA dan A adalah blok tempat pemakaman umum sedangkan angka romawi I,II,III, membedakan letak perpetakan tanah makam, perpetakan tanah makam A.III diperuntukan bagi jenazah yang terlantar dan jenazah dari keluarga yang tidak mampu.
	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c	: Cukup jelas
	huruf d	: Cukup jelas
	huruf e angka 1	: Cukup jelas.
	angka 2	: Cukup jelas.
	angka 3	: Cukup jelas.
	angka 4	: Cukup jelas.
	angka 5	: Cukup jelas.
	angka 6	: Prosedur penggalian/pemindahan kerangka jenazah yang terkena proyek: <ol style="list-style-type: none"> 1. penanggung jawab proyek mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Pelayanan Pemakaman 2. Kantor Pelayanan pemakaman mengadakan penelitian dan perhitungan biaya

3. melaksanakan penyuluhan dan pemberitahuan kepada ahli waris melalui media massa, baik cetak maupun elektronik
4. penggalian dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
5. tempat penampungan disediakan dan diatur oleh Kantor Pelayanan Pemakaman atas beban biaya pihak penanggung proyek
6. ahli waris yang makam keluarganya terkena proyek penggalian/peindahan tidak dikenakan biaya
7. kerangka jenazah yang akan digali/dipindahkan atas kehendak ahli waris sendiri, biayanya menjadi tanggung jawab ahli waris.

	angka 7	: Cukup jelas.
Pasal 112 ayat (1)		: Yang dimaksud dengan pemakaian rumah susun sederhana adalah sewa rumah susun sederhana, besarnya sewa rumah susun sederhana tidak termasuk biaya pemakaian air PAM, Listrik dan Gas Negara
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 113		: Cukup jelas
Pasal 114		: Cukup jelas
Pasal 115		: Cukup jelas
Pasal 116		: Cukup jelas
Pasal 117	huruf a	: Cukup jelas
	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c	: Cukup jelas
	huruf d	: Cukup jelas
	huruf e	: Cukup jelas
	huruf f	: Cukup jelas
	huruf g	: Cukup jelas
	huruf h	: Cukup jelas
	huruf i	: Cukup jelas
	huruf j	: Cukup jelas
	huruf k	: Cukup jelas

- huruf l : Cukup jelas
- huruf m : Cukup jelas
- huruf n : Cukup jelas
- huruf o : Cukup jelas
- huruf p : Cukup jelas
- huruf q angka 1 : Yang dimaksud dengan Target Grup adalah Warga terprogram yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- angka 2 : Cukup jelas
- huruf r : Cukup jelas
- huruf s : Cukup jelas
- huruf t : Cukup jelas
- huruf u : Cukup jelas
- huruf v : Cukup jelas
- Pasal 118 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud pengukuran situasi tanah adalah pengukuran situasi dilapangan baik yang berupa daratan maupun perairan yang diperlukan untuk pelayanan rencana kota dan perencanaan kota.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pencetakan peta tematis ketatakotaan adalah peta dengan skala tertentu yang digunakan untuk pengukuran tanah dan penetapan rencana serta keperluan lainnya
- huruf c : Yang dimaksud dengan Ketetapan Rencana kota adalah dokumen rencana kota yang berupa peta situasi hasil pengukuran tanah yang telah diisi oleh rencana tata ruang wilayah dan lembar keterangan rencana kota yang berisi rencana peruntukan tanah rinci, rencana jalan, rencana utilitas/sanitasi, rencana garis sempadan, rencana intensitas bangunan dan keterangan lainnya yang ditetapkan sebagai kelengkapan izin mendirikan bangunan, persertifikatan tanah, dan keperluan lainnya dalam rangka pembangunan fisik.
- huruf d : Yang dimaksud dengan pelayanan rencana tata letak bangunan adalah pelayanan yang diberlakukan untuk penataan kota secara tiga dimensi atas sebidang tanah tertentu sesuai rencana kota yang telah ditetapkan

- huruf e : Yang dimaksud pelayanan pematokan penerapan rencana kota adalah pelayanan pemasangan patok dalam rangka penerapan rencana kota dilapangan dan tarif tersebut tidak termasuk pengadaan patok besi atau patok beton
- huruf f : Cukup jelas
- huruf g : Yang dimaksud dengan penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder adalah jasa yang dipungut pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder dalam rangka penataan perpetakan atau persil sesuai rencana kota
- huruf h : Cukup jelas
- huruf i : Yang dimaksud dengan pengenaan retribusi persetujuan prinsip/dispensasi penyesuaian rencana peruntukan tanah dan atau penyesuaian terhadap tambahan luas total bangunan berdasarkan batasan rencana KLB adalah pengenaan retribusi yang ditetapkan berdasarkan dinamika perkembangan kota, Rencana Tat Ruang Wilayah dan keserasian lingkungan yang pengenaannya didasarkan pada zona pembatasan lalu lintas dimana petak atau persil yang berhadapan pada jalan yang sama maka tarif retribusinya diberlakukan sama.
- Zona retribusi persetujuan prinsip/dispensasi penyesuaian rencana peruntukan tanah dan atau penyesuaian terhadap tambahan luas total bangunan (KLB) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
- Khusus untuk SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Pompa Bensin dan Gas) dapat ditempatkan pada peruntukan tanah manapun kecuali pada peruntukan penyempurnaan sesuai AMDAL dan tidak dikenakan penyesuaian peruntukan tanah. Adapun pengenaan tarif retribusinya disetarakan dengan peruntukan tanah rinci.
- huruf j : Yang dimaksud dengan Izin penunjukan penggunaan tanah adalah Izin yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam bentuk Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
- ayat(2) : Cukup jelas
- ayat(3) : Cukup jelas

- Pasal 119 : Cukup jelas
- Pasal 120 : Cukup jelas
- Pasal 121 : Cukup jelas
- Pasal 122 : Cukup jelas
- Pasal 123
- huruf a angka 1 huruf a): Cukup jelas
 - huruf b): Cukup jelas
 - huruf c): Cukup jelas
 - huruf d): Cukup jelas
 - huruf e): Cukup jelas
 - huruf f): Cukup jelas
 - huruf g): Cukup jelas
 - huruf h): Cukup jelas
 - huruf i): Cukup jelas
 - huruf j) : Yang dimaksud dengan pengukuran opname jalan, saluran, jembatan dan jaringan utilitas adalah pengukuran situasi lapangan yang lebar dan panjangnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan pembangunan prasarana, sarana jalan dan utilitas kota sesuai dengan rencana kota
 - angka 2 : Yang dimaksud dengan pengukuran situasi perairan adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan pada perairan untuk reklamasi menjadi daratan sebagian atau seluruhnya.
 - huruf b : Cukup jelas
 - huruf c angka 1 : Tarif Retribusi Ketetapan Rencana Kota Wisma susun dan Wisma susun taman yang dibangun untuk penggunaan rumah susun murah/sederhana tidak dikenakan retribusi.
 - angka 2 : Cukup jelas
 - angka 3 : Cukup jelas
 - angka 4 : Cukup jelas
 - angka 5 : Cukup jelas
 - huruf d angka 1 : Cukup jelas
 - angka 2 : Cukup jelas
 - angka 3 : Cukup jelas
 - angka 4 : Cukup jelas
 - angka 5 : Cukup jelas
 - angka 6 : Cukup jelas

- angka 7 : Rencana Tata Letak bangunan-bangunan reklame hanya berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Gubernur. Perpanjangan tersebut apabila tidak ada perubahan bentuk, letak, posisi, ketinggian dan besaran bangunan-bangunan, maka RTLB Reklame dikenakan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku
- huruf e : Cukup jelas
- huruf f : Cukup jelas
- huruf g : Yang dimaksud dengan penataan perpetaan pada jalu jalan utama dan sekunder adalah pungutan retribusi pelayanan bagi ketetapan rencana kota atau SIPPT yang dikenakan untuk penataan perpetaan atau persil dengan penataan maksimal 2 kali lebar dimensi rencana jalan atau pada batas perpetaan /persil yang menghadap jalur jalan utama dan sekunder. Pengenaan retribusi diberlakukan apabila jalan tersebut telah dibangun secara fisik minimal 50% dari rencana jalan sesuai rencana kota atau tracenya sedang dibebaskan sesuai rencana kota
- huruf h : Cukup jelas
- huruf i : Cukup jelas
- huruf j angka 1 : Yang dimaksud dengan penggunaan tanah adalah pemanfaatan tanah yang ditetapkan berdasarkan peruntukan tanah rinci
- angka 2 : Pungutan retribusi pelayanan ketetapan rencana kota dan atau SIPPT dengan penataan perpetaan atau persil dengan kedalaman 2 kali lebar dimensi rencana jalan pada jalur jalan utama dan sekunder dikenakan apabila jalan tersebut telah dibangun paling kecil 50%(lima puluh persen) sesuai rencana kota atau dibebaskan tracenya sesuai dengan rencana kota.
- angka 3 : Yang dimaksud dengan tidak merubah penggunaan tanah yang ditetapkan adalah tidak merubah pemanfaatan tanah berdasarkan peruntukan tanah rinci yang ditetapkan dalam SIPPT lama. Apabila terjadi perubahan penggunaan tanah, maka ditetapkan SIPPT baru.

- angka 4 : Yang dimaksud dengan pembaharuan SIPPT adalah SIPPT yang dimohon kembali setelah 30 hari sejak habis masa berlakunya batas waktu pembangunan yang diberikan.
- angka 5 : Yang dimaksud dengan perpanjangan SIPPT adalah SIPPT yang dimohonkan kembali sampai dengan 30 hari sejak habis masa berlakunya batas waktu pembangunan yang diberikan dengan catatan tidak ada perubahan, nama pemohon, luas tanah tetap atau berkurang
- angka 6 : Yang dimaksud dengan penyempurnaan SIPPT akibat perubahan penggunaan tanah adalah perubahan pemanfaatan tanah berdasarkan peruntukan tanah rinci yang telah ditetapkan dalam SIPPT lama dikenakan retribusi sebesar 100%(seratus persen) sesuai tarif yang berlaku pada areal yang berubah penggunaannya.
- angka 7 : Yang dimaksud dengan penyempurnaan SIPPT akibat perubahan luas adalah SIPPT yang dimohon sehubungan adanya perubahan luas dari SIPPT yang telah diterbitkan, dikenakan tarif 100%(seratus persen) dari areal perluasan dimaksud

Pasal 124

- : Yang dimaksud kategori penggunaan:
- Komersial adalah pengenaan retribusi atas pelayanan ketatakotaan yang diarahkan untuk kepentingan dagang/berorientasi untuk mencari keuntungan
 - Non Komersial adalah pengenaan retribusi atas pelayanan ketatakotaan yang diarahkan tidak untuk kepentingan dagang/mencari keuntungan.

Pasal 125

- : Yang tidak dikenakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan untuk kepentingan:
- Pemerintah Daerah adalah yang permohonan pelayanannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /APBD
 - Pemerintah Pusat adalah yang permohonan pelayanannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN
 - Perwakilan Negara Asing adalah yang permohonan pelayanannya dibiayai

Anggaran Perwakilan Negara Asing sesuai dengan perjanjian bilateral

- Pasal 126 : Cukup jelas
- Pasal 127 : Cukup jelas
- Pasal 128 : Cukup jelas
- Pasal 129 : Cukup jelas
- Pasal 130 : Cukup jelas
- Pasal 131
- huruf a angka 1. : Besar retribusi pengawasan pembangunan (RPP) yang harus dibayarkan diperhitungkan berdasarkan peruntukan, jenis bangunan, luas bangunan, tinggi bangunan dan golongan bangunan.
- huruf a.angka 1 huruf a): Yang dimaksud dengan luas bangunan adalah luas denah bangunan senyatanya dalam satuan meter persegi
- huruf b): Yang dimaksud dengan :
1. Bangunan sosial ibadah antara lain masjid, gereja, vihara, pura
 2. Bangunan sosial bukan tempat ibadah antara lain:
 - Bangunan pendidikan yang terdiri dari sekolah (TK, SD, SLTP dan SLTA), akademi, perguruan tinggi, pesantren/madrasah, seminar, pusdiklat, perpustakaan, laboratorium, aula, panti asuhan;
 - Bangunan olahraga yang terdiri dari sport hall, gedung olahraga/gelanggang olahraga, gedung stadion, lapangan olahraga tertutup;
 - Bangunan kesehatan yang terdiri dari rumah sakit klinik, puskesmas;
 - Bangunan pemakaman yang terdiri dari krematorium, rumah abu, rumah duka;
 - Bangunan kesenian/kebudayaan yang terdiri dari museum, gedung kesenian, balai budaya;
 - Bangunan hunian yang terdiri dari flat murah, rumah susun sederhana, asrama bangunan sosial;
 - Bangunan pembelanjaan yang terdiri dari pasar inpres, pasar penampungan, pasar sementara, warung/kedai/ waserda;

- Sarana umum yang terdiri dari pemberhentian bus, gardu bebas hambatan, pos polisi, MCK/WC umum, balai rakyat, gelanggang remaja;
- Pelengkap bangunan ibadah yang terdiri dari ruang pertemuan/serbaguna, ruang pendidikan, ruang kantor.

: Yang dimaksud bangunan usaha adalah:

- a. Industri/pergudangan antara lain industri ringan, sedang, berat, home industri, bengkel/workshop, gudang, service station (bengkel), pool kendaraan, terminal/stasiun, hanggar, bangunan pertokoan, studio film, gedung parkir, silo/tangki, peternakan/pertanian/ perikanan dengan ketinggian maksimum 6 meter.
- b. Perdagangan/perkantoran antara lain perkantoran, hotel, cotage motel flat/apartemen mewah, pertokoan/kios, perbelanjaan/pasar, pasar raya (shopping store), toserba(departemen store) pasar swalayan, ruang pameran(show room), bioskop, amusement center/diskotik, pub, panti pijat, restoran, rumah makan, cafetaria, apotik, kantor kedutaan, gedung pertemuan, bangunan industri/pergudangan, yang tidak memenuhi kriteria.

Yang dimaksud jumlah lantai adalah jumlah lantai di atas permukaan tanah atau lantai basement.

: Yang dimaksud bangunan yang bersifat sementara adalah bangunan yang penggunaannya paling lama 2 (dua) tahun atau selama digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.

huruf c) : Termasuk lapangan olahraga terbuka dengan perkerasan antara lain lapangan tenis, lapangan bola basket, lapangan bola volley, lintas aerobik.

: Termasuk lapangan olahraga terbuka tanpa perkerasan antara lain lapangan golf, lapangan sepak bola.

huruf d): Yang dimaksud dengan biaya pembuatan/ pembangunan adalah biaya untuk perbaikan/ perubahan, pembuatan, pembangunan dan pengembangan yang berdasarkan:

- Kontrak atau bagian kontrak atau;
- Pedoman perhitungan harga satuan DKI Jakarta atau;
- Harga satuan per meter persegi bangunan yang ditetapkan oleh Cipta Karya atau;
- Standar harga satuan umum yang berlaku

huruf e): Cukup jelas

huruf f): Cukup jelas

huruf g): Cukup jelas

angka 2 : Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT) wajib bayar oleh pemohon sebagai akibat tambahan pelayanan yang disebabkan adanya pemanfaatan lebih dari segi teknis tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

huruf b. : Cukup jelas

huruf c. : Cukup jelas

huruf d. : Cukup jelas

huruf e. : Cukup jelas

Pasal 132 : Cukup jelas

Pasal 133 : Cukup jelas

Pasal 134 : Cukup jelas

Pasal 135 : Cukup jelas

Pasal 136 : Cukup jelas

Pasal 137 : Cukup jelas

Pasal 138 : Cukup jelas

Pasal 139 huruf a : Kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku dan tanda uji

huruf b. : Cukup jelas

huruf c. : Cukup jelas

huruf d. : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

huruf g : Cukup jelas

huruf h	: Cukup jelas
huruf i	: jangka waktu penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek perpanjangannya diberikan paling lama 6 bulan
huruf j.	: Cukup jelas
huruf k.	: Cukup jelas
huruf l	: Jasa kepelabuhan, Kenavigasian, Perkapalan dan lain-lain diberlakukan pada pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki atau dikelola Pemda DKI Jakarta dan perizinan perhubungan laut diberlakukan di wilayah DKI Jakarta. Kurs Dollar ditetapkan pada saat transaksi (hanya untuk kapal dari Luar Negeri)
angka 1	: Cukup jelas
angka 2	: Cukup jelas
angka 3	: Cukup jelas
angka 4	: Cukup jelas
angka 5	: Cukup jelas
angka 6	: Cukup jelas
angka 7	: Cukup jelas
angka 8	: Cukup jelas
angka 9 huruf a):	Cukup jelas
huruf b):	Cukup jelas
huruf c) :	Cukup jelas
huruf d) :	Cukup jelas
huruf e) :	Cukup jelas
huruf f) :	Yang dimaksud dengan Dokumen Kepelautan adalah Buku Pelaut, sertifikat keahlian, perjanjian kerja laut dan lain-lain yang sejenis.
huruf m.	: Pelayanan perhubungan udara untuk lapangan terbang yang berada di Pulau Panjang Kepulauan seribu
huruf n.	: Cukup jelas
huruf o.	: Cukup jelas
huruf p.	: Cukup jelas
huruf q.	: Cukup jelas
huruf r.	: Cukup jelas
huruf s.	: Cukup jelas
huruf t.	: Cukup jelas
huruf u.	: Cukup jelas

huruf v.	: Cukup jelas
huruf w.	: Cukup jelas
huruf x.	: Cukup jelas
huruf y.	: Cukup jelas
huruf z.	: Cukup jelas
huruf aa.	: Cukup jelas
huruf bb.	: Cukup jelas
huruf cc.	: Cukup jelas
Pasal 140	: Cukup jelas
Pasal 141	: Cukup jelas
Pasal 142 ayat (3)	: Subjek Retribusi Perizinan Pengoperasian Fasilitas Parkir untuk umum di Luar Badan Jalan, adalah penyelenggara parkir pada lokasi milik swasta termasuk lokasi parkir milik BUMD/BUMN.
Pasal 143	: Yang dimaksud jangka waktu parkir adalah lamanya waktu parkir kendaraan bermotor ditempat parkir, sehingga dengan kondisi seperti ini akan menimbulkan pengaruh terhadap kelancaran lalu lintas maupun kesempatan orang lain untuk dapat menikmati tempat parkir yang tersedia.
Pasal 144	: Cukup jelas
Pasal 145 ayat (1) huruf a	: Yang dimaksud dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan golongan A adalah jalan-jalan yang padat lalu lintasnya dan merupakan pusat kegiatan umum - Jalan golongan B adalah jalan yang rendah kepadatan lalulintasnya
huruf b	: Cukup jelas
huruf c	: Cukup jelas
huruf d	: Cukup jelas
huruf e	: Cukup jelas
ayat(2)	: Cukup jelas
ayat(3)	: Cukup jelas
ayat(4)	: Cukup jelas
ayat(5)	: Untuk tarif berlangganan bulanan bagi kendaraan diperhitungkan dengan rumus 1 (satu) bulan dihitung 25 hari dikalikan 1 (satu) hari dihitung 3 (tiga) kali parkir dikalikan tarif terendah sesuai jenis kendaraan pada tempat parkir ditepi jalan umum.

ayat (6)	: Cukup jelas
ayat (7)	: Yang dimaksud dengan Kawasan pengendalian parkir adalah suatu kawasan yang kondisi kepadatan lalu lintasnya sudah mencapai ambang kejenuhan dan di dalam kawasan tersebut diberlakukan ketentuan pengendalian parkir sebagai alat pembatasan lalu lintas.
ayat (8)	: Yang dimaksud dengan parkir Insidentil adalah kegiatan parkir di badan jalan maupun di luar badan jalan milik Pemda yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian seperti: Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta, Pameran Flora dan Fauna, Kegiatan Resepsi-resepsi dan Perayaan-perayaan, yang pengelolaan parkirnya diperlukan penanganan dengan dukungan personil dan dana yang khusus.
ayat(9)	: Cukup jelas
Pasal 146	: Cukup jelas
Pasal 147	: Cukup jelas
Pasal 148	: Cukup jelas
Pasal 149	: Cukup jelas
Pasal 150	: Cukup jelas
Pasal 151	: Cukup jelas
Pasal 152 ayat (1) huruf a	: Cukup jelas
huruf b	: Cukup Jelas
huruf c	: Limbah Cair adalah cairan yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali
huruf d	: Emisi adalah zat, energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat seperti industri, hotel dan rumah sakit.
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 153	: Cukup jelas
Pasal 154	: Cukup jelas

Pasal 155	:	Cukup jelas
Pasal 156	:	Cukup jelas
Pasal 157	:	Cukup jelas
Pasal 158	:	Cukup jelas
Pasal 159	:	Cukup jelas
Pasal 160	:	Cukup jelas
Pasal 161	:	Cukup jelas
Pasal 162	:	Cukup jelas
Pasal 163	huruf a	: Cukup jelas
	huruf b angka 1	: Cukup jelas
	huruf b angka 2	: Cukup jelas
	huruf b angka 3	: Cukup jelas
	huruf b angka 4 huruf a):	Cukup jelas
	huruf b):	Menara dan tower tinggi adalah bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas yang terdiri dari antara lain menara/tower telekomunikasi dan listrik yang bentuk/jenis konstruksinya kerangka dan monopole.
Pasal 164	:	Cukup jelas
Pasal 165	:	Cukup jelas
Pasal 166	:	Cukup jelas
Pasal 167	:	Cukup jelas
Pasal 168	:	Cukup jelas
Pasal 169	huruf a angka 1	: Cukup jelas
	angka 2	: Cukup jelas
	angka 3	: Cukup jelas
	angka 4	: Untuk pengecualian tarif pemakaian proyek Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, pemanfaatan Direksi Keet di taman dan jalur hijau yang merupakan pekerjaan/proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
	angka 5	: Cukup jelas
	angka 6	: Cukup jelas
	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c angka 1	: Cukup jelas
	angka 2	: Cukup jelas
	angka 3	: Yang dimaksud dengan pohon sehat adalah pohon yang tidak keropos akarnya masih kuat, daunnya segar dan tidak membahayakan lingkungan disekitarnya.

Pasal 170 ayat (1) huruf a	:	Cukup jelas
huruf b	:	Cukup jelas
huruf c	:	Cukup jelas
huruf d	:	Cukup jelas
huruf e	:	Yang dimaksud dengan ahli pengukuran dan pemetaan kota adalah ahli pengukuran dan pemetaan kota yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh asosiasi profesi SURTA
huruf f	:	Cukup jelas
huruf g	:	Cukup jelas
huruf h	:	Cukup jelas
Pasal 171	:	Cukup jelas
Pasal 172	:	Cukup jelas
Pasal 173	:	Cukup jelas
Pasal 174	:	Cukup jelas
Pasal 175	huruf a angka 1	<p>Yang dimaksud dengan Peta administrasi adalah peta yang dapat memberikan data informasi geografi dengan batas wilayah tertentu secara jelas (Kotamadya, Kecamatan dan kelurahan)</p> <p>Yang dimaksud dengan Peta Dasar adalah peta yang dipergunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta-peta lain, informasi yang dimuat pada peta dasar umumnya adalah informasi yang relatif tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang pendek, peta dasar tersedia pada tingkat ketelitian atau skala 1:1.000, 1:2.500, 1:5.000 dan 1:10.000.</p>
	angka 2	Cukup jelas
	angka 3	<p>Yang dimaksud dengan Peta Foto Udara adalah peta yang menggunakan foto udara sebagai wahana perekam datanya dan data tersebut diolah sehingga menghasilkan data yang bebas kesalahan, informasi yang terekam dari peta foto udara ini adalah penampakan bumi sebenarnya dilihat dari sisi atas seperti atap rumah, pohon, jalan maupun objek bumi lainnya yang dapat terekam langsung dari pemotretan udara.</p> <p>Yang dimaksud dengan Hardcopy adalah cetakan peta di atas media tertentu seperti kertas, kertas foto, sephia film.</p>

- angka 4 : Yang dimaksud dengan Softcopy adalah rekaman atau salinan peta dalam format digital yang direkam dalam diskette, CD, Harddisk
- Yang dimaksud dengan cetak Fotografi adalah teknik pencetakan film negatif diatas kertas khusus cetak foto (paper print)
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Yang dimaksud dengan pemetaan adalah kegiatan pembuatan peta yang meliputi outline, desain, tata letak, pengolahan data, komposisi dan kegiatan kartografi lainnya.
- angka 1 : T, adalah tarif pembuatan peta tematik
n, adalah jumlah lapis informasi(layers) yang ingin ditampilkan diatas peta dasar
L, adalah luas daerah yang ingin dipetakan
S, adalah skala peta yang dikehendaki
0,25 adalah konstanta bahwa kemampuan menggambar peta dari satu orang pribadi juru gambar adalah 50x50 cm = 2.500 cm² atau sama dengan 0,25m²
1,50 adalah satu konstanta bahwa upah yang diperlukan untuk menggambar peta berukuran 50x50 cm adalah:
- upah juru gambar 1 U
- dalam 1 tim 1 koordinator mampu mengawasi 3 juru gambar
- upah koordinato 1,5x upah juru gambar
- upah koordinator = 0,33x1,5 = 0,495 dibulatkan menjadi 0,50
U, adalah standar biaya Hari Orang Kerja (HOK) staf yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- angka 2 : T, adalah tarif pembuatan Peta Orthophoto
0,3 adalah konstanta yang mewakili kemampuan satu orang interpreter foto udara hanya mampu mengolah 3 lembar foto udara ukuran 23x23 cm
I, adalah jumlah lembar foto udara yang diinginkan
S1, adalah skala yang diinginkan pemohon
S0, adalah skala foto udara yang tersedia

- 1,50 adalah konstanta upah sebagaimana penjelasan pada angka 1
- U, adalah standar biaya HOK sebagaimana penjelasan angka 1
- angka 3 : sebagaimana penjelasan pada angka 2
- angka 4 : k. Adalah banyaknya klasifikasi yang diinginkan
- 0,01 adalah konstanta dimana paling rendah luasan dalam penafsiran citra satelit adalah 100 Ha
- L, adalah luasan daerah yang ingin di tafsirkan dalam satuan Ha
- 1,50 adalah konstanta upah sebagaimana penjelasan pada angka 1
- U, adalah standar biaya HOK sebagaimana penjelasan pada angka 1
- huruf d angka 1 huruf a) : T adalah tarif retribusi pelayanan validasi hasil pengukuran
- BP adalah besarnya biaya pelaksanaan biaya lapangan yang diterima oleh pemegang lisensi SURTA yang dihitung menurut standar beban biaya personil (BBP) yang berlaku
- Pph adalah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh pemegang lisensi SURTA
- huruf b) : sebagaimana penjelasan pada huruf a)
- huruf c) : sebagaimana penjelasan pada huruf a)
- huruf d) : sebagaimana penjelasan pada huruf a)
- huruf e) : sebagaimana penjelasan pada huruf a)
- huruf e : Cukup jelas
- huruf f angka 1 : T adalah besarnya tarif pelayanan Informasi P4-T
- n adalah jumlah lapis informasi (layers) yang diinginkan
- D adalah jumlah lembar peta dasar 50x50 cm yang mencakup lokasi P4-T yang dikehendaki
- 0,1 adalah konstanta yang mewakili kebutuhan biaya pemeliharaan data per lembar peta
- 0,125 adalah konstanta yang mencerminkan jumlah jam kerja yang diperlukan dimana 1 hari kerja adalah 8 jam, sedangkan untuk mencari lembar peta diperlukan waktu 1/8 hari kerja (0,125)

	U adalah standar biaya Hari Orang Kerja (HOK) staf yang ditetapkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
angka 2	: sebagaimana penjelasan pada angka 1
angka 3	: sebagaimana penjelasan pada angka 1
angka 4	: sebagaimana penjelasan pada angka 1
huruf g	: T adalah tarif retribusi untuk pelayanan rekomendasi SIPPT
	NPT adalah Nilai Perolehan Atas Tanah (luas x NJOP)
huruf h	: T adalah retribusi sewa peralatan per hari
	HP adalah harga perolehan
	N adalah penyusutan yang diperhitungkan sebagai berikut:
	N=3 untuk peralatan elektronik
	N=4 untuk peralatan optik
	N=5 untuk peralatan mekanik dan manual
Pasal 176	: Cukup jelas
Pasal 177	: Cukup jelas
Pasal 178	: Cukup jelas
Pasal 179 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Gubernur.
ayat (4)	: Cukup jelas
ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 180	: Cukup jelas
Pasal 181 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Yang dimaksud dengan jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu pembayaran yang tertera pada Surat Ketetapan Retribusi
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
ayat (5)	: Cukup jelas
ayat (6)	: Cukup jelas
ayat (7)	: Cukup jelas
ayat (8)	: Cukup jelas
Pasal 182	: Cukup jelas
Pasal 183	: Cukup jelas

Pasal 184	: Cukup jelas
Pasal 185 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2) huruf a	: Cukup jelas
huruf b	: Yang dimaksud dengan: -Pengkakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. - Pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, contoh: Wajib Retribusi mengajukan permohonan anggsuran/ penundaan pembayaran dan kebaratan.
ayat(3)	: Cukup jelas
Pasal 186	: Cukup jelas
Pasal 187	: Cukup jelas
Pasal 188 ayat (1)	: Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi, kejadian diluar kemampuan manusia (force majeure), azas timbal balik konvensi Wina 1961.
ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 189 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2) huruf a	: Cukup jelas
huruf b	: Gubernur karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar, misalnya Wajib Retribusi yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 190 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
ayat (5)	: Cukup jelas
ayat (6)	: Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari habis waktu 2(dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar sampai saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
ayat (7)	: Cukup jelas
Pasal 191 ayat (1)	: Gubernur dalam rangka pengawasan, berwenang melakukan pemeriksaan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau tempat wajib retribusi yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
ayat (2)	: Apabila wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan retribusi, maka dikenakan penetapan secara jabatan.
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 192	: Cukup jelas
Pasal 193	: Cukup jelas
Pasal 194 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan bahan/barang pakai habis antara lain obat-obatan, alat-alat suntik, bahan-bahan kimia, rontgen.
ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 195	: Cukup jelas
Pasal 196	: Cukup jelas
Pasal 197	: Cukup jelas
Pasal 198	: Cukup jelas
Pasal 199	: Cukup jelas
Pasal 200	: Cukup jelas
